



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

tentang

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN KAPADA BUMD KABUPATEN KEBUMEN**

TAHUN 2026–2030

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan atas selesainya Naskah Akademik penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terhadap delapan BUMD di Kabupaten Kebumen. Naskah Akademik ini memuat tentang keseluruhan analisis investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terhadap delapan BUMD di Kabupaten Kebumen yang diajukan oleh tim penyusun dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud.

Harapan kami, dengan selesainya Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada delapan BUMD di Kabupaten Kebumen dan seluruh elemen di Kabupaten Kebumen umumnya. Kami menyadari bahwa kajian ini mungkin masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, tetapi kami telah melakukan kajian ini dengan semaksimal mungkin.

Naskah akademik ini dapat terwujud berkat kerja sama yang baik, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dengan Universitas Putra Bangsa. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tak terkira kepada para-Tenaga Ahli, Narasumber, para Pemangku Kepentingan, dan semua anggota tim yang terlibat baik secara langsung maupun yang tidak langsung dalam penyusunan analisis investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen ini. Kami sadari, bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak terkait, hasil yang kami sampaikan tidak akan maksimal.

Kebumen, Oktober 2024

Tim Penasehat Investasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	3
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	6
A. KAJIAN TEORETIS.....	6
1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	6
2. Konsep <i>Good Governance</i>	8
3. Konsep <i>Good Corporate Governance</i>	14
4. Teori Investasi	16
B. KAJIAN EMPIRIS.....	21
1. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen	21
2. Analisis Kesehatan Keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen.....	22
3. Analisis Kesehatan Keuangan Perusahaan	32
4. Analisis Kesehatan Keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen.....	37
5. Analisis Investasi BUMD Kabupaten Kebumen	59
6. Analisis Kebutuhan Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Kebumen	64
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	118
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	126
A. LANDASAN FISILOGIS.....	126
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	128
C. LANDASAN YURIDIS	130
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	136

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	136
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	136
1. Ketentuan Umum	138
2. Jumlah dan Waktu Penyertaan Modal	139
3. Tata Cara Penyertaan Modal.....	140
4. Sumber Dana.....	141
5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.....	141
6. Ketentuan Penutup.....	141
BAB VI KESIMPULAN	142
A. KESIMPULAN	142
B. REKOMENDASI	143

DAFTAR TABEL

Tabel II- 1. Kriteria Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah	23
Tabel II- 2. Rasio Kemandirian Kabupaten Kebumen	23
Tabel II- 3. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah.....	24
Tabel II- 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023	25
Tabel II- 5. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal	26
Tabel II- 6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023.....	26
Tabel II- 7. Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	27
Tabel II- 8. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023.....	27
Tabel II- 9. Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
Tabel II- 10. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023.....	28
Tabel II- 11. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah	29
Tabel II- 12. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2023	29
Tabel II- 13. Kriteria Efisiensi Pajak Daerah	30
Tabel II- 14. Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023.....	30
Tabel II- 15. Kriteria Belanja Modal.....	31
Tabel II- 16. Rasio Belanja Modal Kabupaten Kebumen	31
Tabel II- 17. Rasio Kontribusi Dividen BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2023.....	32
Tabel II- 18. Kategori Non Performing Loan	34
Tabel II- 19. Rasio Return On Investment (ROI) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025	37
Tabel II- 20. Proyeksi Rasio Return On Investment (ROI) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	38
Tabel II- 21. Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025	39
Tabel II- 22. Proyeksi Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	40
Tabel II- 23. Rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	41
Tabel II- 24. Proyeksi Rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030.....	42
Tabel II- 25. Rasio Non Performing Loan (NPL) Netto BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	43

Tabel II- 26. Proyeksi Rasio Non-Performing Loan (NPL) Netto BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	44
Tabel II- 27. Rasio Return On Asset (ROA) BUMN Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	45
Tabel II- 28. Proyeksi Rasio Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	46
Tabel II- 29. Rasio Return On Equity (ROE) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	47
Tabel II- 30. Proyeksi Rasio Return On Equity (ROE) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	48
Tabel II- 31. Rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	49
Tabel II- 32. Proyeksi Rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	50
Tabel II- 33. Rasio BOPO BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	51
Tabel II- 34. Proyeksi BOPO BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	51
Tabel II- 35. Current Ratio (CR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	52
Tabel II- 36. Proyeksi Current Ratio (CR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	53
Tabel II- 37. Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	54
Tabel II- 38. Proyeksi Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	55
Tabel II- 39. Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2021 – 2025 Pada Aspek Keuangan.....	57
Tabel II- 40. Proyeksi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.....	58
Tabel II- 41. Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2021 – 2025 Pada Aspek Keuangan.....	58
Tabel II- 42. Proyeksi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2026 – 2030 Pada Aspek Keuangan.....	59
Tabel II- 43. Indikator Kelayakan Analisis Net Present Value (NPV).....	60
Tabel II- 44. NPV Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2026 – 2030.....	60
Tabel II- 45. NPV PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda).....	61
Tabel II- 46. NPV PT. Luk Ulo Farma (Perseroda).....	61
Tabel II- 47. NPV PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2026 – 2030.....	62
Tabel II- 48. NPV PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda).....	62
Tabel II- 49. NPV PT. Bank Jateng Tahun 2026 – 2030.....	63
Tabel II- 50. NPV PT. BPR BKK Jateng (Perseroda).....	63
Tabel II- 51. NPV PT. PRPP Jateng Tahun 2026 – 2030.....	64

Tabel II- 52. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.....	67
Tabel II- 53. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.....	68
Tabel II- 54. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor.....	69
Tabel II- 55. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda).....	70
Tabel II- 56. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor.....	72
Tabel II- 57. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Luk Ulo Farma (Perseroda).....	73
Tabel II- 58. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2021 - 2025.....	74
Tabel II- 59. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor	75
Tabel II- 60. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 - 2025.....	76
Tabel II- 61. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor	78
Tabel II- 62. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor.....	79
Tabel II- 63. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Bank Jateng Tahun 2026 - 2030.....	81
Tabel II- 64. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor.....	82
Tabel II- 65. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2026 - 2030.....	84
Tabel II- 66. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor.....	86
Tabel II- 67. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor	87
Tabel II- 68. Rekapitulasi Realisasi Modal Disetor	89
Tabel II- 69. Rekapitulasi Proyeksi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	91
Tabel II- 70. Rekapitulasi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025.....	92
Tabel II- 71. Rekapitulasi Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030.....	93
Tabel II- 72. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	94
Tabel II- 73. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2026 - 2030.....	95
Tabel II- 74. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 - 2025	97
Tabel II- 75. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda).....	98
Tabel II- 76. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2021 - 2025.....	99

Tabel II- 77. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2026 – 2030.....	100
Tabel II- 78. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).....	101
Tabel II- 79. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	102
Tabel II- 80. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 – 2025	104
Tabel II- 81. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda).....	105
Tabel II- 82. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Bank Jateng Tahun 2021 - 2025.....	106
Tabel II- 83. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Bank Jateng Tahun 2026 - 2030.....	107
Tabel II- 84. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2021 - 2025.....	108
Tabel II- 85. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2026 - 2030	109
Tabel II- 86. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2021 – 2025.....	110
Tabel II- 87. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2026 – 2030.....	111
Tabel II- 88. Rekapitulasi Dividen Kabupaten Kebumen	112
Tabel II- 89. Rekapitulasi Proyeksi Dividen Ke Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030.....	113
Tabel II- 90. Akumulasi Dividen Kepada Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025	114
Tabel II- 91. Proyeksi Akumulasi Dividen Kepada Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030.....	115

DAFTAR GRAFIK

Grafik II- 1 Rasio Kemandirian Kabupaten Kebumen	24
Grafik II- 2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kebumen	25
Grafik II- 3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023.....	26
Grafik II- 4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 – 2023	27
Grafik II- 5 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2023.....	28
Grafik IV- 6 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2023	29
Grafik II- 7 Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2023	30
Grafik II- 8 Rasio Belanja Modal Kabupaten Kebumen	31
Grafik II- 9 Rasio Kontribusi Dividen BUMD	32
Grafik II- 10 Return On Investment (ROI) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	38
Grafik II- 11 Proyeksi Return On Investment (ROI) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	39
Grafik II- 12 Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025	40
Grafik II- 13 Proyeksi Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030.....	40
Grafik II- 14 Non Performing Loan (NPL) Gross BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025	41
Grafik II- 15 Proyeksi Non Performing Loan (NPL) Gross BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	42
Grafik II- 16 Non-Performing Loan (NPL) Netto BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025	43
Grafik II- 17 Proyeksi Non-Performing Loan (NPL) Netto BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	44
Grafik II- 18 Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025	46
Grafik II- 19 Proyeksi Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030	47
Grafik II- 20 Return On Equity (ROE) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	48
Grafik II- 21 Proyeksi Return on Equity (ROE) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030	48
Grafik II- 22 Rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025	49
Grafik II- 23 Proyeksi Rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030.....	50

Grafik II- 24 BOPO BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025	51
Grafik II- 25 Proyeksi BOPO BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030.....	52
Grafik II- 26 Current Ratio (CR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025....	53
Grafik II- 27 Proyeksi Current Ratio (CR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030.....	54
Grafik II- 28 Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025.....	55
Grafik II- 29 Proyeksi Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD.....	56
Grafik II- 30 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor	68
Grafik II- 31 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.....	69
Grafik II- 32 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor	70
Grafik II- 33 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) Tahun 2026 – 2030	71
Grafik II- 34 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2021 – 2025.....	73
Grafik II- 35 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2026 – 2030	74
Grafik II- 36 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor	75
Grafik II- 37 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2026 – 2030	76
Grafik II- 38 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor	77
Grafik II- 39 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2026 - 2030	79
Grafik II- 40 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor	80
Grafik II- 41 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Bank Jateng Tahun 2026 – 2030.....	82
Grafik II- 42 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor	84
Grafik II- 43 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor.....	85
Grafik II- 44 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor	87
Grafik II- 45 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. PRPP Jateng Tahun 2021 – 2025.....	88
Grafik II- 46 Rekapitulasi Realisasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025.....	90
Grafik II- 47 Rekapitulasi Proyeksi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030.....	92
Grafik II- 48 Rekapitulasi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025	93
Grafik II- 49 Rekapitulasi Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030.....	94

Grafik II- 50 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	95
Grafik II- 51 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.....	96
Grafik II- 52 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda).....	97
Grafik II- 53 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda).....	99
Grafik II- 54 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2021 – 2025.....	100
Grafik II- 55 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	101
Grafik II- 56 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).....	102
Grafik II- 57 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	103
Grafik II- 58 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 - 2025	104
Grafik II- 59 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda).....	105
Grafik II- 60 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Bank Jateng Tahun 2021 – 2025.....	106
Grafik II- 61 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Bank Jateng Tahun 2026 - 2030.....	107
Grafik II- 62 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2021 - 2025.....	108
Grafik II- 63. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2026 - 2030	109
Grafik II- 64 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2021 - 2025.....	110
Grafik II- 65 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2026 – 2030.....	111
Grafik II- 66 Rekapitulasi Dividen Ke Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025	112
Grafik II- 67 Rekapitulasi Proyeksi Dividen Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030	113
Grafik II- 68 Akumulasi Dividen Kepada Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025	114
Grafik II- 69 Proyeksi Akumulasi Dividen Kepada Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Kebumen	22
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara karena tujuan utama dari pembangunan adalah mengangkat harkat dan martabat bangsa sehingga tidak diremehkan bangsa lain serta menunjukkan kepada dunia bahwa negara dapat berkembang terus. Hal ini bermakna bahwa pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap Pembangunan ekonomi suatu negara, dan hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator bagi suatu negara terhadap Pembangunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa semakin baik pertumbuhan ekonomi akan semakin bagus Pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Lebih jauh lagi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berarti semakin baik pula tingkat kesejahteraan Masyarakat. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara eksplisit dapat dimaknai adanya peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tahun tersebut. Karena itu, seluruh kegiatan pembangunan harus difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat (Febriyani & Anis, 2021).

Tingkat kesejahteraan Masyarakat tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang diupayakan oleh pemerintah. Bagaimanapun juga, salah satu tolok ukur keberhasilan Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah adalah kondisi sosial ekonomi, seperti kemiskinan (Wulandari et al., 2022). Kemiskinan merupakan masalah bagi setiap negara di dunia, khususnya bagi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara (Semara & Yasa, 2021). Kemiskinan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti menurunnya kemiskinan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan sebaliknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan Pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan sebagai penggerak roda ekonomi suatu wilayah. Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten dengan predikat termiskin no 2 di Jawa Tengah. Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten Kebumen mengupayakan untuk meminimalkan kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dilakukan secara berkelanjutan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah (Riyadi &

Woyanti, 2022). Dengan demikian, Pembangunan ekonomi dapat memperkuat perekonomian suatu daerah atau negara. Untuk memperkuat perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penanaman modal adalah faktor paling penting dalam pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi serta mampu memberi stimulus pada meningkatnya perkapita yang nantinya dapat menjadi konsumsi masyarakat untuk sistem ekonomi yang diharapkan akan terjadi perbaikan. Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) adalah pedoman yang harus dijalankan oleh pemangku kebijakan untuk menggerakkan investor dalam negeri dan investor luar negeri yang ingin berinvestasi (Wole et al., 2021).

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan secara umum bertujuan untuk dapat mendukung peningkatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia. Investasi pada hakekatnya memang berlangsung di daerah, sebab daerah mempunyai kewilayahan secara administratif pemerintahan (Sugianto et al., 2020). Peranan investasi ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi (Wahyuni et al., 2024), yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi

Dalam berinvestasi sering mengalami permasalahan, salah satunya adalah otonomi daerah, tantangan pelaksanaan investasi di Indonesia era otonomi daerah di Indonesia dimulai pada Tahun 2001 semenjak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, makna penting pengaturan tersebut adalah bahwa ada sistem pembagian kewenangan dalam mempermudah masuknya investasi. Salah satu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BUMD mempunyai peran yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pembangunan ekonomi daerah. Meskipun dalam perkembangannya peran BUMD Kabupaten Kebumen dalam menyumbang pemasukan asli daerah (PAD) masih belum optimal. Secara normatif, keberadaan BUMD tetap dibutuhkan sebagai penggerak perekonomian daerah Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kinerjanya, BUMD membutuhkan permodalan. Kebutuhan tersebut digunakan dalam rangka seperti memenuhi modal dasar karena wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan maupun pengembangan usaha. Salah satu sumber permodalan BUMD adalah melalui penyertaan modal pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen saat ini memiliki 8 (delapan) BUMD dengan penyertaan modal daerah, yaitu: 1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; 2) PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda); 3) PT. Luk Ulo Farma (Perseroda); 4) PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); 5) PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda); 6) PT. Bank Jateng; 7) PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda); 8) PT. PRPP Jateng (Perseroda)

Berkaitan dengan aspek permodalan, pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang yang sangat lebar mengenai sumber modal perusahaan umum daerah. Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Bahwa sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya berupa kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset. Pada perusahaan umum daerah, penyertaan modal daerah dilakukan untuk modal pendirian serta penambahan modal, dengan bentuk berupa uang dan barang milik daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan kajian akademik sebagai dasar dan pedoman pembentukan peraturan daerah tentang investasi, khususnya penanaman modal. Kajian akademik (naskah akademik) dari sudut landasan Filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui instrumen investasi.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan naskah akademik penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu dilakukan perumusan masalah sebagai upaya untuk menggali dan menganalisis investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penambahan investasi / penyertaan modal terhadap delapan BUMD sudah tepat sasaran dan layak dilakukan?
2. Berapa penyertaan modal terhadap delapan BUMD yang dapat di berikan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen?
3. Bagaimana pengaruh penyertaan modal terhadap delapan BUMD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terhadap pendapatan daerah Kabupaten?
4. Bagaimanakah urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada delapan Badan Usaha Milik Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan analisis kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis dalam penambahan investasi / penyertaan modal terhadap delapan BUMD Kabupaten Kebumen.

2. Menghitung besaran penyertaan modal terhadap delapan BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Mengukur pengaruh penyertaan modal terhadap delapan BUMD terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kebumen, pendapatan daerah Kabupaten, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.
4. Merumuskan urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada delapan Badan Usaha Milik Daerah, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Kegunaan penyusunan Naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Kabupaten Kebumen.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah: *“Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum”*.

Metode penelitian ini menggunakan empat komponen aktivitas utama dalam menyusun naskah akademik, yaitu: (1) pengumpulan data/informasi, (2) analisis data, (3) penulisan laporan dan (4) lokakarya hasil.

1. Pengumpulan Data/Informasi

Data/informasi yang dikumpulkan dalam studi ini diperoleh dengan menggunakan beberapa cara, seperti:

a. Studi literatur dan dokumen

Studi ini dilakukan dengan mempelajari Peraturan Perundang undangan yang mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten, beberapa instansi terkait, serta publikasi ilmiah yang relevan.

b. Verifikasi Data di Lapangan

Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di Tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau

dramatisasi yang mungkin dilakukan demi kepentingan-kepentingan tertentu.

c. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan sebagai langkah awal dalam menjaring materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. Konsultasi publik ini dilaksanakan sejalan dengan paradigma yang berkembang sekarang bahwa dalam Menyusun kebijakan dan peraturan, Pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar peraturan yang dikeluarkan adalah peraturan yang partisipatif sehingga akan aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan.

2. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai macam literatur baik dalam bentuk buku, jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal Negara/Daerah. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen resmi institusional termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Investasi Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah.

3. Penulisan Laporan

Laporan hasil kajian penyertaan modal dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu laporan awal, laporan tengah (antara), dan laporan akhir. Selanjutnya laporan hasil analisis investasi penyertaan modal ini akan digunakan sebagai dokumen utama dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD Kabupaten Kebumen.

4. Lokakarya Hasil

Laporan akhir yang terdiri dari Naskah Akademik dan *Draft* Rancangan Peraturan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses ini didiskusikan dalam sebuah lokakarya dan dihadiri oleh peserta yang mewakili instansi yang bertanggung jawab dalam optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kebumen dan instansi terkait di tingkat Kabupaten Kebumen. Selanjutnya, masukan dari hasil lokakarya akan dijadikan sebagai pertimbangan dan revisi. Hasil revisi terhadap draf ini selanjutnya akan dilanjutkan kepada instansi terkait (eksekutif) dan DPRD untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terhadap delapan BUMD ini disusun secara sistematis berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada lampiran II.

Pada lampiran tersebut menyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah Akademik ini dikaji dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoretis dan pendekatan empiris.

A. KAJIAN TEORETIS

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi tersebut diberikan hak seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing daerah sepanjang bukan ditentukan dalam urusan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Salah satunya di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagai sebuah lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. BUMD juga diharapkan dapat berperan lebih strategis pada era otonomi, baik dalam upaya mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah hingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab pada prinsipnya, muara dari otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian dalam sektor pendanaan pemerintah daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Secara umum, tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan, dalam bentuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan bagi pemerintah daerah.

Dengan demikian, BUMD dapat menjadi lembaga politik, juga sebagai pelaku ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan untuk menjadi sumber pemasukan keuangan daerah. Tetapi dalam operasionalnya, BUMD dihadapkan pada suatu persoalan dan tantangan seperti tata kelola perusahaan yang tidak mencerminkan budaya perusahaan yang baik yaitu tidak didasarkan *good corporate governance* sehingga berdampak pada timbulnya kerugian, serta produktivitas yang rendah sehingga kurang mampu bersaing dalam pasar domestik maupun global. Selain itu, salah satu penyebab inefisiensi BUMD adalah kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMD, apakah sebagai pelaku ekonomi yang memiliki otonomi penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi dari suatu pemerintahan.

Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah berjalan sejak lama, bahkan jauh sebelum undang-undang tentang otonomi daerah disahkan. Sebagai realisasi dari amanat UUD 1945 itu, dalam bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang merupakan sarana pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat misi dan tujuan BUMD berbeda dengan perusahaan swasta, antara lain memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan daerah pada khususnya serta mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan daerah.

Dalam usahanya misi BUMD meliputi penyelenggaraan kemanfaatan berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi, dan turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Melalui BUMD, pemerintah dapat melakukan upaya terobosan untuk memupuk sumber-sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat dengan membuka peluang usaha yang berbasiskan ekonomi daerah, atau yang selaras dengan potensi daerah. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisme baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

Secara teoritis, pendirian BUMD adalah salah satu jalan terbaik dalam konteks pemberdayaan ekonomi daerah bila ingin pengelolaan daerah dilakukan secara profesional. Sebab dalam konteks ini, aset Pemda dalam bentuk BUMD maupun potensi lainnya akan dikelola layaknya sebuah perusahaan swasta yang mengoptimalkan keuntungan meski tidak meninggalkan aspek sosial sebagai public goods dari sisi lainnya. Secara umum, aset daerah yang dapat dioptimalkan itu adalah keseluruhan kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan daerah yang akan memberikan kontribusi terhadap PAD dalam upaya penguatan keuangan daerah.

Bahkan pendirian BUMD juga diyakini merupakan bagian dari upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), yang pada hakikatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola berbagai sumber daya secara lebih baik melalui pola kemitraan. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal merupakan pondasi bagi perekonomian daerah dengan mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institutional dan fisik setempat. Fokus terhadap pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2. Konsep *Good Governance*

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru yang digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep *Good Governance* ini muncul karena dianggap kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *Good Governance* yang diharapkan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengartikan *Good Governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *Public Good and Service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi aspek fungsional, *Good Governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. *Good* dalam *Good Governance* menurut LAN mengandung dua pengertian, Pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Wujud *Good Governance* menurut LAN adalah penyelenggaran pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara sektor swasta dan masyarakat. Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsifungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan memberi peluang ketimbang mengontrol, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *Good Governance* yaitu:

- a. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggungjawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.

- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *Good Governance*, yaitu:

- a. Partisipasi (*Participation*). Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*). Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.
- c. Transparansi (*Transparency*). Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percecokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan maupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.
- d. Responsivitas (*Responsiveness*). Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
- e. Konsensus Orientasi (*Consensus Orientation*). *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur prosedur.
- f. Keadilan dan Keadilan (*Equity*). Semua warga Negara, baik laki-laki maupun Perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. Efektivitas (*Effectiveness*). Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*). Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga.

Setiap supervisor harus mempertanggungjawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

- i. Strategi Visi (*Strategic Vision*). Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*. Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *Good Governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni responsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas maka disebutkan bahwa responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang kurang baik. Tanggungjawab menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik.

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru yang digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep *Good Governance* ini muncul karena dianggap kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *Good Governance* yang diharapkan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengartikan *Good Governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan Public Good and Service. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Good dalam *Good Governance* menurut LAN mengandung dua pengertian, Pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Wujud *Good Governance* menurut LAN adalah penyelenggaran pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara sektor swasta dan masyarakat. Institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsifungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan memberi peluang ketimbang mengontrol, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Program (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *Good Governance* yaitu:

- a. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggungjawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan

konstruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *Good Governance*, yaitu:

- a. Partisipasi (*Participation*). Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*). Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.
- c. Transparansi (*Transparency*). Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percesokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan maupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.
- d. Responsivitas (*Responsiveness*). Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
- e. Konsensus Orientasi (*Consensus Orientation*). *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. Keadilan dan Keadilan (*Equity*). Semua warga Negara, baik laki-laki maupun Perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. Efektivitas (*Effectiveness*). Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*). Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggungjawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.
- i. Strategi Visi (*Strategic Vision*). Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders. Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *Good Governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni responsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas maka disebutkan bahwa responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang kurang baik. Tanggungjawab menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik.

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

3. Konsep *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. GCG dianggap sebagai elemen yang krusial dan penting untuk kunci kesuksesan perusahaan. Selain itu, di era sekarang ketika pertumbuhan jangka panjang semakin menjadi perhatian utama, GCG menjadi semakin penting untuk dipahami dan diterapkan di perusahaan. Dalam era bisnis yang semakin kompleks dan terhubung secara global, penting bagi perusahaan untuk menjalankan operasinya dengan prinsip-prinsip GCG. Sehingga tetap memiliki daya saing dengan perkembangan pasar yang cukup besar.

Good Corporate Governance (GCG) dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. GCG dianggap sebagai elemen yang krusial dan penting untuk kunci kesuksesan perusahaan. Selain itu, di era sekarang ketika pertumbuhan jangka panjang semakin menjadi perhatian utama, GCG menjadi semakin penting untuk dipahami dan diterapkan di perusahaan. Dalam era bisnis yang semakin kompleks dan terhubung secara global, penting bagi perusahaan untuk menjalankan operasinya dengan prinsip-prinsip GCG. Sehingga perusahaan tetap memiliki daya saing dengan perkembangan pasar yang cukup besar.

Pedoman Umum GCG bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik. *Good Corporate Governance* (GCG) merujuk pada seperangkat prinsip, nilai, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat. GCG melibatkan berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan, pemantauan kinerja, dan pengungkapan informasi. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pada dasarnya, GCG adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan serta nilai yang berlaku. Konsep GCG bukan hanya tentang mematuhi peraturan atau kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. GCG didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu:

1. Negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG sebagai pedoman dasar menjalankan perusahaan.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk/jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara objektif.

Meski memberikan banyak manfaat, namun implementasi GCG sering dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Berikut diantaranya:

- a. *Transparansi dan Keterbukaan (Transparency)*. Prinsip transparansi dan keterbukaan menekankan pentingnya penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dimengerti kepada semua pemangku kepentingan. Perusahaan diharapkan untuk melakukan pengungkapan yang komprehensif mengenai operasionalnya, termasuk laporan keuangan, struktur kepemilikan, dan kebijakan perusahaan.
- b. *Akuntabilitas (Accountability)*. Prinsip akuntabilitas menuntut bahwa perusahaan dan individu di dalamnya bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Hal ini melibatkan pembuatan keputusan dengan itikad baik, menyediakan justifikasi yang jelas, dan bersedia menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Akuntabilitas menciptakan dasar untuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham, karyawan, dan pihak terkait lainnya.
- c. *Tanggung Jawab (Responsibility)*. Prinsip tanggung jawab mencakup kewajiban perusahaan untuk memahami dan memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan yang mencakup kebijakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang mendukung pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan mencerminkan kesadaran akan dampak perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.
- d. *Kemandirian (Independence)*. Prinsip kemandirian menekankan perlunya independensi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ini termasuk independensi dewan direksi, yang harus mampu memberikan pandangan dan pengawasan yang objektif terhadap manajemen eksekutif. Kemandirian juga mencakup penghindaran konflik kepentingan di antara pemegang saham, direksi, dan pihak terkait lainnya.
- e. *Keadilan (Fairness)*. Prinsip keadilan menuntut bahwa perusahaan memberikan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan yang mencakup kebijakan remunerasi yang adil, pengambilan keputusan yang tidak diskriminatif, dan distribusi manfaat yang merata di antara pemegang saham, karyawan, dan pihak terkait lainnya. Keadilan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.
- f. *Peningkatan Kepercayaan Investor*. Implementasi GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Investor cenderung lebih memilih perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik karena hal ini mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan bisnis. Kepercayaan investor yang tinggi

dapat mengakibatkan peningkatan akses perusahaan ke sumber pembiayaan dan meningkatkan nilai saham perusahaan.

- g. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik. GCG membantu perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dengan lebih baik. Dengan adanya proses manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pengelolaan risiko yang lebih baik membantu melindungi perusahaan dari dampak yang merugikan dan menjaga keberlanjutan operasional.
- h. Peningkatan Kinerja Perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG secara efektif cenderung mencapai kinerja yang lebih baik. Prinsip-prinsip GCG membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Dengan fokus pada akuntabilitas dan tanggung jawab, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat membawa perusahaan menuju pencapaian tujuan jangka panjang.

Beberapa manfaat dari pelaksanaan *good corporate governance* bagi perusahaan adalah:

- a. Memberikan perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan terkait
- b. Mitigasi risiko bisnis untuk jangka panjang
- c. Meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata *stakeholder* dan juga pelanggan
- d. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas penggunaan sumber daya perusahaan
- e. Meningkatkan kepercayaan investor dan calon investor

4. Teori Investasi

Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik investor perorangan, perusahaan ataupun pemerintah dalam sebuah negara, bisa berupa uang atau sumber daya lainnya dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan atau manfaat di masa yang akan datang. Investasi umumnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, pemerintah-swasta dan investasi oleh pihak luar negeri. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta lebih dikenal dengan sebutan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sedangkan investasi dari pihak luar negeri dikenal dengan sebutan PMA (Penanaman Modal Asing).

Investasi dapat dilakukan oleh sektor swasta, pemerintah, atau melalui kemitraan pemerintah-swasta. Salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong perluasan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah melalui investasi (Hartati et al., 2023). Dengan adanya investasi maka kapasitas dalam memproduksi akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi output yang dihasilkan, meningkatnya output akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Dinamika penanaman modal

mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, juga mencerminkan tinggi dan lesunya Pembangunan.

Kondisi investasi yang ada di Indonesia masih menjadi prioritas utama Pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempertegas dalam pemberlakuan otonomi daerah, khususnya dalam hal penanaman modal atau investasi, hal ini tertuang dalam Pasal 12 Ayat 2 huruf (l). Perlunya koordinasi dan upaya yang sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif. Hal ini penting untuk bisa ditindaklanjuti pada aturan yang lebih teknis, karena dalam pembuatan peraturan daerah yang ramah investasi, memerlukan mekanisme perencanaan yang baik, tanpa mengurangi substansinya (Nugroho et al., 2020).

Dalam iklim investasi terdapat tiga faktor utama yang digunakan sebagai landasan dalam menilai suatu investasi yang dikatakan baik yaitu: 1) kategori kondisi ekonomi makro: ekonomi makro yang stabil, ruang lingkup ekonomi yang terbuka, adanya pasar yang kompetitif, dan terdapat kestabilan antara sosial sekaligus politik yang stabil; 2) kategori pemerintah maupun lembaga-lembaga: adanya peraturan yang jelas dan peraturan yang efektif, sektor keuangan, tatanan hukum, perpajakan, adanya labor market dan labor yang berkualitas dalam pendidikan dan keterampilan; 3) kategori infrastruktur adanya segala sesuatu yang berkaitan dengan transportasi, adanya sistem komunikasi yang praktis berbasis teknologi, tersedianya air dan juga listrik sebagai penunjang infrastruktur dalam investasi.

Kegiatan investasi diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kehadirannya mampu berperan sebagai motor penggerak dan sekaligus menjadi pendorong percepatan pembangunan secara luas (Semara & Yasa, 2021). Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dicerminkan dengan aktivitas investasi pada wilayah tersebut.

1) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Investasi

Kabupaten dan kota serta propinsi-propinsi di Indonesia maupun Indonesia sendiri pada skala nasional, jika ingin memperbesar investasi baik investasi domestik maupun asing maka perlu dikenali terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi investasi tersebut yaitu: suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya (Nugrogo, 2008).

- a. Suku Bunga. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.
- b. Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan Produk domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita untuk tingkat propinsi dan Kabupaten atau Kota. Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh

pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.

- c. Utilitas, kondisi sarana dan prasarana. Investasi membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain: jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain
- d. Birokrasi perijinan. Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut
- e. Kualitas SDM. Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabnya adalah teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.
- f. Regulasi. Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.
- g. Stabilitas Politik dan Keamanan. Stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang
- h. Sosial Budaya. Contoh faktor sosial budaya ini misalnya selera masyarakat terhadap makanan. Orang Jawa pedalaman misalnya lebih senang masakan yang manis rasanya, sementara masyarakat Jawa pesisiran lebih senang masakan yang asin rasanya.

Menurut Sadono Sukirno (2003: 109) menyatakan bahwa tingkat investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. Ramalan mengenai keadaan yang akan datang.
- b. Tingkat bunga.
- c. Perubahan dan perkembangan teknologi.
- d. Tingkat pendapatan nasional, dan;
- e. Keuntungan yang dapat dicapai oleh Perusahaan.

Sementara itu, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), beberapa masalah pokok yang sering dikeluhkan sebagai penghambat dan faktor yang memengaruhi investasi adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal.

- b. Kekurangjelasan Daftar Negatif Investasi.
- c. Banyaknya peraturan daerah yang menghambat dan saling tumpang tindih.
- d. Sistem perpajakan yang kurang menunjang.
- e. Fungsi intermediasi perbankan yang belum pulih.
- f. Biaya pelabuhan yang relatif tinggi.
- g. Menurunnya penyediaan infrastruktur.
- h. Pasar tenaga kerja yang kaku.

2) Penyelenggaraan Investasi oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, Pemda diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan ini juga diatur bahwa kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menerbitkan investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Kemudian juga diatur bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemda dapat melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Investasi yang dilakukan oleh Pemda lebih khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Investasi yang dilakukan Pemda dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, meliputi: 1. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemda; 2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 5. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemda.

3) Investasi Pemerintah daerah pada BUMD

Pada prinsipnya, tujuan investasi yang dilakukan Pemda adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah; dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Investasi pemerintah daerah pada BUMD pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Jenis-jenis investasi meliputi:

- a. Investasi yang tidak menghasilkan laba

Investasi yang tidak menghasilkan laba (non-profit investment) adalah investasi yang timbul karena peraturan pemerintah atau syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang telah mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Karena sifatnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, maka jenis investasi ini tidak memerlukan pertimbangan ekonomis sebagai kriteria untuk mengukur perlu tidaknya pengeluaran tersebut.

b. Investasi yang tidak dapat diukur labanya

Investasi yang tidak dapat diukur labanya (non-measurable profit investment) yaitu investasi yang dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang dihasilkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai contoh adalah pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, biaya penelitian dan pengembangan, biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Sulit untuk mengukur tambahan laba yang dapat diperoleh dengan adanya pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, begitu juga sulit untuk mengukur penghematan biaya (karena adanya efisiensi) akibat adanya program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan.

Pedoman dalam mempertimbangkan jenis investasi ini adalah persentase tertentu dari hasil penjualan (untuk biaya promosi produk), persentase tertentu dari laba bersih perusahaan (untuk biaya penelitian dan pengembangan), investasi yang sama yang dilakukan perusahaan pesaing dan jumlah uang kas yang tersedia. Dalam mempertimbangkan investasi ini pedoman persentase tertentu dari hasil penjualan seperti disebutkan di atas tidaklah merupakan kriteria yang memuaskan dan biasanya manajemen puncak lebih banyak mendasari pada pertimbangannya (*judgement*) dari pada akan dasar analisis dan kuantitatif.

c. Investasi dalam penggantian mesin dan peralatan

Investasi dalam penggantian mesin dan peralatan (replacement investment) meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Dalam pemakaian mesin dan peralatan pada suatu saat akan menimbulkan biaya operasi mesin dan peralatan menjadi lebih besar dibanding dengan biaya operasi, jika mesin tersebut tidak diganti dengan yang baru atau produktivitasnya sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan saat ini. Dalam beroperasi menggunakan mesin dan peralatan yang ada menjadi tidak ekonomis lagi. Informasi yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian peralatan yang ada adalah pekerjaan dari suatu informasi akuntan diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial.

Penggantian mesin dan peralatan dilakukan atas dasar adanya pertimbangan atas penghematan biaya (biaya diferensial) yang akan diperoleh dan juga adanya produktivitas (pendanaan diferensial). Jika biaya diferensial yang berupa penghematan biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan peralatan berjumlah sebanding dengan aktiva

diferensial yang berupa tambahan investasi untuk penggantian tersebut, maka penggantian tersebut secara ekonomis memang diperlukan jika akuntansi diferensial berupa investasi dalam penggantian aktiva tetap akan menghasilkan kembali investasi yang dikehendaki berupa perbandingan antara penghematan biaya dengan investasi, hal ini sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan, meskipun hal tersebut merupakan kriteria yang umum tetapi pendapatan diferensial perlu dipertimbangkan jika kapasitas produksi yang baru melebihi kapasitas mesin yang dimiliki sekarang serta pasar mesin bila menampung tambahan produk yang akan dijual.

d. Investasi berupa Asset

Investasi merupakan pembelian aset dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi di masa sekarang dan masa yang akan datang untuk mendapatkan imbal hasil tertentu di masa depan. Yang perlu diperhatikan adalah semakin tinggi imbal hasil yang kita harapkan, maka semakin tinggi resiko yang harus ditanggung. Dengan demikian, harus mampu menempatkan aset yang dimiliki agar tidak merugi. Jenis-jenis investasi aset dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

- (1) Aset Riil. Aset berwujud misalnya berupa emas, tanah, property, hak paten dan lain sebagainya. Investasi aset pada sektor riil memiliki imbal hasil jangka panjang yang cenderung selalu meningkat, meskipun dalam jangka pendek harganya bisa sangat berfluktuasi.
- (2) Aset Keuangan. Aset tidak berwujud, berupa surat kepemilikan yang dapat diperdagangkan dan memiliki imbal hasil tinggi yang sebanding dengan resikonya. Contoh aset keuangan misalnya: Instrumen pasar uang Saham, Obligasi, dan Reksa Dana.

B. KAJIAN EMPIRIS

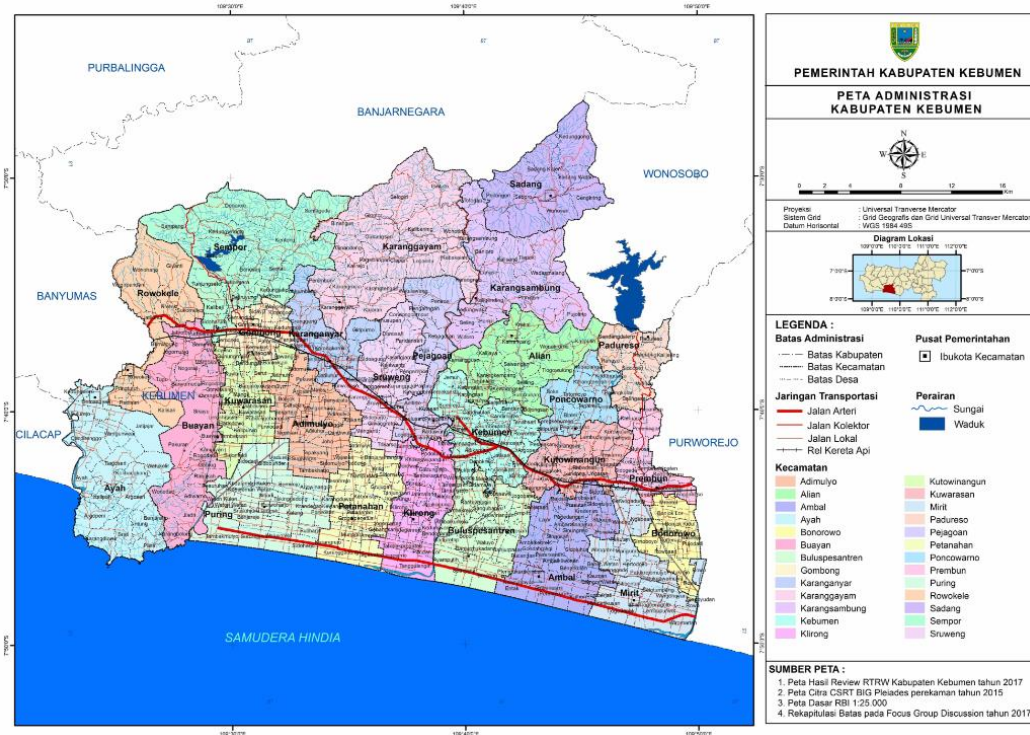
1. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukotanya adalah Kebumen. Terletak antara 109°22' s/d 109°50' Bujur Timur dan 7°27' s/d 7°50' Lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir selatan bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen menempati posisi strategis, yaitu berada di persilangan arus transportasi Yogyakarta-Kebumen-Jakarta dan Yogyakarta-Kebumen-Bandung.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebelah Utara adalah Kabupaten Banjarnegara, sebelah Timur adalah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo, sebelah Barat adalah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, sebelah Selatan adalah Samudra Hindia. Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 1.581,11 km², memiliki wilayah administrasi yang terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan.

Dasar hukum pembagian wilayah administrasi tersebut adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah. 26 kecamatan tersebut adalah: 1. Adimulyo; 2. Alian; 3. Ambal; 4. Ayah; 5. Bonoworo; 6. Buayan; 7. Buluspesantren; 8. Gombong; 9. Karanganyar; 10. Karanggayam; 11. Karangsambung; 12. Kebumen; 13.

Klirong; 14. Kutowinangun; 15. Kuwarasan; 16. Mirit; 17. Padureso; 18. Pejagoan; 19. Petanahan; 20. Poncowarno; 21. Prembun; 22. Puring; 23. Rowokele; 24. Sadang; 25. Sempor; 26. Sruweng. Secara administratif, peta wilayah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Kebumen

2. Analisis Kesehatan Keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara maksimal.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis kinerja keuangan daerah dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan daerah untuk memahami kinerja dan kesehatan keuangan pemerintah daerah. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja kesehatan keuangan daerah adalah Rasio Keuangan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan, diantaranya:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Ketegantungan Keuangan Daerah
3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Rasio Efektivitas Pajak Daerah
7. Rasio Efisiensi Pajak Daerah
8. Rasio Belanja Modal
9. Rasio Kontribusi Dividen BUMD

Rasio Keuangan yang digunakan adalah:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan urusan pemerintahan lainnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain atau Pendapatan Transfer. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah (Halim, 2012).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini erat kaitannya dengan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut tabel yang menampilkan Kriteria Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah:

Tabel II- 1. Kriteria Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

RASIO KEMANDIRIAN (%)	KEMAMPUAN KEUANGAN	POLA HUBUNGAN
0 - 25	Rendah Sekali	Instruktif
> 25 - 50	Rendah	Konsultatif
> 50 - 75	Sedang	Partisipatif
> 75 - 100	Tinggi	Delegatif

Berikut tabel yang menampilkan Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023:

Tabel II- 2. Rasio Kemandirian Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023

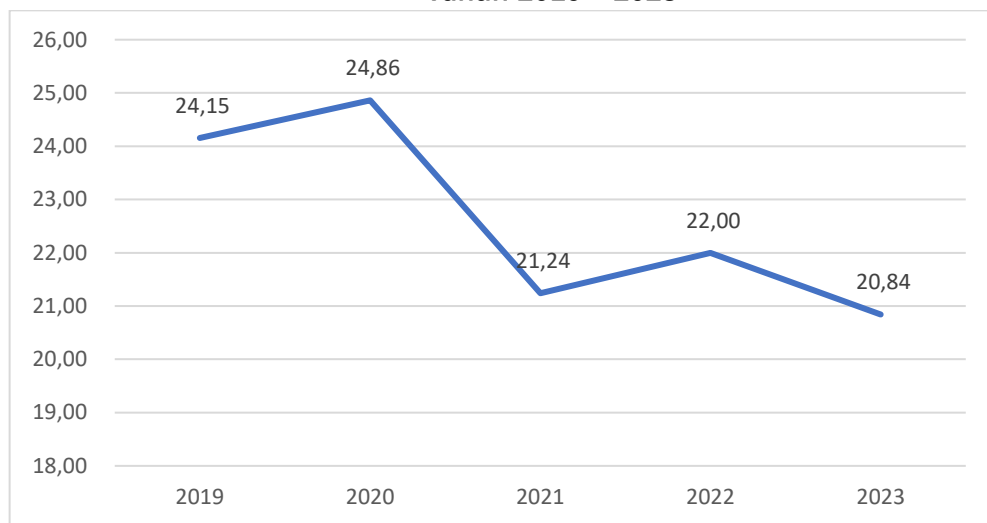
TAHUN	REALISASI TOTAL PAD	PENDAPATAN TRANSFER	RASIO (%)
2019	Rp 401.137.641.948	Rp 1.660.747.782.443	24,15
2020	Rp 403.805.016.754	Rp 1.624.225.405.094	24,86
2021	Rp 472.048.150.349	Rp 2.222.632.960.883	21,24
2022	Rp 512.504.293.327	Rp 2.329.703.641.941	22,00
2023	Rp 483.368.014.057	Rp 2.319.235.057.895	20,84

Berdasarkan tabel II-2 tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Kebumen berada di kisaran 0 - 25% sehingga termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa rasio

kemandirian Kabupaten Kebumen berada pada angka yang masih rendah sekali. Kabupaten Kebumen belum mampu melaksanakan otonomi daerah karena peran Pemerintah Pusat masih dominan.

Penyertaan modal (investasi) harus mempertimbangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat Kemandirian Keuangan Daerah. Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Kemandirian Kabupaten Kebumen tahun 2019 - 2023:

**Grafik II- 1 Rasio Kemandirian Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 - 2023**



2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat (Mahmudi, 2019). Berikut tabel yang menampilkan Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah:

Tabel II- 3. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

RASIO KETERGANTUNGAN (%)	KEMAMPUAN KEUANGAN
0 - 25	Sangat Rendah
25 - 50	Rendah
50 - 75	Sedang
75 - 100	Tinggi

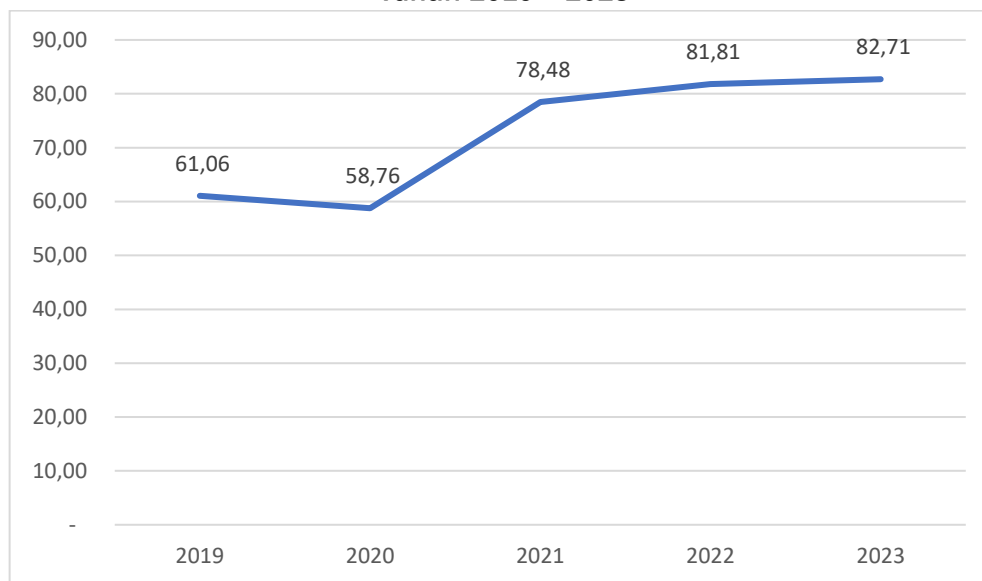
Berikut tabel yang menampilkan Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023:

Tabel II- 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023

TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO (%)
2019	Rp 1.660.747.782.443	Rp 2.719.992.639.896	61,06
2020	Rp 1.624.225.405.094	Rp 2.764.082.529.730	58,76
2021	Rp 2.222.632.960.883	Rp 2.832.066.452.915	78,48
2022	Rp 2.329.703.641.941	Rp 2.847.540.913.856	81,81
2023	Rp 2.319.235.057.895	Rp 2.804.123.181.514	82,71

Berdasarkan tabel II-4 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih memiliki ketergantungan dengan Pemerintah Pusat. Peran pemerintah pusat lebih dominan dan daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara baik. Dengan demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Daerah dapat menggali potensi yang ada di Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan keuangan terhadap Pemerintah Pusat. Berikut tabel yang menampilkan Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023:

Grafik II- 2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2023



3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Bima, 2010). Berikut tabel yang menampilkan Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal:

Tabel II- 5. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

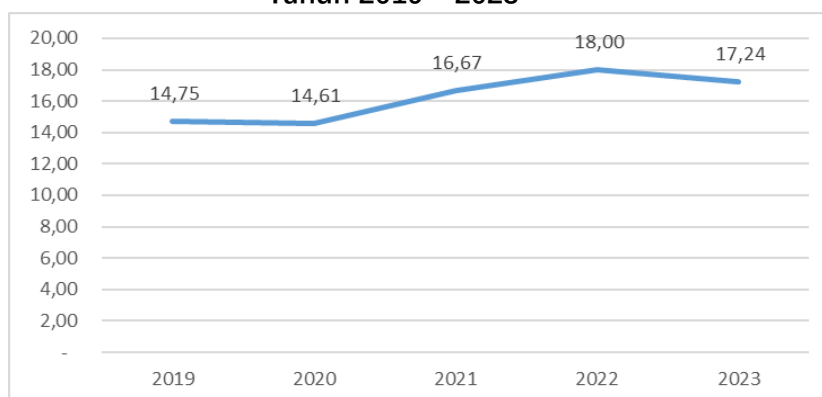
RASIO DESENTRALISASI FISKAL (%)	KEMAMPUAN KEUANGAN
0 - 10	Sangat Kurang
10 - 20	Kurang
20 - 30	Cukup
30 - 40	Sedang
40 - 50	Baik
> 50	Sangat Baik

Berikut tabel yang menampilkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023:

Tabel II- 6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023

TAHUN	REALISASI PAD	PENDAPATAN DAERAH	RASIO (%)
2019	Rp 401.137.641.948	Rp 2.719.992.639.896	14,75
2020	Rp 403.805.016.754	Rp 2.764.082.529.730	14,61
2021	Rp 472.048.150.349	Rp 2.832.066.452.915	16,67
2022	Rp 512.504.293.327	Rp 2.847.540.913.856	18,00
2023	Rp 483.368.014.057	Rp 2.804.123.181.514	17,24

Berdasarkan tabel II-6 tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Skala interval pada tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang masih kurang. Namun berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya prosentase rasio dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kebumen tahun 2019 - 2023:

Grafik II- 3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023

4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Selain itu, rasio ini juga menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2019). Berikut tabel yang menampilkan Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Tabel II- 7. Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

RASIO EFEKTIVITAS (%)	KEMAMPUAN KEUANGAN
< 75	Tidak Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
90 -99	Cukup Efektif
100	Efektif
> 100	Sangat Efektif

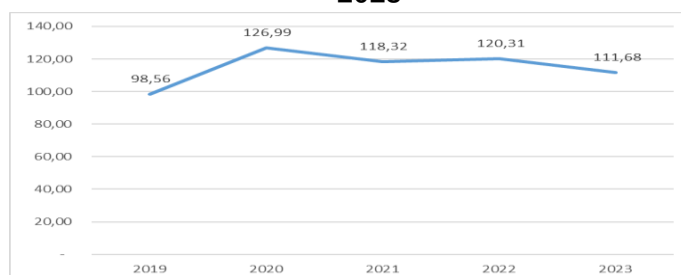
Berikut tabel yang menampilkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023:

Tabel II- 8. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023

TAHUN	REALISASI PAD	ANGGARAN PAD	RASIO (%)
2019	Rp 401.137.641.948	Rp 406.995.982.000	98,56
2020	Rp 403.805.016.754	Rp 317.991.639.000	126,99
2021	Rp 472.048.150.349	Rp 398.974.820.000	118,32
2022	Rp 512.504.293.327	Rp 425.994.651.000	120,31
2023	Rp 483.368.014.057	Rp 432.821.047.000	111,68

Berdasarkan tabel II-8 tersebut menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen sangat efektif, hanya tahun 2019 menunjukkan kriteria cukup efektif. Penyertaan modal (investasi) dapat membantu meningkatkan keefektifan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang dapat meningkatkan ekonomi daerah. Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2019 - 2023:

Grafik II- 4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 - 2023



5) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh realisasi pendapatan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2012). Berikut tabel yang menampilkan Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Tabel II- 9. Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

RASIO EFISIEN (%)	KEMAMPUAN KEUANGAN
< 60	Sangat Efisien
60 - 80	Efisien
80 - 90	Cukup Efisien
90 -100	Kurang Efisien
> 100	Tidak Efisien

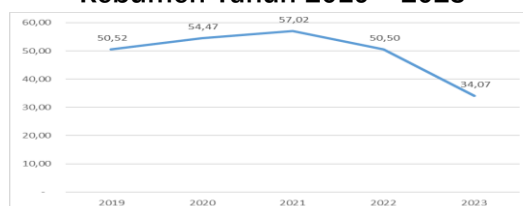
Berikut tabel yang menampilkan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023:

Tabel II- 10. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023

TAHUN	BIAYA PEMEROLEHAN PAD	REALISASI PAD	RASIO (%)
2019	Rp 202.667.918.416	Rp 401.137.641.948	50,52
2020	Rp 219.950.309.566	Rp 403.805.016.754	54,47
2021	Rp 269.179.627.199	Rp 472.048.150.349	57,02
2022	Rp 258.817.350.878	Rp 512.504.293.327	50,50
2023	Rp 164.691.485.770	Rp 483.368.014.057	34,07

Berdasarkan tabel II-10 tersebut menunjukkan bahwa nilai efisiensi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen sangat efisien. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan sangat efisien sesuai dengan kebutuhan dalam anggaran yang disampaikan. Dengan demikian, penyertaan modal dapat disebutkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan terhadapnya. Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2019 - 2023:

Grafik II- 5 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2023



6) Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dalam pembayaran pajak (Halim, 2012). Berikut tabel yang menampilkan Kriteria Efektivitas Pajak Daerah:

Tabel II- 11. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

RASIO EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH (%)	KEMAMPUAN KEUANGAN
< 60	Tidak Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
80 - 90	Cukup Efisien
90 -100	Efektif
> 100	Sangat Efektif

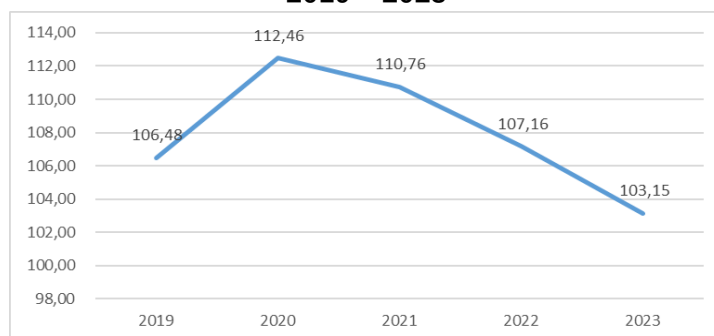
Berikut tabel yang menampilkan Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023:

Tabel II- 12. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2023

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	PAJAK DAERAH	RASIO (%)
2019	Rp 110.614.568.810	Rp 103.886.758.000	106,48
2020	Rp 100.877.584.517	Rp 89.697.000.000	112,46
2021	Rp 112.474.854.190	Rp 101.551.500.000	110,76
2022	Rp 129.845.616.038	Rp 121.170.200.000	107,16
2023	Rp 137.225.914.225	Rp 133.030.000.000	103,15

Berdasarkan tabel II-12 tersebut menunjukkan bahwa potensi riil daerah dalam pembayaran pajak sangat efektif. Hal ini berarti Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembayaran pajak dengan sangat efektif. Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2019 - 2023:

Grafik IV- 6 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2023



7) Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Rasio ini menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10%. Semakin kecil nilai rasio, maka kinerja akan semakin baik atau efisien (Halim, 2012). Berikut tabel yang menampilkan Kriteria Efisiensi Pajak Daerah:

Tabel II- 13. Kriteria Efisiensi Pajak Daerah

RASIO EFISIENSI PAJAK DAERAH (%)	KEMAMPUAN KEUANGAN
< 10	Efisien
> 10	Tidak Efisien

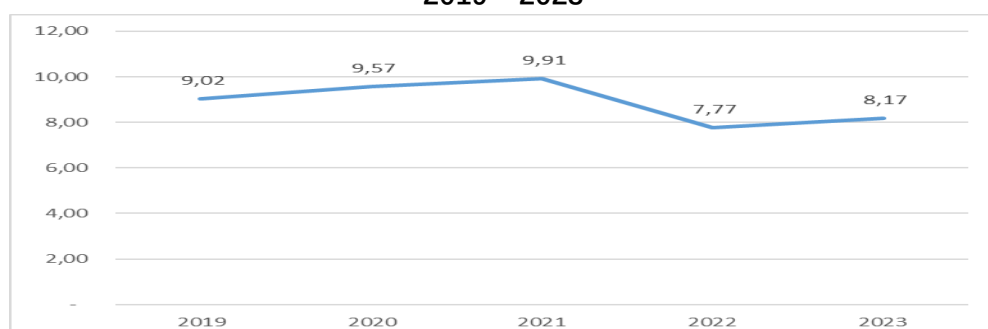
Berikut tabel yang menampilkan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023:

Tabel II- 14. Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023

TAHUN	BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	RASIO (%)
2019	Rp 9.981.797.400	Rp 110.614.568.810	9,02
2020	Rp 9.657.463.900	Rp 100.877.584.517	9,57
2021	Rp 11.148.216.650	Rp 112.474.854.190	9,91
2022	Rp 10.087.758.000	Rp 129.845.616.038	7,77
2023	Rp 11.214.696.000	Rp 137.225.914.225	8,17

Berdasarkan tabel II-14 tersebut menunjukkan bahwa biaya pemungutan pajak daerah berada pada kriteria efisien. Hal ini berarti kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien dengan hasil kurang dari 10%. Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2019 - 2023:

Grafik II- 7 Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2023



8) Rasio Belanja Modal

Rasio ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah yang terjadi pada tahun anggaran. Belanja Modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang serta bersifat rutin. Pada umumnya proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah adalah 5% - 20% (Mahmudi, 2019). Berikut tabel yang menampilkan Kriteria Belanja Modal:

Tabel II- 15. Kriteria Belanja Modal

NILAI	KEMAMPUAN KEUANGAN
5% - 10%	Belanja Modal

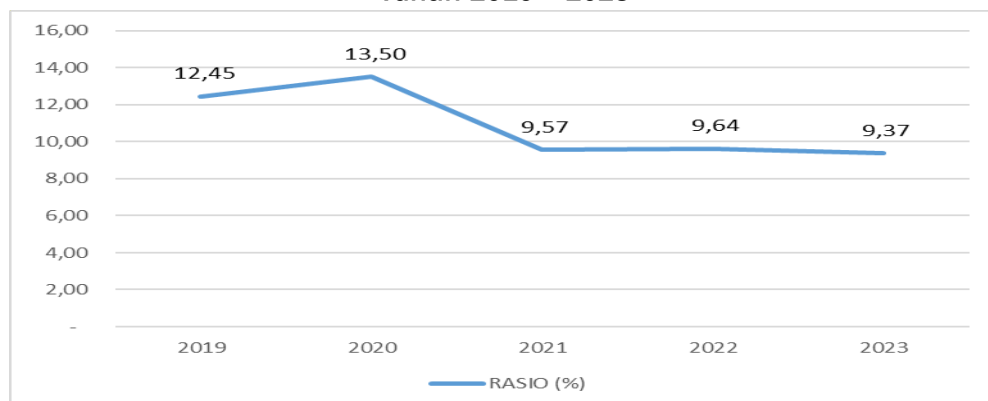
Berikut tabel yang menampilkan Rasio Belanja Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023:

**Tabel II- 16. Rasio Belanja Modal Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 – 2023**

TAHUN	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA DAERAH	RASIO (%)
2019	Rp 332.874.365.444	Rp 2.673.157.994.923	12,45
2020	Rp 288.801.049.018	Rp 2.138.579.092.380	13,50
2021	Rp 266.110.950.340	Rp 2.779.840.698.100	9,57
2022	Rp 272.301.599.864	Rp 2.824.358.293.725	9,64
2023	Rp 278.842.913.530	Rp 2.977.141.914.829	9,37

Berdasarkan tabel II-16 tersebut menunjukkan bahwa belanja modal dibiayai oleh belanja daerah dengan kisaran 5% - 10%. Hal ini berarti penyerapan belanja modal mengalami penurunan dari tahun ke tahun, walaupun masih berada dalam kriteria pembiayaan belanja modal. Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Belanja Modal Kabupaten Kebumen tahun 2019 - 2023:

**Grafik II- 8 Rasio Belanja Modal Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 - 2023**



9) Rasio Kontribusi Dividen BUMD

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi dalam bentuk dividen BUMD yang mendukung Pendapatan Daerah. Rasio ini dihitung dengan

cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2019). Berikut tabel yang menampilkan Rasio Kontribusi Dividen BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2023:

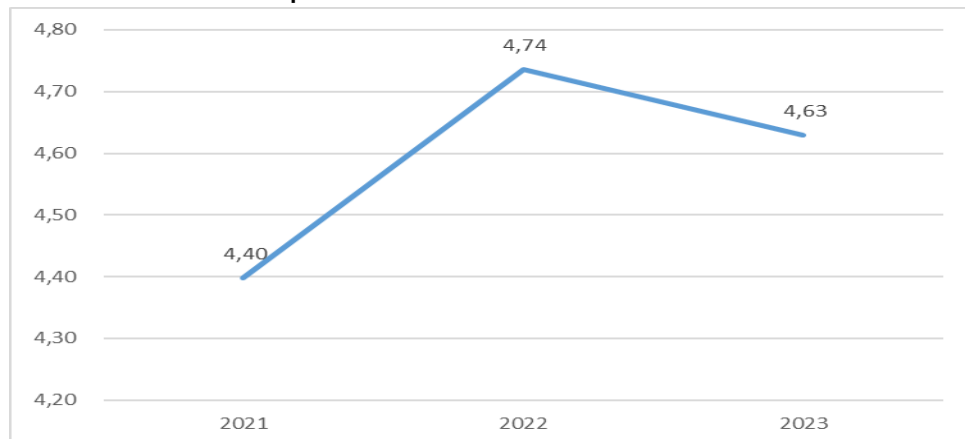
Tabel II- 17. Rasio Kontribusi Dividen BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2023

TAHUN	DIVIDEN BUMD	REALISASI PAD	RASIO (%)
2021	Rp 17.639.946.414	Rp 401.137.641.948	4,40
2022	Rp 19.123.283.994	Rp 403.805.016.754	4,74
2023	Rp 21.855.995.539	Rp 472.048.150.349	4,63

Berdasarkan tabel II-17 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan kontribusi dividen BUMD pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan tahun 2021, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan yang tidak signifikan. Pada tahun 2021 kontribusi dividen yang diberikan sebesar 4,40%, terjadi peningkatan di tahun 2022 menjadi 4,74%, kemudian pada tahun 2023 nilai kontribusi dividen BUMD mengalami penurunan menjadi 4,63%. Hal ini berarti pembayaran dividen BUMD mampu menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun berada dibawah 5% dengan kontribusi yang masih rendah.

Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Kontribusi Dividen BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2019 - 2023:

Grafik II- 9 Rasio Kontribusi Dividen BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2023



3. Analisis Kesehatan Keuangan Perusahaan

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2022). Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan dan menentukan tingkat kesehatan keuangan adalah dengan menggunakan rasio.

1) Rasio Kesehatan Keuangan

Menurut Munawir (2019), Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Laporan keuangan menggambarkan kondisi suatu perusahaan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa dan mengambil keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Analisis laporan keuangan dapat menggunakan berbagai macam rasio. Rasio keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan sering digunakan sebagai acuan evaluasi kinerja perusahaan. Laba dan modal merupakan salah satu hal penting dalam perusahaan yang menggambarkan sehat atau tidaknya kondisi keuangan. *Profitability ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Beberapa rasio yang umum digunakan untuk menganalisis kesehatan keuangan perusahaan:

a. Return On Investment (ROI)

Return On Investment (ROI) adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan berapa persen yang diperoleh dari laba bersih bila diukur dari modal pemilik (Maria, 2023). Jika ROI positif maka investasi menghasilkan laba, jika negatif maka mengalami kerugian. Semakin tinggi ROI, semakin baik karena menunjukkan pengembalian yang lebih besar dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan.

ROI dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan modal yang diinvestasikan, yaitu:

$$ROI = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio ini merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Semua bank di Indonesia harus mempertahankan minimal 8% dari modalnya dalam aset tertimbang menurut risiko untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank untuk Penyelesaian Internasional (Pravasanti, 2018).

Semakin besar nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), seperti rumus di bawah:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

c. Non Performing Loan Gross (NPL Gross)

Non-Performing Loan (NPL) atau biasa dikenal dengan kredit macet dan pengukuran nilai NPL pada suatu bank didasarkan pada penelitian kualitas kredit. Non-Performing Loan (NPL) Gross merupakan jumlah atau total kredit yang bermasalah, termasuk bunga yang belum dibayar dan biaya lainnya (Rizwine, 2023). Semakin tinggi jumlah Non Performing Loan (NPL) pada suatu bank, maka akan semakin banyak jumlah kredit yang bermasalah, dan semakin memburuk pula kualitas kredit dari bank tersebut. Rumus Non-Performing Loan Gross (NPL Gross) adalah:

$$\text{NPL gross} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Menurut Bank Indonesia, kategori kesehatan keuangan berdasarkan NPL adalah sebagai berikut:

Tabel II- 18. Kategori Non Performing Loan

NILAI NPL	KATEGORI
< 2%	Sangat Sehat
2% - 5%	Sehat
5% - 8%	Cukup Sehat
8% - 12%	Kurang Sehat
> 12%	Tidak Sehat

d. Non-Performing Loan Netto (NPL Netto)

Non-Performing Loan (NPL) Netto adalah jumlah kredit bermasalah yang telah dikurangi cadangan kerugian yang dialokasikan oleh bank (Rizwine, 2023). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko kredit bank dan kualitas pinjaman yang diberikan. Bank Indonesia menetapkan untuk rasio NPL nett di bawah 5% maka penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang harus disediakan bank untuk menutup kerugian yang ditimbulkan oleh aktiva produktif non lancar (kredit bermasalah) menjadi semakin kecil. NPL Netto dapat dihitung dengan cara:

$$\text{NPL net} = \frac{(\text{Kredit Bermasalah} - \text{CKPN Kredit Bermasalah})}{\text{Total Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

e. Return On Assets (ROA)

Return on Asset merupakan indikator dari profitabilitas bank yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan dari segi penggunaan asset (Maria, 2023). Di Indonesia menetapkan angka $\text{ROA} \geq 2\%$ agar

perusahaan dikatakan dalam kondisi yang sehat. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin optimal kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk mencapai laba bersih.

Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

f. Return On Equity (ROE)

Rasio ini mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari modal sendiri (ekuitas). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas (Maria, 2023). ROE yang positif menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemilik. Semakin tinggi ROE maka tingkat pengembalian investasi akan semakin tinggi (Muhani et al., 2022).

Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan ekuitas.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

g. Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) mengindikasikan seberapa baik kemampuan manajemen bank dalam memperoleh pendapatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktivitas produktifnya, untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio Net Interest Margin (NIM), maka hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola oleh pihak bank dengan baik.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 nilai rasio Net Interest Margin (NIM) yang baik dan sehat untuk rata-rata perbankan sebesar 5%. NIM diatas 5% menunjukkan kinerja bank yang lebih baik lagi. NIM dapat dihitung dengan cara:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

h. Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio ini menilai kemampuan untuk mengelola bank dengan mengawasi biaya operasional relatif terhadap keuntungan operasional (Yayan, 2024). Semakin kecil nilai BOPO menunjukkan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil sehingga kinerja keuangan bank semakin baik (Hamdani et al., 2018).

Menurut ketentuan Bank Indonesia, standar BOPO Perbankan adalah maksimal 90%. Jika rasio BOPO melebihi 90%, bank dianggap tidak efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) menetapkan target rasio BOPO Perbankan pada level 60%. BOPO dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

i. Current Ratio (CR)

Current Ratio (CR) merupakan rasio lancar atau modal kerja yang diukur dengan membandingkan aktiva lancar dan utang lancar (Rahmawati, 2023). Current Ratio (CR) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nilai Current Ratio (CR) sebesar 200% terkadang perlu dipertimbangkan sebagai current ratio yang memuaskan bagi perusahaan industri atau perusahaan komersial, sedangkan bagi perusahaan penghasil jasa angka 100% dikatakan sudah mencukupi (Jumingan., 2015).

Dalam lingkup pemerintah, Current Ratio (CR) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2:1. Namun angka tersebut tidaklah mutlak, sangat tergantung karakteristik aset lancar dan utang lancar. Tetapi nilai minimal yang masih bisa diterima yaitu 1:1, jika kurang dari itu maka keuangan organisasi tidak lancar (Mardiasmo., 2019).

Dalam praktiknya seringkali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan (Kasmir., 2018).

Current Ratio (CR) dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CR} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

j. Loan to Deposits Ratio (LDR)

Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membagi total kredit terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya jika nilai LDR terlalu rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena perbankan memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan. Batasan aman dari LDR antara 80% - 100%. Batas maksimal menurut peraturan pemerintah adalah 110% (Kasmir, 2018)

Rumus untuk menghitung LDR adalah:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

4. Analisis Kesehatan Keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen

Analisis terhadap laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengetahui kesehatan keuangan di suatu entitas bisnis. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat kesehatan keuangan entitas bisnis, dapat membandingkan akun-akun pada laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio.

a) Rasio Return On Investment (ROI)

Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan rasio Return On Investment (ROI) untuk tahun 2021 - 2025 dan 2026 - 2030:

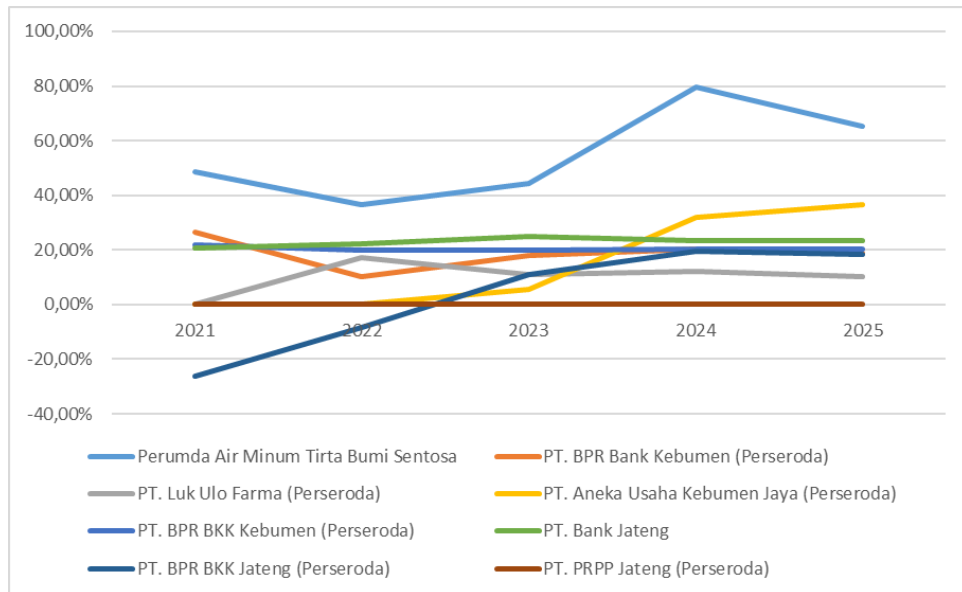
Tabel II- 19. Rasio Return On Investment (ROI) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

NAMA BUMD	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	48,41%	36,46%	44,24%	79,60%	65,25%
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	26,68%	10,41%	17,90%	20,23%	18,74%
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	21.50%	17,20%	11,10%	12,30%	10,40%
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	-	-	5,63%	31,82%	36.50%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	21,95%	19,78%	20,04%	20,26%	20,20%
PT. Bank Jateng	20,50%	22,33%	24,95%	23,28%	23,54%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	-26,35%	-8,34%	11,17%	19,72%	18,42%
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel II-19 tersebut menunjukkan bahwa nilai Return On Investment (ROI) BUMD di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. BUMD di Kabupaten Kebumen memiliki nilai Return On Investment (ROI) positif kecuali untuk PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) bernilai negatif pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan jumlah laba yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan dan menunjukan persentase yang diperoleh dari laba bersih bila diukur dari modal pemilik.

Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Return On Investment (ROI) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

Grafik II- 10 Return On Investment (ROI) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

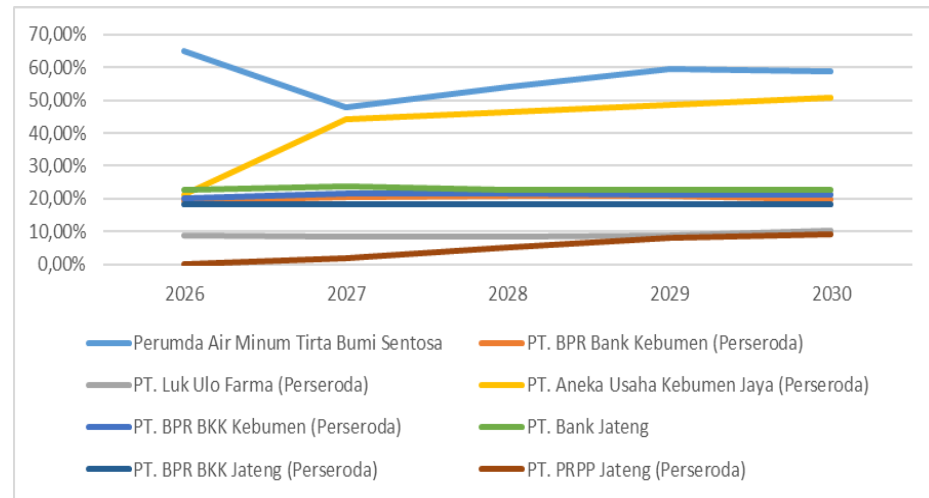


Tabel II- 20. Proyeksi Rasio Return On Investment (ROI) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030

NAMA BUMD	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	65,11%	47,75%	53,95%	59,70%	58,90%
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	19,50%	20,63%	20,77%	20,86%	19,83%
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	8,70%	8,50%	8,50%	8,70%	10,30%
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	21,23%	44,36%	46,39%	48,55%	50,83%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	20,30%	21,72%	21,41%	21,21%	21,10%
PT. Bank Jateng	22,83%	23,75%	22,51%	22,51%	22,52%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	18,34%	18,34%	18,34%	18,34%	18,34%
PT. PRPP Jateng		2,00%	5,00%	8,00%	9,00%

Berdasarkan tabel II-20 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 hingga 2030 proyeksi nilai Return On Investment (ROI) BUMD di Kabupaten Kebumen memiliki nilai positif. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan upaya yang optimal agar memiliki kemampuan untuk memperoleh laba berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki dan mempertimbangkan nilai modal pemilik. Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Rasio Return On Investment (ROI) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 11 Proyeksi Return On Investment (ROI) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030



b) Capital Adequacy Ratio (CAR)

Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk tahun 2021 - 2025 dan 2026 - 2030:

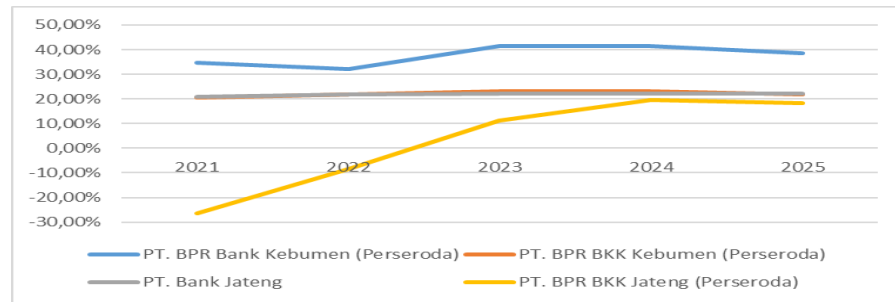
Tabel II- 21. Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

NAMA BUMD	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	34,64%	32,02%	41,41%	41,56%	38,49%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	20,54%	21,75%	23,18%	23,14%	21,68%
PT. Bank Jateng	21,01%	21,70%	22,28%	22,31%	22,15%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	-26,35%	-8,34%	11,17%	19,72%	18,42%

Berdasarkan II-tabel 21 tersebut menunjukkan bahwa nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Hal ini menjadi acuan terkait kecukupan modal, yang menunjukkan BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian yang dapat dilihat dari nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) yang positif kecuali PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) yang bernilai negatif pada tahun 2021 dan 2022. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian.

Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

Grafik II- 12 Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

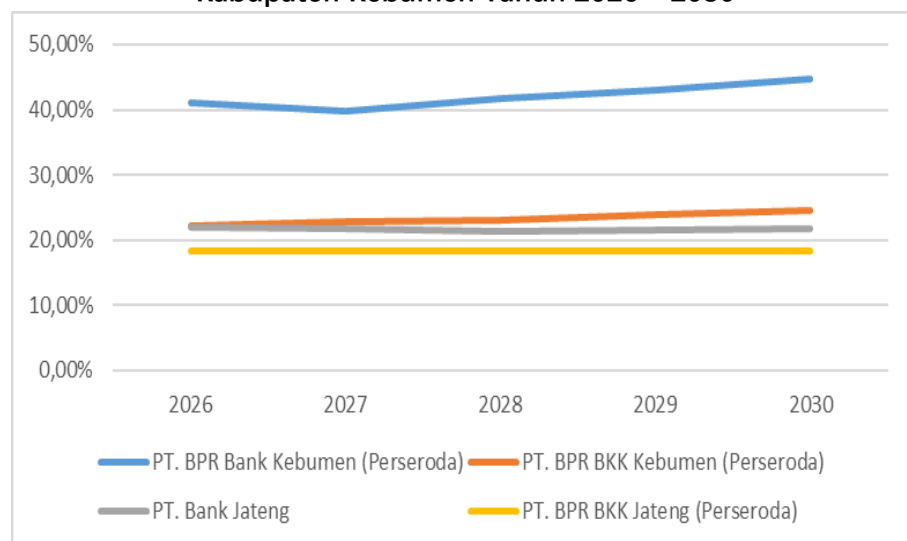


Tabel II- 22. Proyeksi Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030

NAMA BUMD	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	41,14%	39,83%	41,74%	42,98%	44,69%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	22,21%	22,87%	23,03%	23,98%	24,48%
PT. Bank Jateng	21,87%	21,72%	21,34%	21,54%	21,80%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	18,34%	18,34%	18,34%	18,34%	18,34%

Berdasarkan II-tabel 22 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 hingga 2030 proyeksi nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD di Kabupaten Kebumen memiliki nilai positif dan meningkat pada setiap tahunnya. Dengan demikian, BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen perlu melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 13 Proyeksi Capital Adequacy Ratio (CAR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030



c) **Rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross**

Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross untuk tahun 2021 - 2025 dan 2026 - 2030:

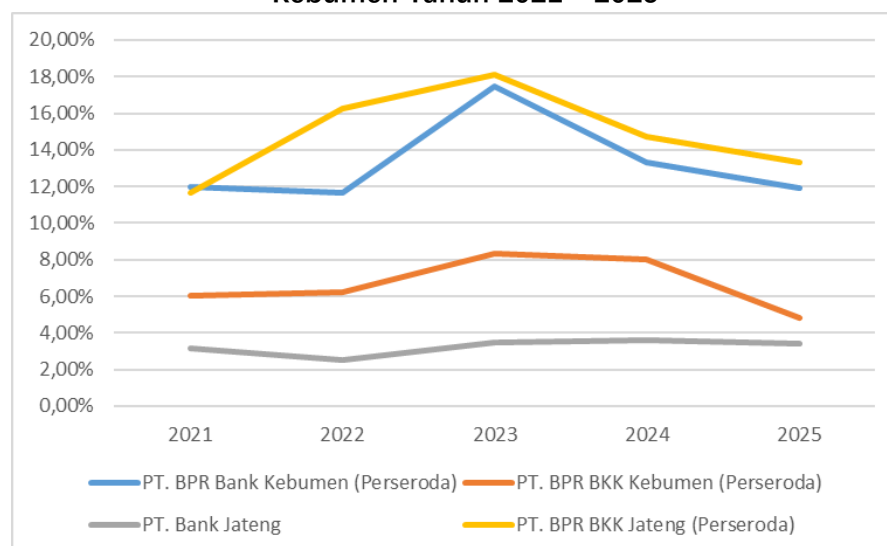
Tabel II- 23. Rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

NAMA BUMD	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	11,95%	11,68%	17,46%	13,32%	11,90%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	6,06%	6,24%	8,31%	8,04%	4,81%
PT. Bank Jateng	3,17%	2,52%	3,48%	3,58%	3,41%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	11,68%	16,24%	18,10%	14,75%	13,30%

Berdasarkan tabel II-23 tersebut menunjukkan bahwa nilai Non-Performing Loan (NPL) Gross pada BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Adapun pengukuran nilai NPL ini didasarkan pada kualitas kredit. Semakin tinggi jumlah Non-Performing Loan (NPL) pada suatu bank, maka akan semakin banyak jumlah kredit yang bermasalah, dan kualitas kredit yang buruk.

Berikut grafik yang menggambarkan Non Performing Loan (NPL) Gross BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

Grafik II- 14 Non Performing Loan (NPL) Gross BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025



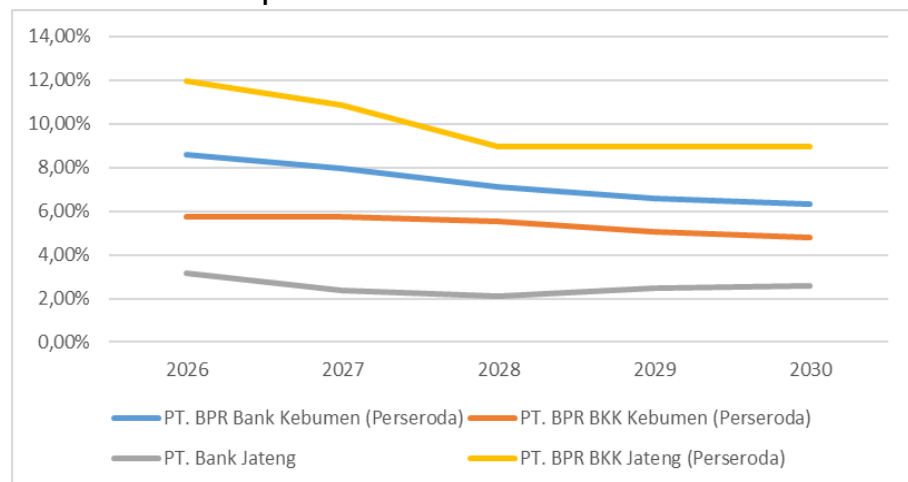
Tabel II- 24. Proyeksi Rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030

NAMA BUMD	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	8,57%	7,97%	7,13%	6,58%	6,30%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	5,77%	5,77%	5,54%	5,05%	4,82%
PT. Bank Jateng	3,15%	2,36%	2,13%	2,50%	2,60%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	11,97%	10,88%	8,96%	8,96%	8,96%

Berdasarkan tabel II-24 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 hingga 2030 proyeksi nilai Non Performing Loan (NPL) Gross BUMD di Kabupaten Kebumen memiliki nilai yang berfluktuasi. Dengan demikian, BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen perlu melakukan upaya untuk menurunkan nilai Non Performing Loan (NPL) Gross untuk mengatasi jumlah kredit yang bermasalah agar kualitas kredit yang diberikan menjadi lebih baik.

Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Non Performing Loan (NPL) Gross BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 15 Proyeksi Non Performing Loan (NPL) Gross BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030



d) Rasio Non Performing Loan (NPL) Netto

Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL) Netto untuk tahun 2021 - 2025 dan 2026 - 2030:

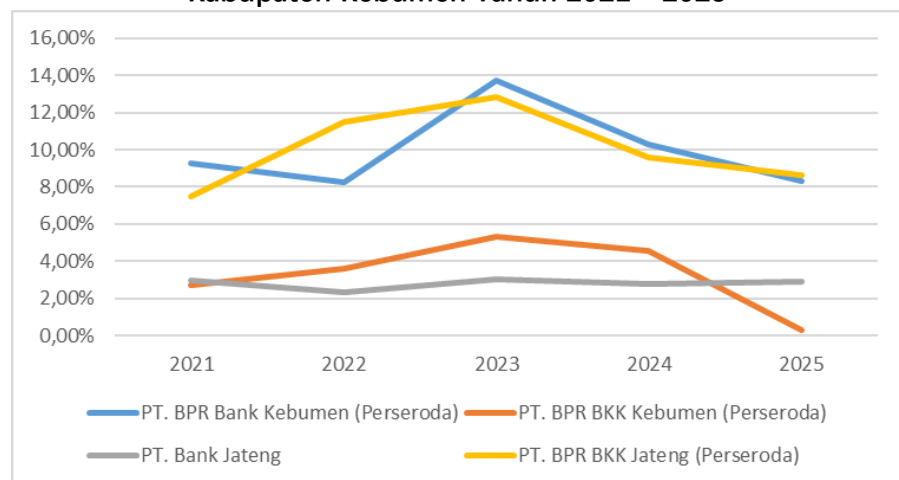
**Tabel II- 25. Rasio Non Performing Loan (NPL) Netto BUMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025**

NAMA BUMD	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	9,24%	8,28%	13,73%	10,32%	8,32%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	2,70%	3,61%	5,30%	4,53%	0,28%
PT. Bank Jateng	2,98%	2,32%	3,00%	2,80%	2,88%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	7,48%	11,47%	12,85%	9,59%	8,65%

Berdasarkan tabel II-25 tersebut menunjukkan bahwa nilai Non Performing Loan (NPL) Netto pada BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Adapun pengukuran nilai NPL ini didasarkan pada jumlah kredit yang bermasalah dikurangi cadangan kerugian yang dialokasikan. Kondisi yang paling memungkinkan untuk nilai Non Performing Loan (NPL) Netto yang baik adalah dibawah 5%, sehingga penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang harus disediakan bank untuk menutup kerugian yang ditimbulkan oleh aktiva produktif non lancar (kredit bermasalah) menjadi semakin kecil. Pada ahun 2021 - 2023 nilai Non Performing Loan (NPL) Netto PT. Bank Jateng berada dibawah 5%, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 masih berupa angka proyeksi.

Berikut grafik yang menggambarkan Non Performing Loan (NPL) Netto BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

**Grafik II- 16 Non-Performing Loan (NPL) Netto BUMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025**



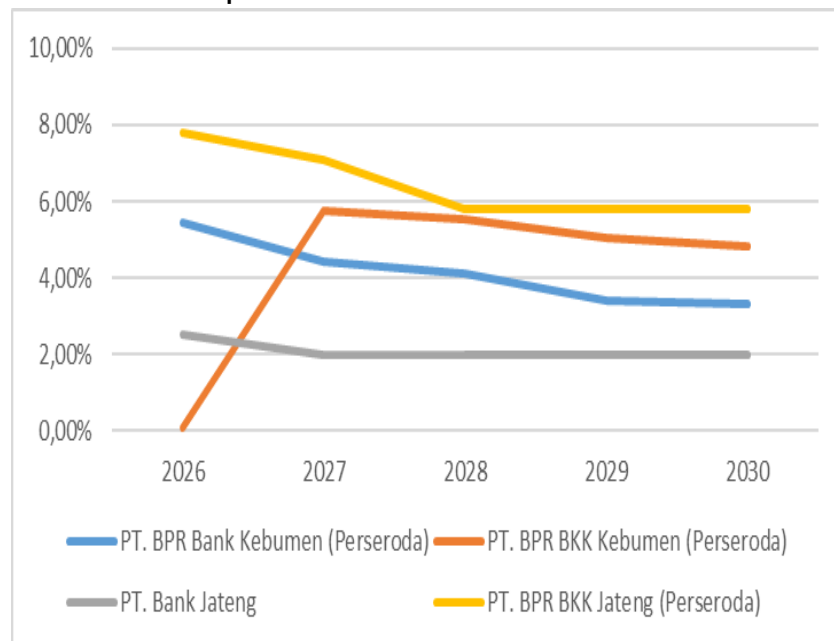
**Tabel II- 26. Proyeksi Rasio Non-Performing Loan (NPL) Netto
BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030**

NAMA BUMD	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	5,43%	4,43%	4,13%	3,42%	3,32%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	0,07%	5,77%	5,54%	5,05%	4,82%
PT. Bank Jateng	2,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	7,78%	7,07%	5,82%	5,82%	5,82%

Berdasarkan tabel II-26 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 hingga 2030 proyeksi nilai Non Performing Loan (NPL) Netto BUMD di Kabupaten Kebumen memiliki nilai yang berfluktuasi. Dengan demikian, BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen perlu melakukan upaya untuk menurunkan nilai Non Performing Loan (NPL) Netto hingga berada dibawah 5% untuk menutup kerugian yang ditimbulkan oleh kredit yang bermasalah.

Berikut grafik yang menggambarkan Non Performing Loan (NPL) Netto BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

**Grafik II- 17 Proyeksi Non-Performing Loan (NPL) Netto BUMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030**



e) Rasio Return On Asset (ROA)

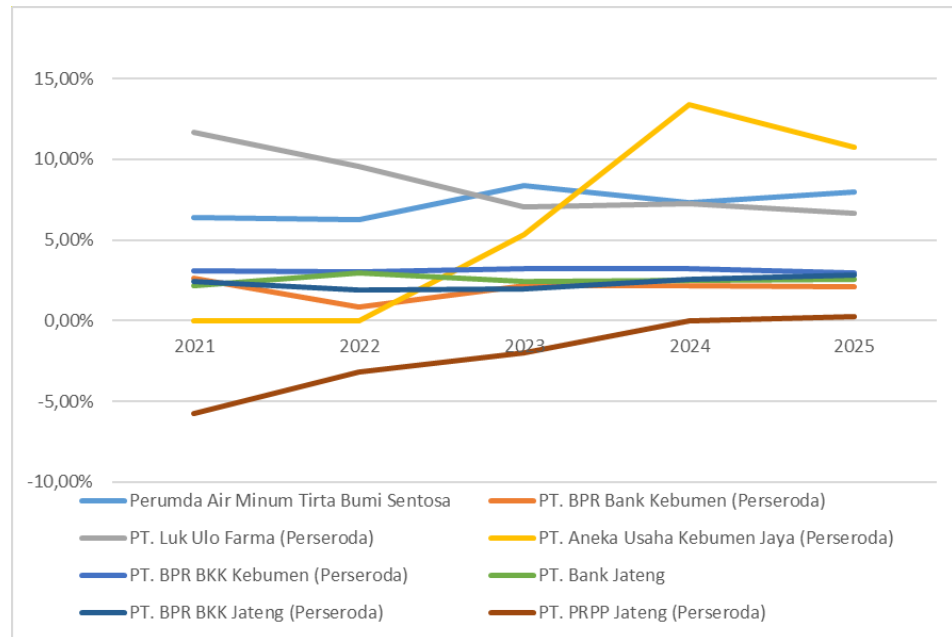
Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) untuk tahun 2021 - 2025 dan 2026 - 2030:

**Tabel II- 27. Rasio Return On Asset (ROA) BUMN Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 – 2025**

NAMA BUMD	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	6,38%	6,26%	8,36%	7,32%	7,99%
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	2,60%	0,84%	2,16%	2,14%	2,12%
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	11,68%	9,52%	7,08%	7,25%	6,66%
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	-	-	5,31%	13,40%	10,76%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	3,12%	3,02%	3,25%	3,19%	2,94%
PT. Bank Jateng	2,20%	2,95%	2,45%	2,49%	2,54%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	2,43%	1,89%	1,95%	2,58%	2,80%
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	-5,73%	-3,17%	-1,99%	-	0,26%

Berdasarkan tabel II-27 tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio Return on Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Perhitungan ini didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nilai Return on Asset (ROA) yang besar ROA, menunjukkan tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Selain menunjukkan tingkat keuntungan, nilai Return on Asset (ROA) yang tinggi mencerminkan kemampuan yang baik dalam penggunaan aset. Pada tahun 2021 - 2025 nilai Return on Asset (ROA) berada diatas rata-rata $\geq 2\%$ sehingga dapat disimpulkan perusahaan berada dalam kondisi yang sehat. Semakin tinggi nilai Return on Asset (ROA), maka semakin optimal kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk mencapai laba bersih. Berikut grafik yang menggambarkan Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

**Grafik II- 18 Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 - 2025**

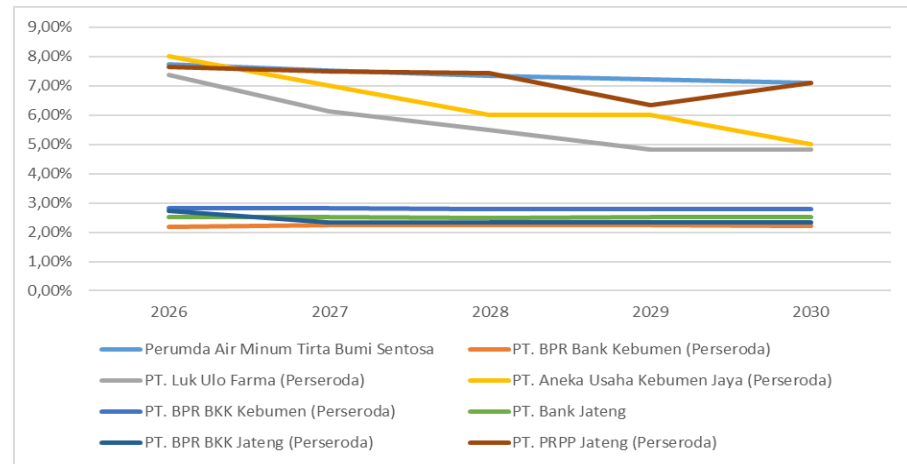


**Tabel II- 28. Proyeksi Rasio Return On Asset (ROA) BUMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030**

NAMA BUMD	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	7,75%	7,54%	7,35%	7,21%	7,11%
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	2,19%	2,25%	2,24%	2,23%	2,21%
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	7,36%	6,12%	5,50%	4,82%	4,83%
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	8,00%	7,00%	6,00%	6,00%	5,00%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	2,83%	2,83%	2,81%	2,81%	2,81%
PT. Bank Jateng	2,52%	2,53%	2,50%	2,51%	2,52%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	2,74%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	7,64%	7,49%	7,45%	6,35%	7,09%

Berdasarkan tabel II-28 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 hingga 2030 proyeksi nilai Return on Asset (ROA) BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen memiliki nilai yang berfluktuasi. Nilai Return on Asset (ROA) berada diatas rata-rata $\geq 2\%$, sehingga diproyeksikan perusahaan dalam kondisi yang sehat. Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 19 Proyeksi Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030



f) Rasio Return On Equity (ROE)

Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan rasio Return On Equity (ROE) untuk tahun 2021 - 2025 dan 2026 - 2030:

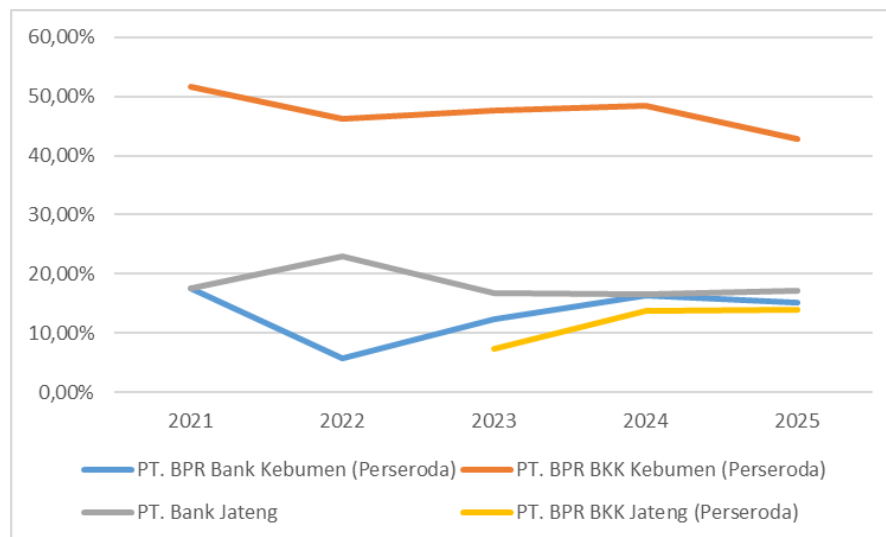
Tabel II- 29. Rasio Return On Equity (ROE) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

NAMA BUMD	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	17,54%	5,66%	12,32%	16,41%	15,24%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	51,62%	46,25%	47,60%	48,52%	42,85%
PT. Bank Jateng	17,53%	22,89%	16,79%	16,57%	17,21%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)			7,24%	13,74%	13,85%

Berdasarkan tabel II-29 tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio Return on Equity (ROE) BUMD di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang diperoleh dari modal (ekuitas). Pada tahun 2021 - 2023, nilai *Return on Equity* (ROE) perusahaan menunjukkan angka positif, sehingga perusahaan melakukan efisiensi dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemilik. Dengan semakin tingginya nilai *Return on Equity* (ROE), maka tingkat pengembalian investasi juga akan semakin tinggi.

Berikut grafik yang menggambarkan Return On Equity (ROE) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

Grafik II- 20 Return On Equity (ROE) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025



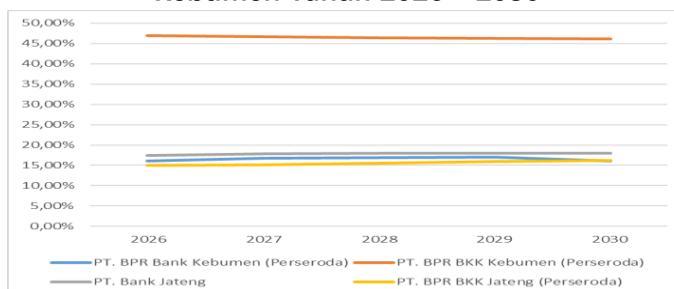
Tabel II- 30. Proyeksi Rasio Return On Equity (ROE) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030

NAMA BUMD	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	16,04%	16,82%	16,95%	17,00%	16,12%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	46,90%	46,72%	46,38%	46,20%	46,15%
PT. Bank Jateng	17,50%	17,82%	17,92%	17,93%	17,95%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	15,02%	15,10%	15,54%	15,89%	16,25%

Berdasarkan tabel II-30 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 hingga 2030 proyeksi nilai Return on Equity (ROE) BUMD di Kabupaten Kebumen memiliki nilai yang berfluktuasi. Dengan demikian, perusahaan perlu lebih meningkatkan nilai Return on Equity (ROE) di setiap tahunnya agar kinerja keuangan terkait pengembalian modal menjadi lebih baik.

Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Return On Equity (ROE) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 21 Proyeksi Return on Equity (ROE) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030



g) Rasio Net Interest Margin (NIM)

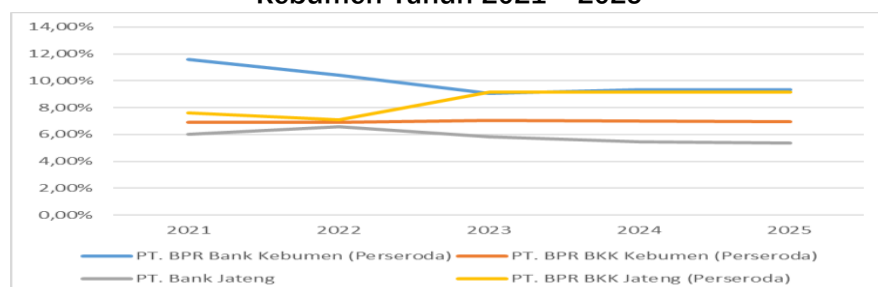
Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan rasio Net Interest Margin (NIM) untuk tahun 2021 - 2025 dan 2026 - 2030:

Tabel II- 31. Rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

NAMA BUMD	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	11,58%	10,40%	9,08%	9,33%	9,35%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	6.89%	6,92%	7,05%	6,98%	6,94%
PT. Bank Jateng	6.00%	6,56%	5,83%	5,47%	5,38%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	7,61%	7,10%	9,16%	9,16%	9,16%

Berdasarkan tabel II-31 tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Nilai ini mengindikasikan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan. Selain itu, hasil perhitungan rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktivitas produktifnya, untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pada tahun 2021 - 2023 menunjukkan BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen cenderung mengalami penurunan nilai walaupun berada diatas nilai minimal yang ditetapkan, yaitu 5%. Sedangkan tahun 2024 - 2025 masih berupa angka proyeksi. Semakin besar nilai rasio ini, maka akan mempengaruhi peningkatan pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola oleh pihak bank dengan lebih baik lagi. Berikut grafik yang menggambarkan Rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

Grafik II- 22 Rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

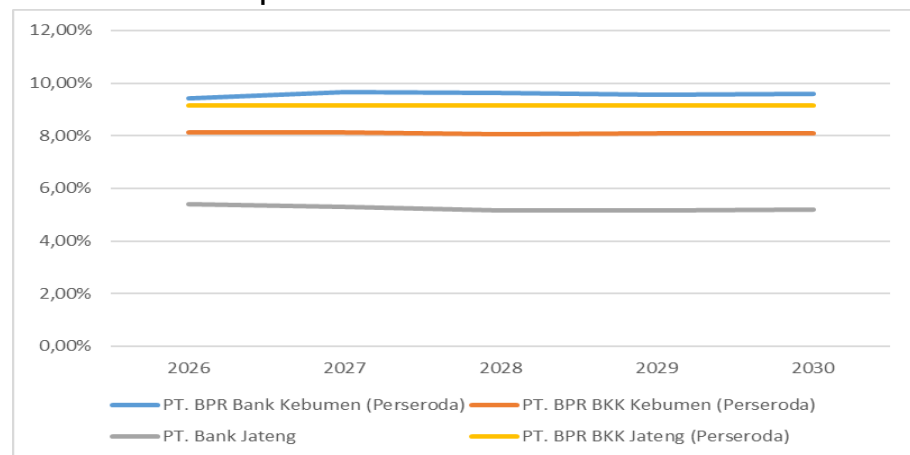


**Tabel II- 32. Proyeksi Rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030**

NAMA BUMD	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	9,41%	9,66%	9,64%	9,55%	9,60%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	8,11%	8,14%	8,07%	8,10%	8,10%
PT. Bank Jateng	5,41%	5,30%	5,15%	5,17%	5,20%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%

Berdasarkan tabel II-32 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 hingga 2030 proyeksi nilai Net Interest Margin (NIM) BUMD di Kabupaten Kebumen memiliki nilai yang berfluktuasi. Dengan demikian, bank perlu lebih meningkatkan nilai Net Interest Margin (NIM) di setiap tahunnya dan selalu berada diatas 5% agar kinerja bank menjadi baik dan sehat. Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

**Grafik II- 23 Proyeksi Rasio Net Interest Margin (NIM) BUMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030**



h) Rasio Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

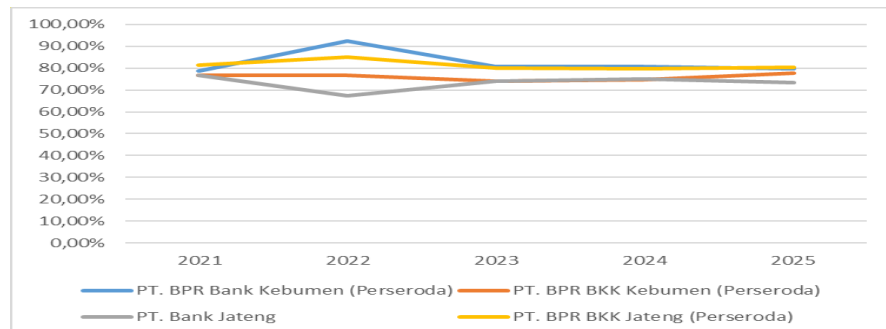
Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan rasio Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) untuk tahun 2021 - 2025 dan 2026 - 2030:

Tabel II- 33. Rasio BOPO BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

NAMA BUMD	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	78,67%	92,49%	80,77%	80,86%	79,71%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	76,88%	76,84%	74,16%	74,80%	77,68%
PT. Bank Jateng	76,89%	67,38%	73,94%	74,95%	73,45%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	81,44%	84,96%	80,04%	79,64%	80,32%

Berdasarkan tabel II-33 tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio BOPO BUMD di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2021 - 2023 nilai BOPO diatas 60% dengan batas maksimal adalah 60%, sedangkan tahun 2024 - 2025 masih berupa angka proyeksi. Dengan demikian, kondisi BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen masih terjadi inefisiensi biaya operasional. Hal ini akan berpengaruh pada keuntungan operasional. Semakin kecil nilai BOPO menunjukkan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank, sehingga dapat meminimalisir permasalahan dan kinerja keuangan bank semakin baik. Berikut grafik yang menggambarkan Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

Grafik II- 24 BOPO BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025



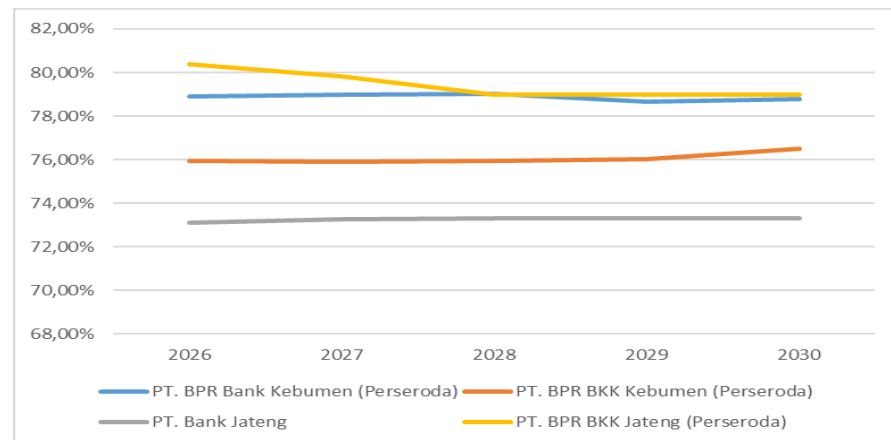
Tabel II- 34. Proyeksi BOPO BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030

NAMA BUMD	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	78,89%	78,98%	79,00%	78,67%	78,79%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	75,96%	75,89%	75,93%	76,01%	76,51%
PT. Bank Jateng	73,11%	73,28%	73,31%	73,30%	73,31%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	80,37%	79,81%	78,96%	78,96%	78,96%

Berdasarkan tabel II-34 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 hingga 2030 proyeksi nilai BOPO BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen memiliki nilai yang berfluktuasi dan berada diatas 60%. Dengan demikian, perbankan perlu melakukan penurunan nilai BOPO dengan cara efisiensi biaya operasional agar kinerja bank menjadi baik dan sehat.

Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2026 – 2030.

Grafik II- 25 Proyeksi BOPO BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 – 2030



i) Current Ratio (CR)

Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan Current Ratio (CR) untuk tahun 2021 - 2025 dan 2026 - 2030:

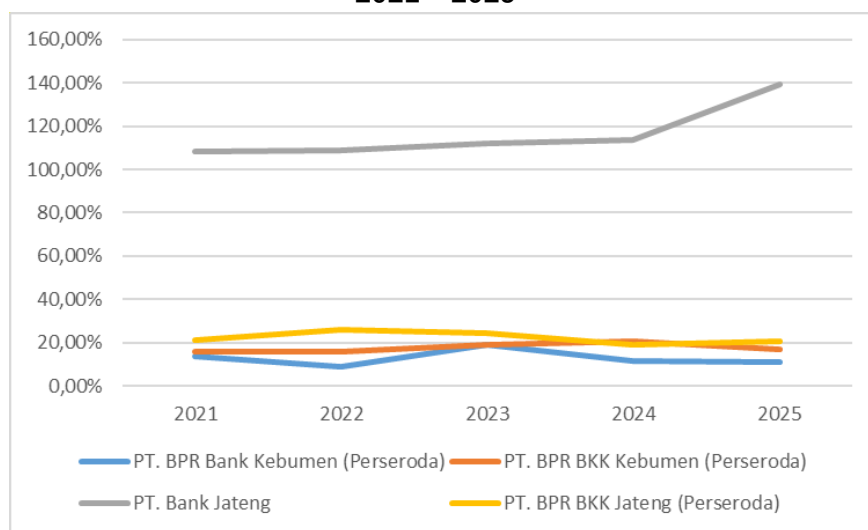
Tabel II- 35. Current Ratio (CR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

NAMA BUMD	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	13,85%	8,62%	18,80%	11,38%	11,05%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	15,62%	16,03%	19,17%	20,34%	16,76%
PT. Bank Jateng	108,50%	108,61%	111,87%	113,49%	139,27%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	21,06%	26,12%	24,56%	19,13%	20,74%

Berdasarkan tabel II-35 tersebut menunjukkan bahwa nilai Current Ratio (CR) BUMD di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Dasar perhitungan angka rasio ini dengan

membandingkan aktiva lancar dan utang lancar. Dengan angka rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2021 - 2023 PT. Bank Jateng memperoleh nilai Current Ratio (CR) tertinggi dibandingkan dengan BUMD dalam bentuk perbankan lainnya di Kabupaten Kebumen, sedangkan nilai pada tahun 2024 - 2025 masih berupa angka proyeksi. Berikut grafik yang menggambarkan Current Ratio (CR) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

Grafik II- 26 Current Ratio (CR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025



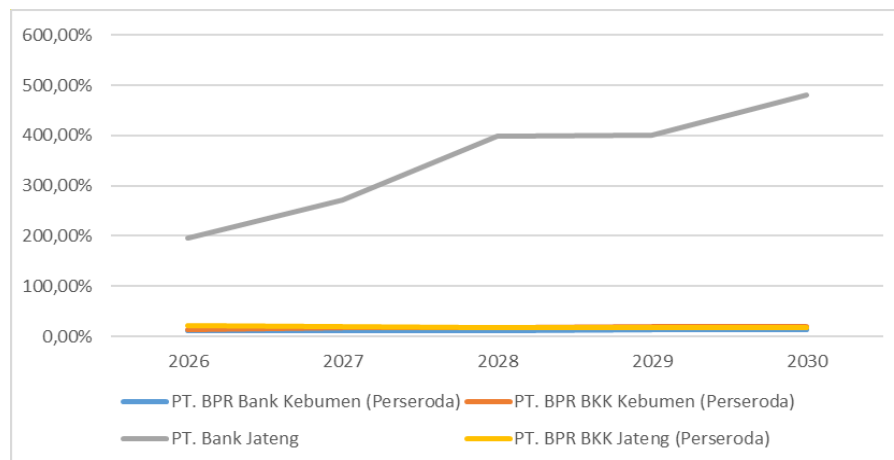
Tabel II- 36. Proyeksi Current Ratio (CR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030

NAMA BUMD	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	12,00%	11,67%	12,33%	12,64%	12,75%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	14,32%	16,64%	18,30%	19,21%	19,41%
PT. Bank Jateng	195,19%	270,58%	398,68%	401,02%	480,88%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	21,74%	19,62%	18,28%	18,28%	18,28%

Berdasarkan tabel II-36 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 hingga 2030 proyeksi nilai Current Ratio (CR) BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan. Dengan demikian, nilai Current Ratio (CR) yang tinggi, akan menunjukkan kemampuan untuk melunasi utang jangka pendek dengan aset yang dimiliki.

Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Current Ratio (CR) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 27 Proyeksi Current Ratio (CR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030



j) Loan to Deposit Ratio (LDR)

Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan BUMD di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk tahun 2021 - 2025 dan 2026 - 2030:

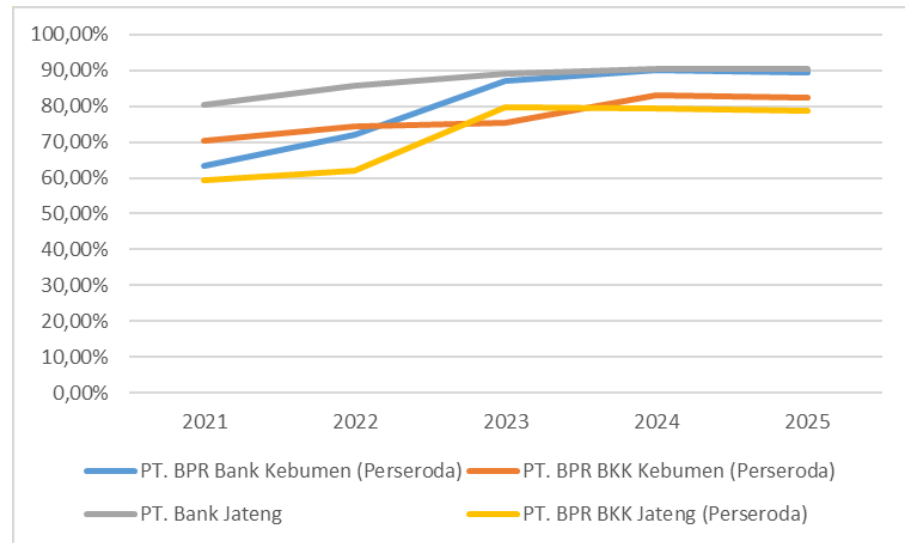
Tabel II- 37. Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

NAMA BUMD	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	63,24%	72,03%	87,22%	90,27%	89,49%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	70,52%	74,37%	75,38%	82,95%	82,50%
PT. Bank Jateng	80,38%	85,66%	88,98%	90,34%	90,28%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	59,39%	62,18%	79,67%	79,26%	78,88%

Berdasarkan tabel II-37 tersebut menunjukkan bahwa nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membagi total kredit terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada tahun 2021 - 2023, nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) tertinggi diperoleh oleh PT. Bank Jateng, yaitu diatas 80%. Batasan aman dari LDR antara 80% - 110%. Batas maksimal menurut peraturan pemerintah adalah 110%.

Berikut grafik yang menggambarkan Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

**Grafik II- 28 Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 - 2025**



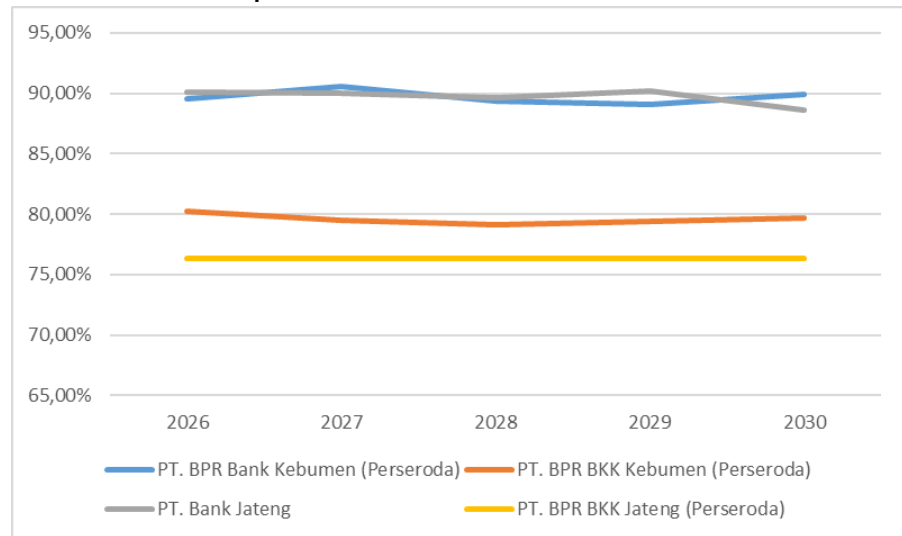
**Tabel II- 38. Proyeksi Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD Kabupaten
Kebumen Tahun 2026 - 2030**

NAMA BUMD	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	89,57%	90,54%	89,40%	89,08%	89,95%
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	80,23%	79,46%	79,17%	79,43%	79,73%
PT. Bank Jateng	90,13%	90,06%	89,60%	90,20%	88,60%
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	76,32%	76,32%	76,32%	76,32%	76,32%

Berdasarkan tabel II-38 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 hingga 2030 proyeksi nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD dalam bentuk perbankan di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi dengan kisaran angka rata-rata diatas 80%. Dengan demikian, nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) yang terlalu tinggi menunjukkan perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) yang terlalu rendah menunjukkan perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi pendapatannya berpotensi lebih rendah.

Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

**Grafik II- 29 Proyeksi Loan to Deposit Ratio (LDR) BUMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030**



2. Analisis Kesehatan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa

Analisis kesehatan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa ditinjau dari dua regulasi, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016.

Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2021 - 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999:

**Tabel II- 39. Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perumda Air
Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2021 - 2025 Pada Aspek Keuangan**

NO	INDIKATOR	TAHUN									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Hasil	Nilai	Hasil	Nilai	Hasil	Nilai	Hasil	Nilai	Hasil	Nilai
1	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	8,74%	4	8,41%	4	11,24%	5	9,75%	4	10,90%	4
2	Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	0,00%	1	-0,33%	1	2,83%	1	-1,49%	0	1,15%	1
3	Rasio Laba terhadap Penjualan	12,61%	3	0,1287	3	16,94%	4	15,53%	4	17,52%	4
4	Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	0,00%	1	0,26%	1	4,07%	2	-1,40%	1	1,99%	1
5	Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar	27,16	1	21,85	1	22,62	1	34,41	1	30,62	1
6	Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas	0,01	5	0,00	5	0,01	5	0,01	5	0,01	5
7	Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang	46,09	5	47,11	5	48,84	5	54,77	5	49,44	5
8	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	0,88	2	0,88	2	0,84	3	0,85	3	0,83	3
9	Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	> 2	5	> 2	5	> 2	5	> 2	5	> 2	5
10	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	1,55	5	1,65	5	1,62	5	1,65	5	1,67	5
11	Jangka Waktu Penagihan Piutang	34,66	5	43,74	5	38,48	5	42,69	5	42,64	5
12	Efektifitas Penagihan	99,11%	5	98,10%	5	98,76%	5	97,50%	5	97,50%	5
Jumlah Nilai Yang Diperoleh			42,00		42,00		46,00		43,00		44,00
NILAI KINERJA ASPEK KEUANGAN			31,50		31,50		34,50		32,25		33,00

Berdasarkan tabel II-39 tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2021 - 2023 dalam kondisi Sehat, sedangkan tahun 2024 dan 2025 masih berupa proyeksi.

Berikut tabel yang menampilkan proyeksi penilaian kesehatan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2026 - 2030 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999:

**Tabel II- 40. Proyeksi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa
Tahun 2026 - 2030 Pada Aspek Keuangan**

NO	INDIKATOR	TAHUN									
		2026		2027		2028		2029		2030	
		Hasil	Nilai	Hasil	Nilai	Hasil	Nilai	Hasil	Nilai	Hasil	Nilai
1	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	10,54%	4	10,16%	4	9,94%	4	9,85%	4	9,71%	4
2	Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	-0,35%	1	-0,38%	1	-0,22%	1	-0,09%	1	-0,14%	1,00
3	Rasio Laba terhadap Penjualan	17,68%	4	0,1788	4	18,13%	4	18,43%	4	18,76%	4
4	Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	0,16%	1	0,19%	1	0,26%	1	0,30%	1	0,33%	1
5	Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar	33,45	1	30,85	1	31,04	1	31,98	1	31,02	1
6	Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas	0,01	5	0,01	5	0,01	5	0,01	5	0,01	5
7	Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang	56,58	5	56,22	5	58,49	5	59,9	5	61,10	5
8	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	0,83	3	0,83	3	0,82	3	0,82	3	0,82	3
9	Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	> 2	5	> 2	5	> 2	5	> 2	5	> 2	5
10	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	1,74	5	1,82	5	1,89	5	1,94	5	2,00	5
11	Jangka Waktu Penagihan Piutang	43,93	5	43,53	5	44,28	5	44,73	5	45,74	5
12	Efektifitas Penagihan	97,50%	5	97,50%	5	94,52%	5	97,50%	5	97,50%	5
Jumlah Nilai Yang Diperoleh			44,00		44,00		44,00		44,00		44,00
NILAI KINERJA ASPEK KEUANGAN			33,00		33,00		33,00		33,00		33,00

Berdasarkan tabel II-40 tersebut menunjukkan bahwa proyeksi tingkat kesehatan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2026 - 2030 dalam kondisi Sehat.

Berikut tabel yang menampilkan kesehatan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2021 - 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016.

**Tabel II- 41. Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perumda Air
Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2021 - 2025 Pada Aspek Keuangan**

NO	INDIKATOR	TAHUN																			
		2021				2022				2023				2024				2025			
		%	Bobot	Nilai	Hasil	%	Bobot	Nilai	Hasil	%	Bobot	Nilai	Hasil	%	Bobot	Nilai	Hasil	%	Bobot	Nilai	Hasil
1	ROE	6,52	0,055	3	0,17	6,40	0,055	3	0,17	8,53	0,055	4	0,22	7,46	0,055	4	0,22	8,15	0,055	4	0,22
2	Rasio Operasi	0,88	0,055	2	0,11	0,88	0,055	2	0,11	0,84	0,055	3	0,17	0,85	0,055	2	0,11	0,83	0,055	3	0,17
3	Cash Ratio	149,18	0,055	5	0,28	1.078,84	0,055	5	0,275	1.145,17	0,055	5	0,275	1.758,59	0,055	5	0,275	1.550,95	0,055	5	0,275
4	Efektifitas Penagihan	99,11	0,055	5	0,275	98,13	0,055	5	0,275	98,76	0,055	5	0,275	97,50	0,055	5	0,275	97,50	0,055	5	0,275
5	Solvabilitas	4.609,21	0,03	5	0,15	4.711,39	0,03	5	0,15	4.883,57	0,03	5	0,15	5.477,43	0,03	5	0,15	4.943,51	0,03	5	0,15
TOTAL					0,99				0,98				1,09				1,03				1,09

Berdasarkan tabel II-41 tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2021 - 2023 dalam kondisi Sehat, sedangkan tahun 2024 dan 2025 masih berupa proyeksi.

Berikut tabel yang menampilkan proyeksi penilaian kesehatan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2026 - 2030 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016.

Tabel II- 42. Proyeksi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2026 - 2030 Pada Aspek Keuangan

NO	INDIKATOR	TAHUN																			
		2026				2027				2028				2029				2030			
		%	Bobot	Nilai	Hasil	%	Bobot	Nilai	Hasil	%	Bobot	Nilai	Hasil	%	Bobot	Nilai	Hasil	%	Bobot	Nilai	Hasil
1	ROE	7,89	0,055	4	0,22	7,68	0,055	4	0,22	7,48	0,055	4	0,22	7,21	0,055	4	0,22	7,23	0,055	4	0,22
2	Rasio Operasi	0,83	0,055	3	0,165	0,83	0,055	3	0,17	0,82	0,055	3	0,17	0,82	0,055	3	0,17	0,82	0,055	3	0,17
3	Cash Ratio	1.692,53	0,055	5	0,275	1.582,74	0,055	5	0,275	1.576,01	0,055	5	0,275	1.606,36	0,055	5	0,275	1.547,31	0,055	5	0,275
4	Efektifitas Penagihan	97,50	0,055	5	0,275	97,50	0,055	5	0,275	97,50	0,055	5	0,275	97,50	0,055	5	0,275	97,50	0,055	5	0,275
5	Solvabilitas	5.657,92	0,03	5	0,15	13.137,76	0,03	5	0,15	5.849,09	0,03	5	0,15	5.989,86	0,03	5	0,15	10.579,12	0,03	5	0,15
	TOTAL				1,09				1,09				1,09				1,09				1,09

Berdasarkan tabel II-42 tersebut menunjukkan bahwa proyeksi tingkat kesehatan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2026 - 2030 dalam kondisi Sehat.

5. Analisis Investasi BUMD Kabupaten Kebumen

Analisis investasi dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada para pihak yang berkepentingan bahwa penyertaan modal layak untuk diberikan. Kelayakan investasi ini dapat dilihat dari kinerja masing-masing entitas bisnis, baik dengan menggunakan data historis maupun data prediksi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memperkenankan pemerintah daerah melakukan investasi. Tujuan dari investasi tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan penyertaan modal (investasi), kemampuan keuangan daerah merupakan suatu kondisi yang perlu diperhatikan. Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan pendapatan tetapi harus tetap melakukan efisiensi belanja.

a. Analisis Kelayakan Investasi

Analisis kelayakan investasi harus dilakukan dalam melakukan pengembangan ataupun pendirian usaha baru. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah sebuah investasi menguntungkan secara finansial atau justru merugikan. (Kasmir dan Jakfar, 2003). Banyak metode yang digunakan dalam menganalisa kelayakan suatu investasi, diantaranya Net Present Value (NPV).

Salah satu metode yang sering digunakan dalam melakukan kelayakan penyertaan modal (investasi) adalah Metode Net Present Value (NPV). Metode ini dilakukan dengan membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih (*proceeds*) dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi (*outlays*). Untuk melakukan perhitungan kelayakan investasi dengan metode ini diperlukan data aliran kas keluar awal (*initial cash outflow*), aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang (*future net cash inflows*), *rate of return* minimum yang diinginkan (M. Giatman, 2017).

Persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{Rt}{(1+i)^t}$$

Keterangan:

NPV > 0 ; investasi akan menguntungkan / layak (feasible)

NPV < 0 ; investasi tidak menguntungkan / tidak layak (unfeasible)

Dimana:

R = Discount rate yang digunakan

CFt = Cashflow pada periode t

n = Periode yang terakhir dimana cashflow diharapkan

b. Analisis Kelayakan Investasi BUMD Kabupaten Kebumen

Metode yang digunakan dalam melakukan kelayakan penyertaan modal (investasi) tahun 2026 - 2030 pada BUMD Kabupaten Kebumen adalah Metode Net Present Value (NPV), yaitu dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih (proceeds) dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi (*outlays*), tingkat nilai diskonto 8%, kemudian menentukan kelayakan investasi tersebut dengan menggunakan indikator kelayakan.

Berikut tabel yang menampilkan indikator kelayakan investasi dengan menggunakan Metode Net Present Value (NPV):

Tabel II- 43. Indikator Kelayakan Analisis Net Present Value (NPV)

HASIL NPV	KESIMPULAN
NPV > 1	Direkomendasikan
NPV = 0	Dipertimbangkan
NPV < 1	Tidak Direkomendasikan

Berikut tabel yang menampilkan Net Present Value (NPV) BUMD di Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030:

Tabel II- 44. NPV Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2026 – 2030

Nilai Penyertaan Modal (Investasi)		Rp	7.250.000.000
Nilai Diskonto			8%
TAHUN	ARUS KAS MASUK	PV ARUS KAS MASUK	
2026	Rp 2.526.181.999	Rp	2.339.057.407
2027	Rp 2.109.920.999	Rp	1.808.917.180
2028	Rp 1.130.390.001	Rp	897.340.028
2029	Rp 1.473.209.999	Rp	1.082.853.328
2030	Rp 1.858.337.000	Rp	1.264.752.936
Total PV Arus Kas Masuk		Rp	7.392.920.880
PV Arus Kas Keluar		Rp	7.250.000.000
NPV		Rp	142.920.880

Berdasarkan tabel II-44 tersebut menunjukkan bahwa Net Present Value (NPV) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa diatas 1. Dengan demikian, Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa direkomendasikan atau layak untuk diberikan penyertaan modal (investasi) sebesar Rp 7.250.000.000,-.

Dengan adanya peningkatan aktivitas pada rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa terkait penyediaan air minum aman, maka untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut diperlukan penambahan jaringan (JDL, JDB, SR, DAK). Sehingga penyertaan modal (investasi) yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa menjadi sebesar Rp 15.000.000.000,-.

Tabel II- 45. NPV PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)
Tahun 2026 – 2030

Nilai Penyertaan Modal (Investasi)		Rp	5.000.000.000
Nilai Diskonto			8%
TAHUN	ARUS KAS MASUK	PV ARUS KAS MASUK	
2026	Rp 6.116.256.977	Rp	5.663.200.905
2027	Rp 4.566.176.501	Rp	3.914.760.375
2028	Rp 7.842.622.166	Rp	6.225.726.330
2029	Rp 8.023.351.813	Rp	5.897.403.102
2030	Rp 8.778.525.230	Rp	5.974.516.766
Total PV Arus Kas Masuk		Rp	27.675.607.477
PV Arus Kas Keluar		Rp	5.000.000.000
NPV		Rp	22.675.607.477

Berdasarkan tabel II-45 tersebut menunjukkan bahwa Net Present Value (NPV) PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) diatas 1. Dengan demikian, PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) direkomendasikan atau layak untuk diberikan penyertaan modal (investasi) sebesar Rp 5.000.000.000,-.

Tabel II- 46. NPV PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)
Tahun 2026 - 2030

Nilai Penyertaan Modal (Investasi)		Rp	7.500.000.000
Nilai Diskonto			8%
TAHUN	ARUS KAS MASUK	PV ARUS KAS MASUK	
2026	Rp 1.105.453.578	Rp	1.023.568.128
2027	Rp 1.592.812.079	Rp	1.365.579.629
2028	Rp 2.150.000.000	Rp	1.706.739.318
2029	Rp 2.250.000.000	Rp	1.653.817.169
2030	Rp 2.580.095.668	Rp	1.755.969.758
Total PV Arus Kas Masuk		Rp	7.505.674.002
PV Arus Kas Keluar		Rp	7.500.000.000
NPV		Rp	5.674.002

Berdasarkan tabel II-46 tersebut menunjukkan bahwa Net Present Value (NPV) PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) diatas 1. Dengan demikian, PT. PT. Luk Ulo Farma

(Perseroda) direkomendasikan atau layak untuk diberikan penyertaan modal (investasi) sebesar Rp 7.500.000.000,-.

Tabel II- 47. NPV PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2026 – 2030

Nilai Penyertaan Modal (Investasi)		Rp	12.500.000.000
Nilai Diskonto			8%
TAHUN	ARUS KAS MASUK	PV ARUS KAS MASUK	
2026	Rp 3.196.912.112	Rp	2.960.103.807
2027	Rp 3.479.194.494	Rp	2.982.848.503
2028	Rp 3.828.039.733	Rp	3.038.821.360
2029	Rp 4.020.242.366	Rp	2.954.998.154
2030	Rp 4.512.917.941	Rp	3.071.416.120
Total PV Arus Kas Masuk		Rp	15.008.187.945
PV Arus Kas Keluar		Rp	12.500.000.000
NPV		Rp	2.508.187.945

Berdasarkan tabel II-47 tersebut menunjukkan bahwa Net Present Value (NPV) PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya Perseroda) diatas 1. Dengan demikian, PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) direkomendasikan atau layak untuk diberikan penyertaan modal (investasi) sebesar Rp 12.500.000.000,

Tabel II- 48. NPV PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2026 – 2030

Nilai Penyertaan Modal (Investasi)		Rp	10.000.000.000
Nilai Diskonto			8%
TAHUN	ARUS KAS MASUK	PV ARUS KAS MASUK	
2026	Rp 6.035.547.300	Rp	5.588.469.722
2027	Rp 6.790.708.900	Rp	5.821.938.357
2028	Rp 6.856.789.700	Rp	5.443.140.734
2029	Rp 6.794.881.900	Rp	4.994.441.043
2030	Rp 6.993.950.065	Rp	4.759.964.895
Total PV Arus Kas Masuk		Rp	26.607.954.751
PV Arus Kas Keluar		Rp	10.000.000.000
NPV		Rp	16.607.954.751

Berdasarkan tabel II-48 tersebut menunjukkan bahwa Net Present Value (NPV) PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) diatas 1. Dengan demikian, PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) direkomendasikan atau layak untuk diberikan penyertaan modal (investasi) sebesar Rp 10.000.000.000,-.

PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) merupakan BUMD yang memiliki profit sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pemegang Saham Pengendali dengan prosentase kepemilikan modal diatas 51%. Dengan demikian, kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menyesuaikan jumlah prosentase dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II- 49. NPV PT. Bank Jateng Tahun 2026 - 2030

Nilai Penyertaan Modal (Investasi)		Rp	28.894.000.000
Nilai Diskonto			8%
TAHUN	ARUS KAS MASUK	PV ARUS KAS MASUK	
2026	10.886.918.020.000	Rp	10.080.479.648.148
2027	8.709.534.416.000	Rp	7.467.021.961.591
2028	10.451.441.299.000	Rp	8.296.691.068.276
2029	8.883.725.104.000	Rp	6.529.803.155.477
2030	11.104.656.380.000	Rp	7.557.642.541.062
Total PV Arus Kas Masuk		Rp	39.931.638.374.554
PV Arus Kas Keluar		Rp	28.894.000.000
NPV		Rp	39.902.744.374.554

Berdasarkan tabel II-49 tersebut menunjukkan bahwa Net Present Value (NPV) PT. Bank Jateng diatas 1. Dengan demikian, PT. Bank Jateng direkomendasikan atau layak untuk diberikan penyertaan modal (investasi) sebesar Rp 28.894.000.000,-.

PT. Bank Jateng merupakan BUMD yang memiliki profit sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pemegang Saham Pengendali dengan prosentase kepemilikan modal diatas 51%. Dengan demikian, kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menyesuaikan jumlah prosentase dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel II- 50. NPV PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)
Tahun 2026 – 2030**

Nilai Penyertaan Modal (Investasi)		Rp	2.220.000.000
Nilai Diskonto			8%
TAHUN	ARUS KAS MASUK	PV ARUS KAS MASUK	
2026	Rp 16.874.504.571	Rp	15.624.541.269
2027	Rp 17.590.404.332	Rp	15.080.936.499
2028	Rp 18.336.676.093	Rp	14.556.244.676
2029	Rp 19.114.608.386	Rp	14.049.807.788
2030	Rp 19.925.544.406	Rp	13.560.990.714
Total PV Arus Kas Masuk		Rp	72.872.520.947
PV Arus Kas Keluar		Rp	2.220.000.000
NPV		Rp	70.652.520.947

Berdasarkan tabel II-50 tersebut menunjukkan bahwa Net Present Value (NPV) PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) diatas 1. Dengan demikian, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) direkomendasikan atau layak untuk diberikan penyertaan modal (investasi) sebesar Rp 2.220.000.000,-.

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) merupakan BUMD yang memiliki profit sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pemegang Saham Pengendali dengan prosentase kepemilikan modal diatas 51%. Dengan demikian, kepemilikan modal

Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menyesuaikan jumlah prosentase dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II- 51. NPV PT. PRPP Jateng Tahun 2026 - 2030

Nilai Penyertaan Modal (Investasi)		Rp	-
Nilai Diskonto			8%
TAHUN	ARUS KAS MASUK	PV ARUS KAS MASUK	
2026	Rp -	Rp	-
2027		Rp	-
2028		Rp	-
2029		Rp	-
2030		Rp	-
Total PV Arus Kas Masuk		Rp	-
PV Arus Kas Keluar		Rp	-
NPV		Rp	-

Berdasarkan tabel II-51 tersebut menunjukkan bahwa Net Present Value (NPV) PT. PRPP Jateng tidak dapat dihitung karena tidak tersedianya data. Dengan demikian, PT. PRPP Jateng tidak direkomendasikan atau tidak layak untuk diberikan penyertaan modal (investasi).

6. Analisis Kebutuhan Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Kebumen

Kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah belum berjalan optimal. BUMD yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menjadikan suatu daerah mandiri secara fiskal. Pada faktanya perekonomian daerah masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Selain dari tingkat kemandirian fiskal daerah, kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah juga ditunjukkan melalui perbandingan total aset dengan laba yang dihasilkan.

Permasalahan modal menjadi salah satu hambatan bagi BUMD karena tidak dapat secara bebas mengambil kebijakan keuangan, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah. Keterkaitan dengan Peraturan Daerah sangat ketat. Oleh sebab itu, dalam pengembangan BUMD agar lembaga bisnis ini mampu berperan secara mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu didukung dengan kecukupan modal yang dapat memenuhi kebutuhan BUMD. Berikut hasil analisis kebutuhan penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Kebumen:

1) Analisis Penyertaan Modal

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas:

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi:

- Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembentukan Dana Cadangan
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penjelasan tersebut menyiratkan bahwa salah satu bentuk Pembiayaan Daerah adalah Penyertaan Modal Daerah.

b. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal merupakan usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah menunjukkan upaya untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara. Penyertaan Modal tersebut dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta dan/atau Koperasi (Pasal 78 Ayat 1). Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada bagian Lampiran yang menjelaskan muatan Pasal 78 dan 79 Nomor 12 Tahun 2019, memuat pernyataan bahwa penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Manfaat Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Daerah ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, yaitu:

- Bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah
- Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah
- Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
- Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah
- Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah

d. Bentuk Penyertaan Modal

Permendagri Nomor 77 lebih lanjut menjelaskan bahwa sebagaimana juga dinyatakan pada PP Nomor 12 Tahun 2019, penyertaan modal dapat dilakukan Pemerintah Daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Hal penting yang harus diperhatikan adalah ketentuan bahwa penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. Beberapa ketentuan terkait bentuk-bentuk penyertaan modal, antara lain:

- Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan/atau pembelian surat utang
- Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman
- Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank
- Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasihat investasi untuk mendapatkan nilai wajar

Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah tentu saja harus dikelola dengan semestinya. Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi, pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan

anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.

2) Kebutuhan dan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor BUMD di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 – 2030

Berikut tabel yang menampilkan kebutuhan dan realisasi serta akumulasi modal disetor dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dari setiap BUMD di Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025 dan tahun 2026 - 2030 yang belum terealisasi:

Tabel II- 52. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2021 – 2025

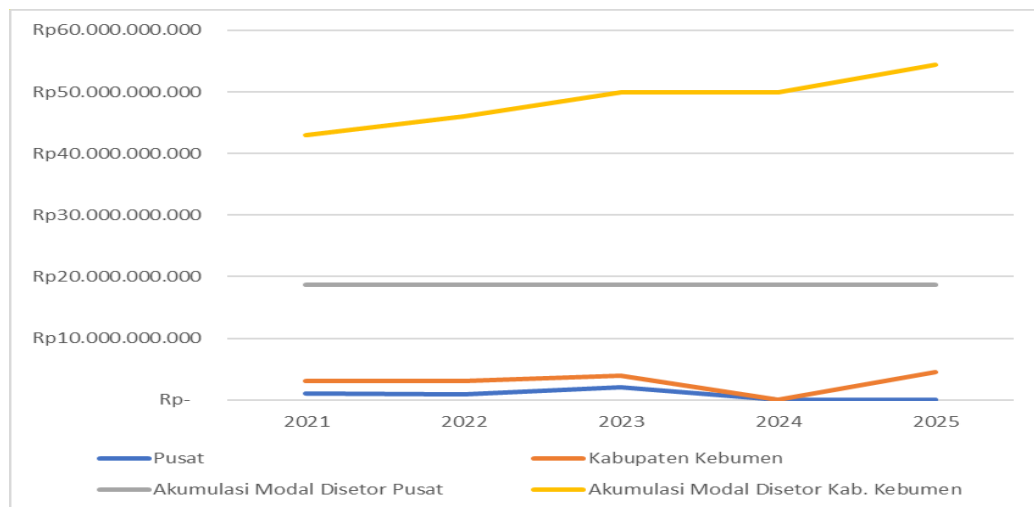
KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Pusat	Rp 997.390.927	Rp 838.437.950	Rp 2.077.622.479	Rp -	Rp 21.218.515	Rp 3.934.669.871
Kabupaten Kebumen	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 4.000.000.000	Rp -	Rp 4.500.000.000	Rp 14.500.000.000
Total Modal Disetor	Rp 3.997.390.927	Rp 3.838.437.950	Rp 6.077.622.479	Rp -	Rp 4.521.218.515	Rp 18.434.669.871
Akumulasi Modal Disetor Pusat	Rp 18.631.077.831	Rp 18.631.077.831	Rp 18.631.077.831	Rp 18.631.077.831	Rp 18.631.077.831	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 42.961.647.118	Rp 45.961.647.118	Rp 49.961.647.118	Rp 49.961.647.118	Rp 54.461.647.118	Rp -
Total Akumulasi	Rp 61.592.724.949	Rp 64.592.724.949	Rp 68.592.724.949	Rp 68.592.724.949	Rp 73.092.724.949	Rp -

Berdasarkan tabel II-52 tersebut menunjukkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021 - 2023, sedangkan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Pada tahun 2021 - 2025 jumlah Realisasi Modal Disetor Pemerintah Pusat sebesar Rp 3.934.669.871,- sedangkan jumlah Realisasi Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 14.500.000.000.-, sehingga total Realisasi Modal Disetor sebesar Rp 18.434.669.871,-. Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 18.631.077.831,- dan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi dan belum terealisasi, sedangkan Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 49.961.647.118,- dan tahun 2024 - 2025 belum terealisasi. Dengan demikian Total Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di tahun 2025 sebesar Rp 73.092.724.949,-

Dengan demikian adanya tambahan dari Modal Disetor dapat menambah performa Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dalam meningkatkan laba dan dividen. Peningkatan laba dan dividen merupakan sinyal positif bagi para investor sehingga dengan pertimbangan tertentu dapat menambahkan investasinya untuk menunjang kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2021 - 2025:

**Grafik II- 30 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2021 - 2025**



**Tabel II- 53. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa
Tahun 2026 - 2030**

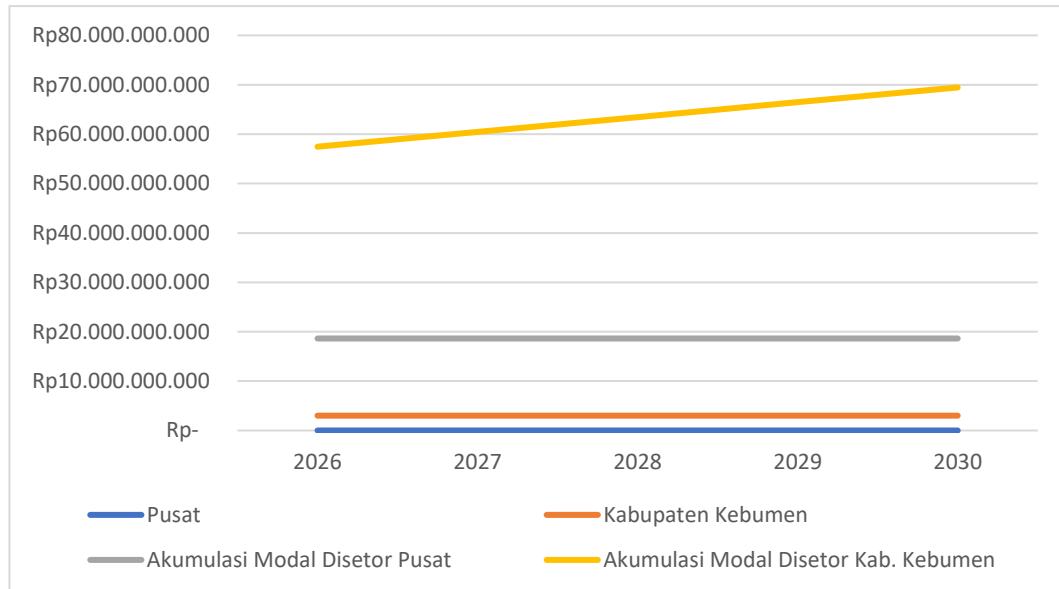
KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Kabupaten Kebumen	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 15.000.000.000
Total Modal Disetor	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 15.000.000.000
Akumulasi Modal Disetor Pusat	Rp 18.631.077.831	Rp 18.631.077.831	Rp 18.631.077.831	Rp 18.631.077.831	Rp 18.631.077.831	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 57.461.647.118	Rp 60.461.647.118	Rp 63.461.647.118	Rp 66.461.647.118	Rp 69.461.647.118	Rp -
Total Akumulasi	Rp 76.092.724.949	Rp 79.092.724.949	Rp 82.092.724.949	Rp 85.092.724.949	Rp 88.092.724.949	Rp -

Berdasarkan tabel II-53 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2026 - 2030. Pada tahun 2026 - 2030 jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 15.000.000.000,-. Pada tahun 2026 - 2030 terdapat Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Pusat sebesar Rp 18.631.077.831,- di setiap tahunnya. Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp 18.631.077.831,-. Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp 69.461.647.118,-. Dengan demikian Total Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di tahun 2030 sebesar Rp 88.092.724.949,-.

Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa saat ini sebesar Rp 160.000.000.000,-, maka Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dapat menambah modal dari investor yang digunakan dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan laba dan dividen. Dengan adanya peningkatan laba dan dividen dapat memberikan sinyal positif bagi para investor untuk dapat

menambahkan investasinya dalam menunjang kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa. Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 31 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2026 – 2030



Tabel II- 54. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 - 2025

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Kabupaten Kebumen	Rp -	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp -	Rp 2.000.000.000	Rp 5.000.000.000
Total Modal Disetor	Rp -	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp -	Rp 2.000.000.000	Rp 5.000.000.000
Akumulasi Modal Disetor Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 12.500.000.000	Rp 14.000.000.000	Rp 15.500.000.000	Rp 15.500.000.000	Rp 17.500.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 12.500.000.000	Rp 14.000.000.000	Rp 15.500.000.000	Rp 15.500.000.000	Rp 17.500.000.000	Rp -

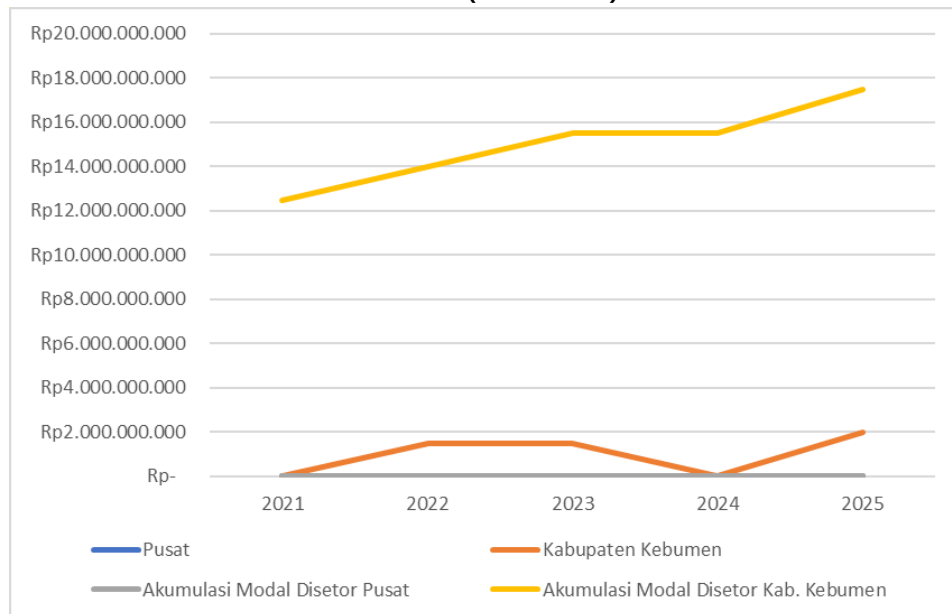
Berdasarkan tabel II-54 tersebut menunjukkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 1.500.000.000,- yang sudah terealisasi. Untuk tahun 2025 sebesar Rp 2.000.000.000, masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Sehingga jumlah Realisasi Modal Disetor untuk tahun 2021 - 2025 sebesar Rp 5.000.000.000,-. Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 15.500.000.000,- dan tahun 2024 - 2025 belum terealisasi. Dengan demikian Total

Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di tahun 2025 sebesar Rp 17.500.000.000,-

Dengan demikian adanya tambahan dari Modal Disetor dapat menambah performa PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam meningkatkan laba dan dividen. Peningkatan laba dan dividen merupakan sinyal positif bagi para investor sehingga dengan pertimbangan tertentu dapat menambahkan investasinya untuk menunjang kegiatan operasional PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) tahun 2021 - 2025:

**Grafik II- 32 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 - 2025**



**Tabel II- 55. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT.
BPR Bank Kebumen (Perseroda)
Tahun 2026 - 2030**

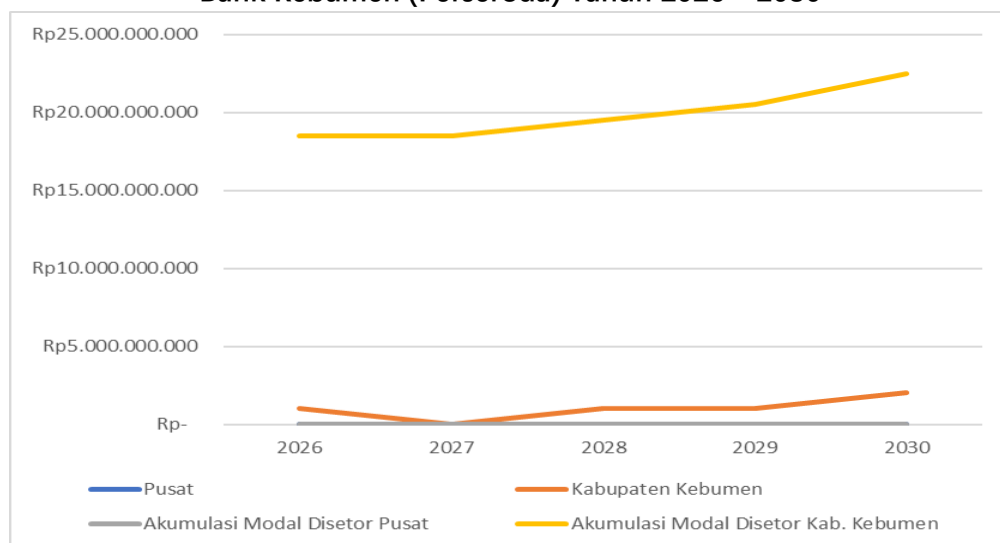
KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Kabupaten Kebumen	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 5.000.000.000
Total Modal Disetor	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 5.000.000.000
Akumulasi Modal Disetor Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 18.500.000.000	Rp 18.500.000.000	Rp 19.500.000.000	Rp 20.500.000.000	Rp 22.500.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 31.500.000.000	Rp 31.500.000.000	Rp 30.500.000.000	Rp 29.500.000.000	Rp 27.500.000.000	Rp -

Berdasarkan tabel II-55 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2026, 2028, dan 2029 sebesar Rp 1.000.000.000,- di setiap tahunnya, sedangkan tahun 2030 sebesar Rp

2.000.000.000,-. Sehingga pada tahun 2026 - 2030 secara keseluruhan jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 5.000.000.000,-. Pada tahun 2026 dan tahun 2027 terdapat Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 18.500.000.000,- di setiap tahunnya. Untuk tahun 2028 sebesar Rp 19.500.000.000,- , tahun 2029 sebesar Rp 20.500.000.000,- dan tahun 2030, Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 22.500.000.000,-. Dengan demikian Total Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di tahun 2030 sebesar Rp 27.500.000.000,-.

Modal Dasar PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) saat ini sebesar Rp 50.000.000.000,-, maka PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat menambah modal dari investor yang digunakan dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan laba dan dividen. Dengan adanya peningkatan laba dan dividen dapat memberikan sinyal positif bagi para investor untuk dapat menambahkan investasinya dalam menunjang kegiatan operasional PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 33 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) Tahun 2026 – 2030



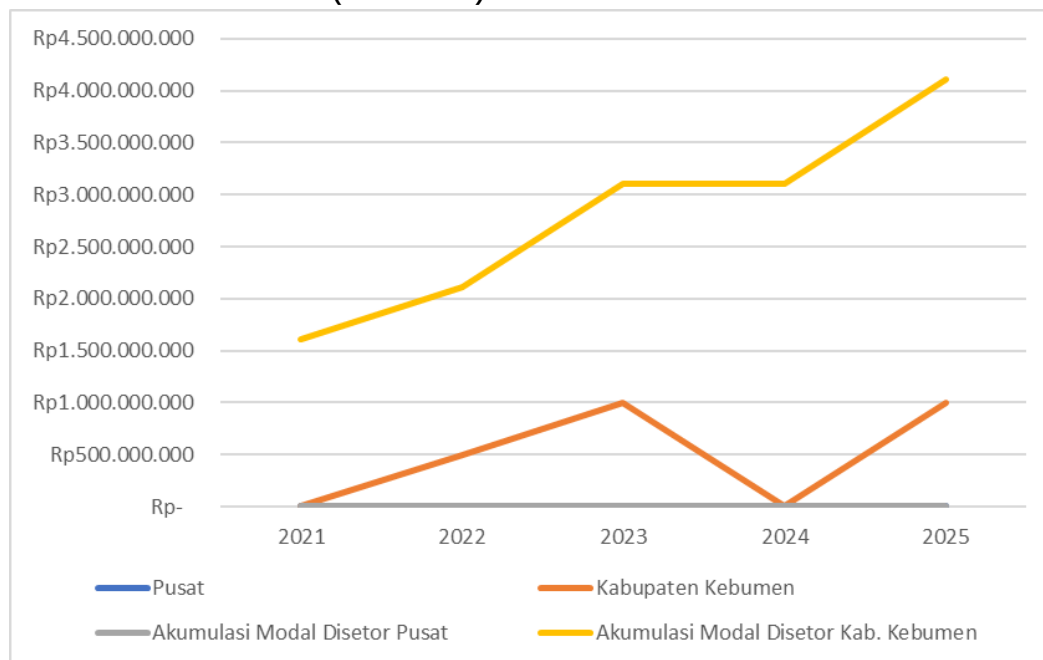
**Tabel II- 56. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2021 - 2025**

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Kabupaten Kebumen	Rp -	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp 1.000.000.000	Rp 2.500.000.000
Total Modal Disetor	Rp -	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp 1.000.000.000	Rp 2.500.000.000
Akumulasi Modal Disetor Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 1.606.500.000	Rp 2.106.500.000	Rp 3.106.500.000	Rp 3.106.500.000	Rp 4.106.500.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 1.606.500.000	Rp 2.106.500.000	Rp 3.106.500.000	Rp 3.106.500.000	Rp 4.106.500.000	Rp -

Berdasarkan tabel II-56 tersebut menunjukkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2022 sebesar Rp 500.000.000,- dan tahun 2023 sebesar Rp 1.000.000.000,- yang sudah terealisasi, sedangkan untuk tahun 2025 sebesar Rp 1.000.000.000,- masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Sehingga jumlah Realisasi Modal Disetor untuk tahun 2021 - 2025 sebesar Rp 2.500.000.000,- . Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar Rp 1.606.500.000,-, tahun 2022 sebesar Rp 2.106.500.000,-, tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp 3.106.500.000,- di setiap tahunnya, sedangkan tahun 2025 sebesar Rp 4.106.500.000,-. Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021 - 2023 sudah terealisasi, sedangkan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Dengan demikian Total Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di tahun 2025 sebesar Rp 4.106.500.000,-.

Dengan demikian adanya tambahan dari Modal Disetor dapat menambah performa PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam meningkatkan laba dan dividen. Peningkatan laba dan dividen merupakan sinyal positif bagi para investor sehingga dengan pertimbangan tertentu dapat menambahkan investasinya untuk menunjang kegiatan operasional PT. Luk Ulo Farma (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) tahun 2021 – 2025:

**Grafik II- 34 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Luk Ulo Farma
(Perseroda) Tahun 2021 – 2025**



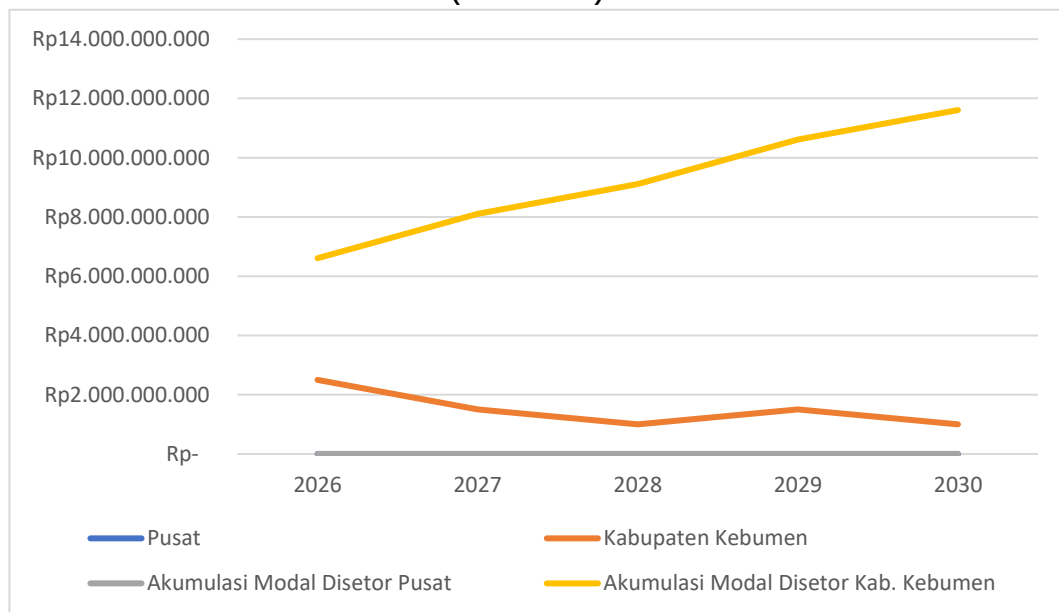
**Tabel II- 57. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT.
Luk Ulo Farma (Perseroda)
Tahun 2026 – 2030**

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Kabupaten Kebumen	Rp 2.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 7.500.000.000
Total Modal Disetor	Rp 2.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 7.500.000.000
Akumulasi Modal Disetor Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 6.606.500.000	Rp 8.106.500.000	Rp 9.106.500.000	Rp 10.606.500.000	Rp 11.606.500.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 6.606.500.000	Rp 8.106.500.000	Rp 9.106.500.000	Rp 10.606.500.000	Rp 11.606.500.000	Rp -

Berdasarkan tabel II-57 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2026 - 2030 sebesar Rp 7.500.000.000,-. Sehingga pada tahun 2026 - 2030 secara keseluruhan jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 7.500.000.000,-. Pada tahun 2026 terdapat Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 6.605.500.000,-, tahun 2027 sebesar Rp 8.106.500.000,-, tahun 2028 sebesar Rp 9.106.500.000,- tahun 2029 sebesar Rp 10.606.500.000,- dan tahun 2030 sebesar Rp 11.606.500.000,-. Dengan demikian Total Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di tahun 2030 sebesar Rp 11.606.500.000,-.

Modal Dasar PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) saat ini sebesar Rp Rp 6.000.000.000,-, maka PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) perlu menambah modal dasar sehingga dapat menambah modal dari investor yang digunakan dalam meningkatkan kualitas layanan untuk dapat meningkatkan laba dan dividen. Dengan adanya peningkatan laba dan dividen dapat memberikan sinyal positif bagi para investor untuk dapat menambahkan investasinya dalam menunjang kegiatan operasional PT. Luk Ulo Farma (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) tahun 2026 – 2030:

Grafik II- 35 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2026 – 2030



Tabel II- 58. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2021 - 2025

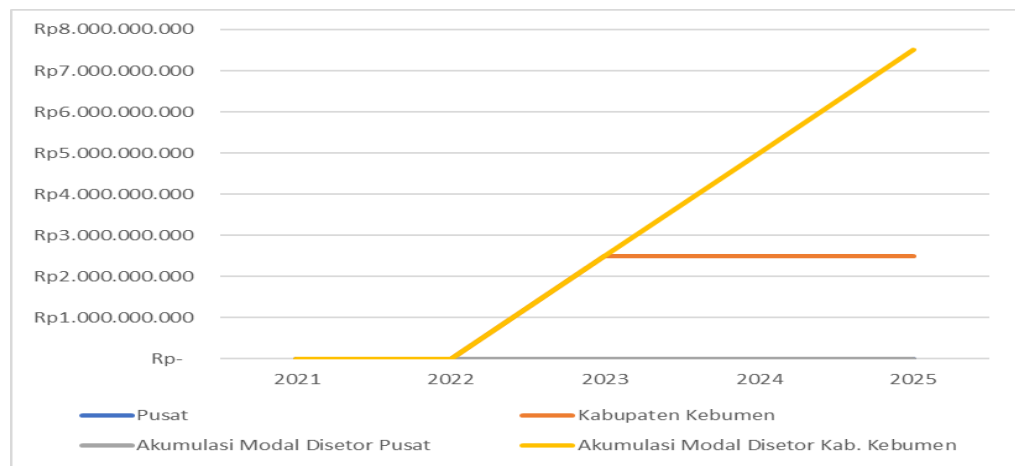
KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Kabupaten Kebumen	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 7.500.000.000
Total Modal Disetor	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 7.500.000.000
Akumulasi Modal Disetor Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 7.500.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 7.500.000.000	Rp -

Berdasarkan tabel II-58 tersebut menunjukkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2023 sebesar Rp 2.500.000.000,- yang sudah terealisasi dan tahun 2024 - 2025 sebesar Rp 2.500.000.000,- di setiap

tahunnya yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Sehingga jumlah Realisasi Modal Disetor untuk tahun 2021 - 2025 sebesar Rp 7.500.000.000,-. Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebesar Rp 2.500.000.000,-, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp 5.000.000.000,-, dan tahun 2025 sebesar Rp 7.500.000.000,-. Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021 - 2023 sudah terealisasi, sedangkan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Dengan demikian Total Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di tahun 2025 sebesar Rp 7.500.000.000,-.

Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2021 – 2025:

**Grafik II- 36 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)
Tahun 2021 – 2025**



**Tabel II- 59. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2026 - 2030**

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Kabupaten Kebumen	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 12.500.000.000
Total Modal Disetor	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 12.500.000.000
Akumulasi Modal Disetor Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 10.000.000.000	Rp 12.500.000.000	Rp 15.000.000.000	Rp 17.500.000.000	Rp 20.000.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 10.000.000.000	Rp 12.500.000.000	Rp 15.000.000.000	Rp 17.500.000.000	Rp 20.000.000.000	Rp -

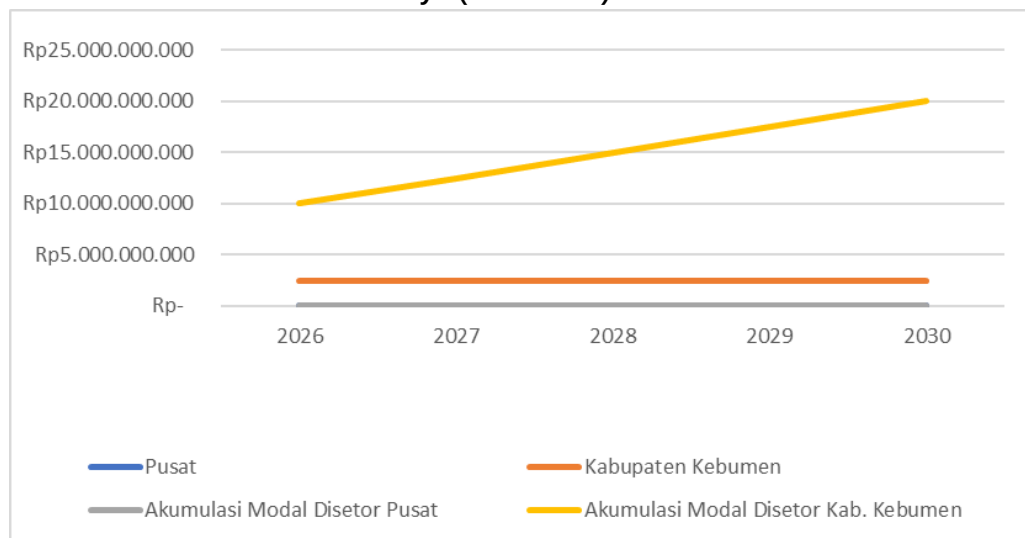
Berdasarkan tabel II-59 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2026 - 2030 sebesar Rp 2.500.000.000,- di setiap tahunnya. Sehingga pada tahun 2026 - 2030 secara keseluruhan jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 12.500.000.000,-. Pada tahun 2026 terdapat

Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 10.000.000.000,-, tahun 2027 sebesar Rp 12.500.000.000,-, tahun 2028 sebesar Rp 15.000.000.000,- tahun 2029 sebesar Rp 17.500.000.000,- dan tahun 2030 sebesar Rp 20.000.000.000,-. Dengan demikian Total Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di tahun 2030 sebesar Rp 20.000.000.000,-.

Modal Dasar PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) saat ini sebesar Rp 10.000.000.000,-, maka PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) perlu menambah modal dasar sehingga dapat menambah modal dari investor yang digunakan dalam meningkatkan kualitas layanan untuk dapat meningkatkan laba dan dividen. Dengan adanya peningkatan laba dan dividen dapat memberikan sinyal positif bagi para investor untuk dapat menambahkan investasinya dalam menunjang kegiatan operasional PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2026 – 2030:

Grafik II- 37 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2026 – 2030



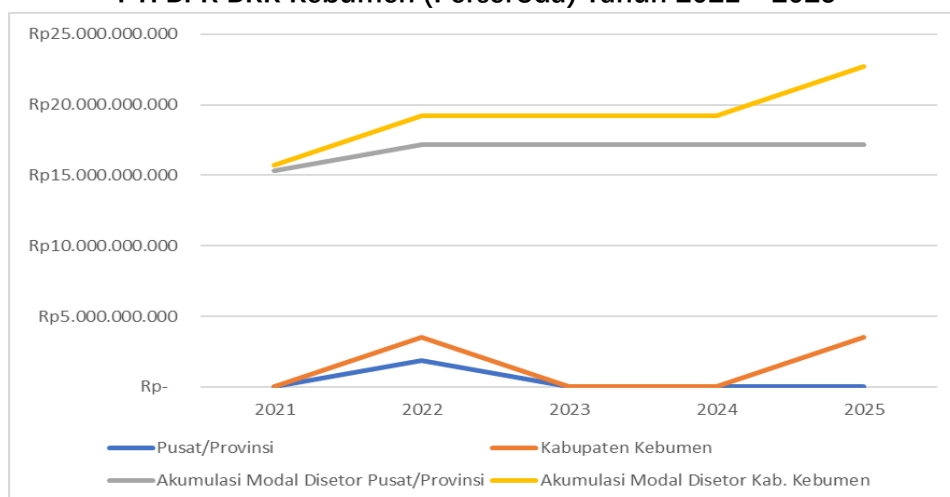
Tabel II- 60. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 - 2025

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Pusat/Provinsi	Rp -	Rp 1.870.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.870.000.000
Kabupaten Kebumen	Rp -	Rp 3.500.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000.000	Rp 7.000.000.000
Total Modal Disetor	Rp -	Rp 5.370.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000.000	Rp 8.870.000.000
Akumulasi Modal Disetor Pusat/Provinsi	Rp 15.300.000.000	Rp 17.170.000.000	Rp 17.170.000.000	Rp 17.170.000.000	Rp 17.170.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 15.700.000.000	Rp 19.200.000.000	Rp 19.200.000.000	Rp 19.200.000.000	Rp 22.700.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 31.000.000.000	Rp 36.370.000.000	Rp 36.370.000.000	Rp 36.370.000.000	Rp 39.870.000.000	Rp -

Berdasarkan tabel II-60 tersebut menunjukkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021 - 2025. Pada tahun 2022 jumlah Realisasi Modal Disetor Pemerintah Pusat/Provinsi sebesar Rp 1.870.000.000,- sedangkan jumlah Realisasi Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp 3.500.000.000,- di setiap tahunnya, sehingga total Realisasi Modal Disetor Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 8.870.000.000,-. Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Pusat/Provinsi tahun 2021 sebesar Rp 15.300.000.000,- dan tahun 2022 - 2025 sebesar Rp 17.170.000.000 di setiap tahunnya. Untuk tahun 2021 - 2023 sudah terealisasi dan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebesar Rp 15.700.000.000,-, tahun 2022 - 2024 sebesar Rp 19.200.000.000,-, dan tahun 2025 sebesar Rp 22.700.000.000,-. Untuk tahun 2021 - 2023 sudah terealisasi dan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Dengan demikian Total Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di tahun 2025 sebesar Rp 39.870.000.000,-.

Dengan demikian adanya tambahan dari Modal Disetor dapat menambah performa PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) dalam meningkatkan laba dan dividen. Peningkatan laba dan dividen merupakan sinyal positif bagi para investor sehingga dengan pertimbangan tertentu dapat menambahkan investasinya untuk menunjang kegiatan operasional PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) tahun 2021 - 2025:

**Grafik II- 38 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 - 2025**



**Tabel II- 61. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2026 - 2030**

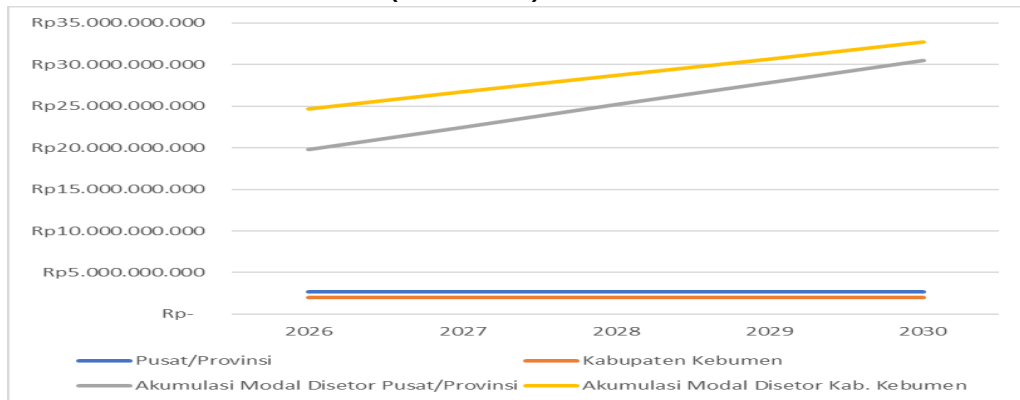
KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Pusat/Provinsi	Rp 2.660.000.000	Rp 2.660.000.000	Rp 2.660.000.000	Rp 2.660.000.000	Rp 2.660.000.000	Rp 13.300.000.000
Kabupaten Kebumen	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 10.000.000.000
Total Modal Disetor	Rp 4.660.000.000	Rp 4.660.000.000	Rp 4.660.000.000	Rp 4.660.000.000	Rp 4.660.000.000	Rp 23.300.000.000
Akumulasi Modal Disetor Pusat/Provinsi	Rp 19.830.000.000	Rp 22.490.000.000	Rp 25.150.000.000	Rp 27.810.000.000	Rp 30.470.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 24.700.000.000	Rp 26.700.000.000	Rp 28.700.000.000	Rp 30.700.000.000	Rp 32.700.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 44.530.000.000	Rp 49.190.000.000	Rp 53.850.000.000	Rp 58.510.000.000	Rp 63.170.000.000	Rp -

Berdasarkan tabel II-61 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2026 - 2030. Pada tahun 2026 - 2030 jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Pusat/Provinsi sebesar Rp 2.660.000.000,- di setiap tahunnya, sedangkan jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030 sebesar Rp 2.000.000.000,- di setiap tahunnya. Sehingga Total Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 23.300.000.000,-. Pada tahun 2026 - 2030 terdapat Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Pusat/Provinsi tahun 2026 sebesar Rp 19.830.000.000,-, tahun 2027 sebesar Rp 22.490.000.000,-, tahun 2028 sebesar Rp 25.150.000.000,-, tahun 2029 sebesar Rp 27.810.000.000,-, dan tahun 2030 sebesar Rp 30.470.000.000,-. Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026 sebesar Rp 24.700.000.000,-, tahun 2027 sebesar Rp 26.700.000.000,-, tahun 2028 sebesar Rp 28.700.000.000,-, tahun 2029 sebesar Rp 30.700.000.000,-, dan tahun 2030 sebesar Rp 32.700.000.000,-. Dengan demikian Total Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di tahun 2030 sebesar Rp 63.170.000.000,-.

Modal Dasar PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) saat ini sebesar Rp 114.000.000.000,- terbagi menjadi 51% milik Pemprov Jawa Tengah atau sebesar Rp. 58.140.000.000,- dan 49% milik Pemkab Kebumen atau sebesar Rp. 55.860.000.000,-, maka PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) perlu menambah modal dasar sehingga dapat menambah modal dari investor yang digunakan dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan laba dan dividen. Dengan adanya peningkatan laba dan dividen dapat memberikan sinyal positif bagi para investor untuk dapat menambahkan investasinya dalam menunjang kegiatan operasional PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda).

Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) tahun 2021 - 2025:

Grafik II- 39 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2026 - 2030



Tabel II- 62. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Bank Jateng Tahun 2021 - 2025

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Provinsi Jateng	Rp 375.000.000.000	Rp 375.000.000.000	Rp 599.711.000.000	Rp 510.000.000.000	Rp 510.000.000.000	Rp2.369.711.000.000
Kabupaten se-Jateng	Rp 144.810.000.000	Rp 144.810.000.000	Rp 392.689.000.000	Rp 391.595.000.000	Rp 391.590.000.000	Rp1.465.494.000.000
Kota se-Jateng	Rp 49.506.000.000	Rp 49.506.000.000	Rp 100.245.000.000	Rp 98.405.000.000	Rp 98.410.000.000	Rp 396.072.000.000
Kabupaten Kebumen	Rp -	Rp 9.700.000.000	Rp 10.731.000.000	Rp -	Rp 7.771.000.000	Rp 28.202.000.000
Total Modal Disetor	Rp 569.316.000.000	Rp 569.316.000.000	Rp1.092.645.000.000	Rp1.000.000.000.000	Rp1.000.000.000.000	Rp4.231.277.000.000
Akumulasi Modal Disetor Provinsi Jateng	Rp1.830.289.000.000	Rp2.205.289.000.000	Rp2.805.000.000.000	Rp3.315.000.000.000	Rp3.825.000.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kabupaten se-Jateng	Rp1.616.267.000.000	Rp1.761.077.000.000	Rp2.153.766.000.000	Rp2.545.361.000.000	Rp2.936.951.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kota se-Jateng	Rp 391.483.000.000	Rp 440.989.000.000	Rp 541.234.000.000	Rp 639.639.000.000	Rp 738.049.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 46.279.000.000	Rp 55.979.000.000	Rp 66.710.000.000	Rp 66.710.000.000	Rp 74.481.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp3.838.039.000.000	Rp4.407.355.000.000	Rp5.500.000.000.000	Rp6.500.000.000.000	Rp7.500.000.000.000	Rp -
Modal Dasar	Rp -	Rp -	Rp6.500.000.000.000	Rp7.500.000.000.000	Rp8.500.000.000.000	Rp -

Berdasarkan tabel II-62 tersebut menunjukkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Bank Jateng yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021 - 2025. Untuk tahun 2021 - 2023 sudah terealisasi, sedangkan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi dan belum terealisasi.

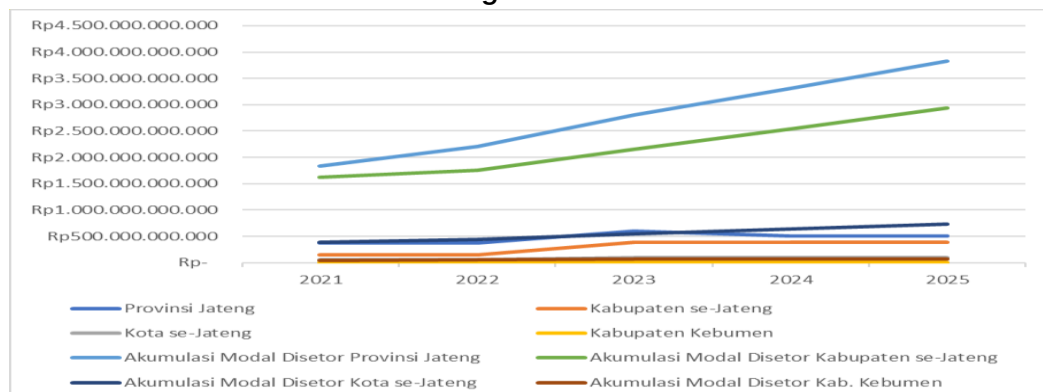
Pada tahun 2021 - 2025, jumlah Realisasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2.369.711.000.000,-. Untuk tahun 2021 -2025, jumlah Realisasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah sebesar Rp 1.465.494.000.000,-. Untuk tahun 2021 - 2025, jumlah Realisasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Kota se-Jawa Tengah sebesar Rp 396.072.000.000,-. Untuk tahun 2021 -2025, jumlah Realisasi

Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 28.202.000.000,-. Dengan demikian Total Realisasi Modal Disetor sebesar Rp 4.231.277.000.000,-.

Pada tahun 2021 jumlah yang sudah terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 3.838.039.000.000,-. Pada tahun 2022 jumlah yang sudah terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 4.407.355.000.000,-. Pada tahun 2023 jumlah yang sudah terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 5.500.000.000.000,-. Pada tahun 2024 jumlah yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 6.500.000.000.000,-. Pada tahun 2025 jumlah yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 7.500.000.000.000,-.

Adapun Modal Dasar PT. Bank Jateng untuk tahun 2023 sebesar Rp 6.500.000.000.000,-, tahun 2024 sebesar Rp 7.500.000.000.000,-, dan tahun 2024 sebesar Rp 8.500.000.000.000,-. Dengan demikian adanya tambahan dari Modal Disetor dapat menambah performa PT. Bank Jateng dalam meningkatkan laba dan dividen. Peningkatan laba dan dividen merupakan sinyal positif bagi para investor sehingga dengan pertimbangan tertentu dapat menambahkan investasinya untuk menunjang kegiatan operasional PT. Bank Jateng. Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. Bank Jateng Tahun 2021 – 2025:

**Grafik II- 40 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor
PT. Bank Jateng Tahun 2021 – 2025**



**Tabel II- 63. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Bank
Jateng Tahun 2026 - 2030**

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Provinsi Jateng	Rp 510.000.000.000	Rp 255.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp 1.365.000.000.000
Kabupaten se-Jateng	Rp 391.600.000.000	Rp 195.796.000.000	Rp 159.069.000.000	Rp 159.082.000.000	Rp 159.082.000.000	Rp 1.064.629.000.000
Kota se-Jateng	Rp 98.400.000.000	Rp 49.204.000.000	Rp 40.931.000.000	Rp 40.918.000.000	Rp 40.918.000.000	Rp 270.371.000.000
Kabupaten Kebumen	Rp 5.766.000.000	Rp 5.831.000.000	Rp 5.765.000.000	Rp 5.766.000.000	Rp 5.766.000.000	Rp 28.894.000.000
Total Modal Disetor	Rp 1.000.000.000.000	Rp 500.000.000.000	Rp 400.000.000.000	Rp 400.000.000.000	Rp 400.000.000.000	Rp 2.700.000.000.000
Akumulasi Modal Disetor Provinsi Jateng	Rp 4.335.000.000.000	Rp 4.590.000.000.000	Rp 4.790.000.000.000	Rp 4.990.000.000.000	Rp 5.190.000.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kabupaten se-Jateng	Rp 3.328.551.000.000	Rp 3.524.347.000.000	Rp 3.683.416.000.000	Rp 3.842.498.000.000	Rp 4.001.580.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kota se-Jateng	Rp 836.449.000.000	Rp 885.653.000.000	Rp 926.584.000.000	Rp 967.502.000.000	Rp 1.008.420.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 80.247.000.000	Rp 86.078.000.000	Rp 91.843.000.000	Rp 97.609.000.000	Rp 103.375.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 8.500.000.000.000	Rp 9.000.000.000.000	Rp 9.400.000.000.000	Rp 9.800.000.000.000	Rp 10.200.000.000.000	Rp -
Modal Dasar	Rp 9.500.000.000.000	Rp 10.000.000.000.000	Rp 11.500.000.000.000	Rp 12.500.000.000.000	Rp 13.500.000.000.000	Rp -

Berdasarkan tabel II-63 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Bank Jateng yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2026 - 2030.

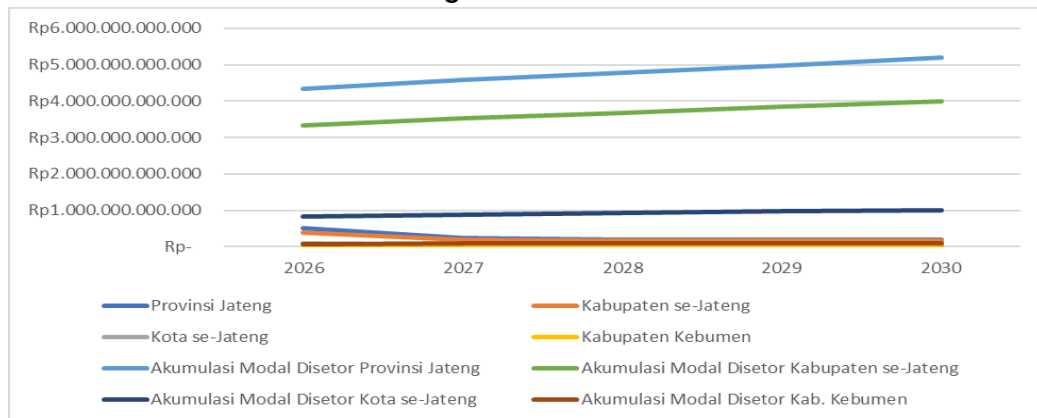
Pada tahun 2026 - 2030 jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.365.000.000.000,-, jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah sebesar Rp 1.064.629.000.000,-, jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Kota se-Jawa Tengah sebesar Rp 270.371.000.000,- dan jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 28.894.000.000,-. Sehingga jumlah secara keseluruhan Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor sebesar Rp 2.700.000.000.000,-.

Pada tahun 2030 Proyeksi Akumulasi Modal Disetor dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 5.190.000.000.000,-, Proyeksi Akumulasi Modal Disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah sebesar Rp 4.001.580.000.000,-, Proyeksi Akumulasi Modal Disetor dari Pemerintah Kota se-Jawa Tengah sebesar Rp 1.008.420.000.000,-, dan Proyeksi Akumulasi Modal Disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 103.375.000.000,-. Dengan demikian jumlah Total Proyeksi Akumulasi Modal Disetor tahun 2030 sebesar Rp 10.200.000.000.000,-.

Adapun Modal Dasar PT. Bank Jateng untuk tahun 2026 hingga tahun 2030 mengalami peningkatan, yaitu tahun 2026 sebesar Rp 9.500.000.000.000,-, tahun 2027 sebesar Rp 10.000.000.000.000,-, dan tahun 2028 sebesar Rp 11.500.000.000.000,-, tahun 2029 sebesar Rp 12.500.000.000.000,-, dan tahun 2030

sebesar Rp 12.500.000.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan Modal Dasar, maka dapat menambah modal secara keseluruhan yang dapat digunakan oleh PT. Bank Jateng dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan laba dan dividen. Dengan adanya peningkatan laba dan dividen dapat memberikan sinyal positif bagi para investor untuk dapat menambahkan investasinya dalam menunjang kegiatan operasional PT. Bank Jateng. Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Bank Jateng tahun 2026 – 2030:

Grafik II- 41 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. Bank Jateng Tahun 2026 – 2030



Tabel II- 64. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2021 - 2025

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Provinsi Jateng	Rp -	Rp 20.000.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.000.000.000
Kabupaten/Kota se-Jateng	Rp 1.000.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.300.000.000	Rp 800.000.000	Rp -	Rp 4.600.000.000
Kabupaten Kebumen	Rp -	Rp -	Rp 500.000.000	Rp -	Rp 750.000.000	Rp 1.250.000.000
Total Modal Disetor	Rp 1.000.000.000	Rp 21.500.000.000	Rp 1.300.000.000	Rp 800.000.000	Rp -	Rp 24.600.000.000
Akumulasi Modal Disetor Provinsi Jateng	Rp 166.290.000.000	Rp 186.290.000.000	Rp 186.290.000.000	Rp 186.290.000.000	Rp 186.290.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kabupaten se-Jateng	Rp 182.240.000.000	Rp 183.740.000.000	Rp 185.040.000.000	Rp 185.840.000.000	Rp 185.840.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 2.520.000.000	Rp 2.520.000.000	Rp 3.020.000.000	Rp 3.020.000.000	Rp 3.770.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 348.530.000.000	Rp 370.030.000.000	Rp 371.330.000.000	Rp 372.130.000.000	Rp 372.130.000.000	Rp -
Modal Dasar	Rp 924.840.000.000	Rp 924.840.000.000	Rp 924.840.000.000	Rp 924.840.000.000	Rp 924.840.000.000	Rp -

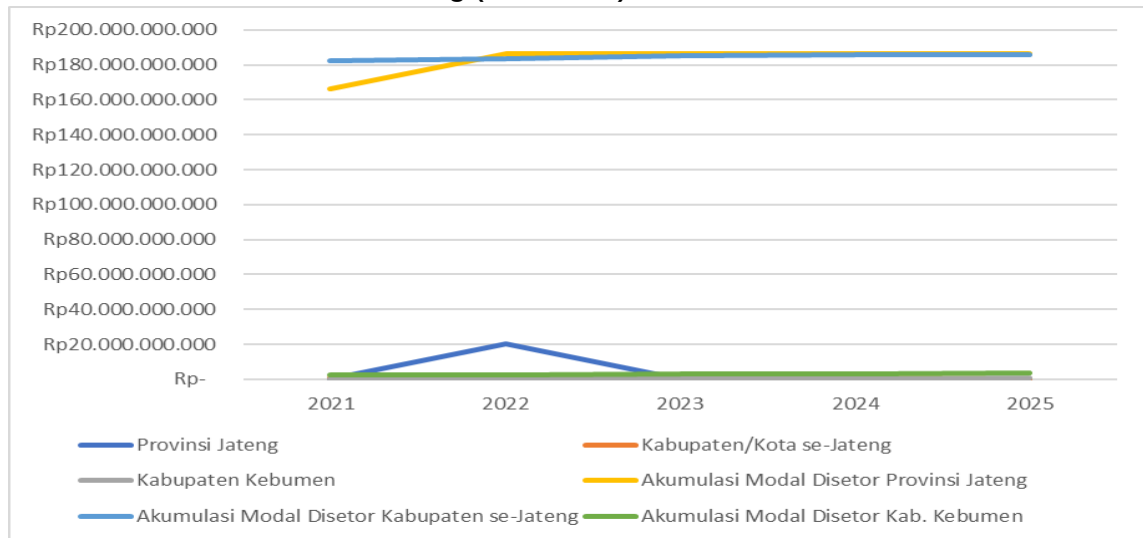
Berdasarkan tabel II-64 tersebut menunjukkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021 - 2025. Untuk tahun 2021 - 2023 sudah terealisasi, sedangkan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi dan belum terealisasi.

Pada tahun 2022, jumlah Realisasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 20.000.000.000,-. Untuk tahun 2021 jumlah Realisasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebesar Rp 1.000.000.000,-, tahun 2022 sebesar Rp 1.500.000.000,-, tahun 2023 sebesar Rp 1.300.000.000,-, dan tahun 2024 sebesar Rp 800.000.000,-. Untuk tahun 2023 jumlah Realisasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 500.000.000,- dan tahun 2025 sebesar Rp 750.000.000,-. Untuk tahun 2021 - 2023 sudah terealisasi dan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Dengan demikian Total Realisasi Modal Disetor sebesar Rp 24.600.000.000,-.

Pada tahun 2021 jumlah yang sudah terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 348.530.000.000,-. Pada tahun 2022 jumlah yang sudah terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 370.030.000.000,-. Pada tahun 2023 jumlah yang sudah terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 371.330.000.000,-. Pada tahun 2024 jumlah yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 372.130.000.000,-. Pada tahun 2025 jumlah yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 372.130.000.000,-.

Modal Dasar PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) untuk tahun 2021 - 2025 sebesar Rp 924.840.000.000,-, di setiap tahunnya. Dengan demikian adanya tambahan dari Modal Disetor dapat menambah performa PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dalam meningkatkan laba dan dividen. Peningkatan laba dan dividen merupakan sinyal positif bagi para investor sehingga dengan pertimbangan tertentu dapat menambahkan investasinya untuk menunjang kegiatan operasional PT. BPR BKK Jateng (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) tahun 2021 – 2025:

**Grafik II- 42 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2021 – 2025**



**Tabel II- 65. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK
Jateng (Perseroda) Tahun 2026 - 2030**

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Provinsi Jateng	Rp -	Rp 15.000.000.000	Rp -	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 25.000.000.000
Kabupaten/Kota se-Jateng	Rp 2.394.000.000	Rp 3.044.000.000	Rp 4.044.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 13.482.000.000
Kabupaten Kebumen	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 2.220.000.000
Total Modal Disetor	Rp 2.394.000.000	Rp 18.044.000.000	Rp 4.044.000.000	Rp 7.000.000.000	Rp 7.000.000.000	Rp 38.482.000.000
Akumulasi Modal Disetor Provinsi Jateng	Rp 186.290.000.000	Rp 201.290.000.000	Rp 201.290.000.000	Rp 206.290.000.000	Rp 211.290.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kabupaten/Kota se-Jateng	Rp 185.840.000.000	Rp 188.884.000.000	Rp 192.928.000.000	Rp 194.928.000.000	Rp 196.928.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 4.214.000.000	Rp 4.658.000.000	Rp 5.102.000.000	Rp 5.546.000.000	Rp 5.990.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 372.130.000.000	Rp 390.174.000.000	Rp 394.218.000.000	Rp 401.218.000.000	Rp 408.218.000.000	Rp -
Modal Dasar	Rp 924.840.000.000	Rp 924.840.000.000	Rp 924.840.000.000	Rp 924.840.000.000	Rp 924.840.000.000	Rp -

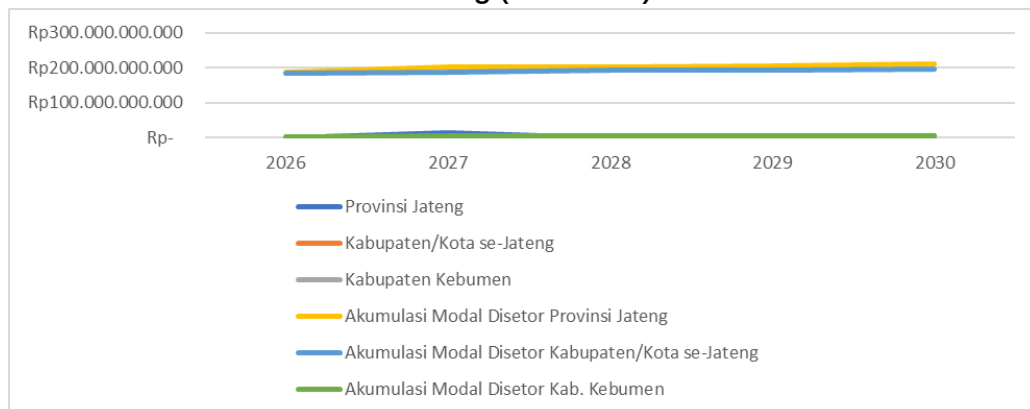
Berdasarkan tabel II-65 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2026 - 2030.

Pada tahun 2026 - 2030 jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 25.000.000.000,-, jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebesar Rp 13.482.000.000,-, dan jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 2.220.000.000,-. Sehingga jumlah secara keseluruhan Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor sebesar Rp 38.482.000.000,-.

Pada tahun 2030 Proyeksi Akumulasi Modal Disetor dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 211.290.000.000,-, Proyeksi Akumulasi Modal Disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebesar Rp 196.928.000.000,-, dan Proyeksi Akumulasi Modal Disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 5.990.000.000,-. Dengan demikian jumlah Total Proyeksi Akumulasi Modal Disetor tahun 2030 sebesar Rp 408.218.000.000,-.

Modal Dasar PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) untuk tahun 2026 - 2030 memiliki jumlah yang sama dari kurun waktu 2021 - 2025 sebesar Rp 924.840.000.000,- di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah Modal Dasar yang sama, maka PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dapat menambah modal dari investor yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan laba dan dividen. Dengan adanya peningkatan laba dan dividen dapat memberikan sinyal positif bagi para investor untuk dapat menambahkan investasinya dalam menunjang kegiatan operasional PT. BPR BKK Jateng (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) tahun 2026 – 2030:

**Grafik II- 43 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2026 – 2030**



**Tabel II- 66. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor
PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2021 - 2025**

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Provinsi Jateng		Rp 25.000.000.000			Rp 25.000.000.000	Rp 50.000.000.000
Kabupaten se-Jateng	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Kota se-Jateng	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Kabupaten Kebumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total Modal Disetor	Rp -	Rp 25.000.000.000	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000.000	Rp 50.000.000.000
Akumulasi Modal Disetor Provinsi Jateng	Rp 39.252.200.000	Rp 64.252.200.000	Rp 64.252.200.000	Rp 64.252.200.000	Rp 89.252.200.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kabupaten se-Jateng	Rp 7.670.800.000	Rp 7.670.800.000	Rp 7.670.800.000	Rp 7.670.800.000	Rp 7.670.800.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kota se-Jateng	Rp 2.926.000.000	Rp 2.926.000.000	Rp 2.926.000.000	Rp 2.926.000.000	Rp 2.926.000.000	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp -
Total Akumulasi	Rp 49.849.000.000	Rp 74.849.000.000	Rp 74.849.000.000	Rp 74.849.000.000	Rp 99.849.000.000	Rp -
Modal Dasar	Rp 200.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp -

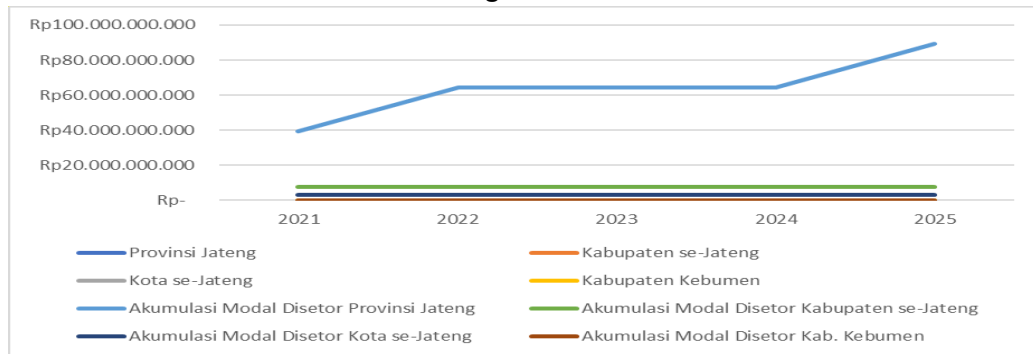
Berdasarkan tabel II-66 tersebut menunjukkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. PRPP Jateng (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021 - 2025. Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor hanya terjadi di tahun 2022 yang sudah terealisasi sebesar Rp 25.000.000.000,- serta tahun 2025 yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi sebesar Rp 25.000.000.000,-. Dengan demikian Total Realisasi Modal Disetor untuk tahun 2021 - 2025 sebesar Rp 50.000.000.000,-.

Pada tahun 2021 jumlah yang sudah terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 49.849.000.000,-. Pada tahun 2022 - 2024 jumlah yang sudah terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 74.849.000.000,- di setiap tahunnya. Pada tahun 2025 jumlah yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi untuk Akumulasi Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 99.849.000.000,-.

Modal Dasar PT. PRPP Jateng (Perseroda) untuk tahun 2021 - 2025 sebesar Rp 200.000.000.000,-, di setiap tahunnya. Dengan demikian adanya tambahan dari Modal Disetor dapat menambah performa PT. PRPP Jateng (Perseroda) dalam meningkatkan laba dan dividen. Peningkatan laba dan dividen merupakan sinyal positif bagi para investor sehingga dengan pertimbangan tertentu dapat menambahkan investasinya untuk menunjang kegiatan operasional PT. PRPP Jateng

(Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor PT. PRPP Jateng tahun 2021 – 2025:

**Grafik II- 44 Realisasi dan Akumulasi Modal Disetor
PT. PRPP Jateng Tahun 2021 – 2025**



**Tabel II- 67. Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor
PT. PRPP Jateng Tahun 2026 - 2030**

KETERANGAN	TAHUN						JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030		
Provinsi Jateng	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000.000	Rp -	Rp 25.000.000.000	
Kabupaten se-Jateng	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Kota se-Jateng	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Kabupaten Kebumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Total Modal Disetor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000.000	Rp -	Rp 25.000.000.000	
Akumulasi Modal Disetor Provinsi Jateng	Rp 89.252.200.000	Rp 89.252.200.000	Rp 89.252.200.000	Rp 114.252.200.000	Rp 114.252.200.000	Rp -	
Akumulasi Modal Disetor Kabupaten se-Jateng	Rp 7.670.800.000	Rp 7.670.800.000	Rp 7.670.800.000	Rp 7.670.800.000	Rp 7.670.800.000	Rp -	
Akumulasi Modal Disetor Kota se-Jateng	Rp 2.926.000.000	Rp 2.926.000.000	Rp 2.926.000.000	Rp 2.926.000.000	Rp 2.926.000.000	Rp -	
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp -	
Total Akumulasi	Rp 99.849.000.000	Rp 99.849.000.000	Rp 99.849.000.000	Rp 124.849.000.000	Rp 124.849.000.000	Rp -	
Modal Dasar	Rp 200.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp 200.000.000.000	Rp -	

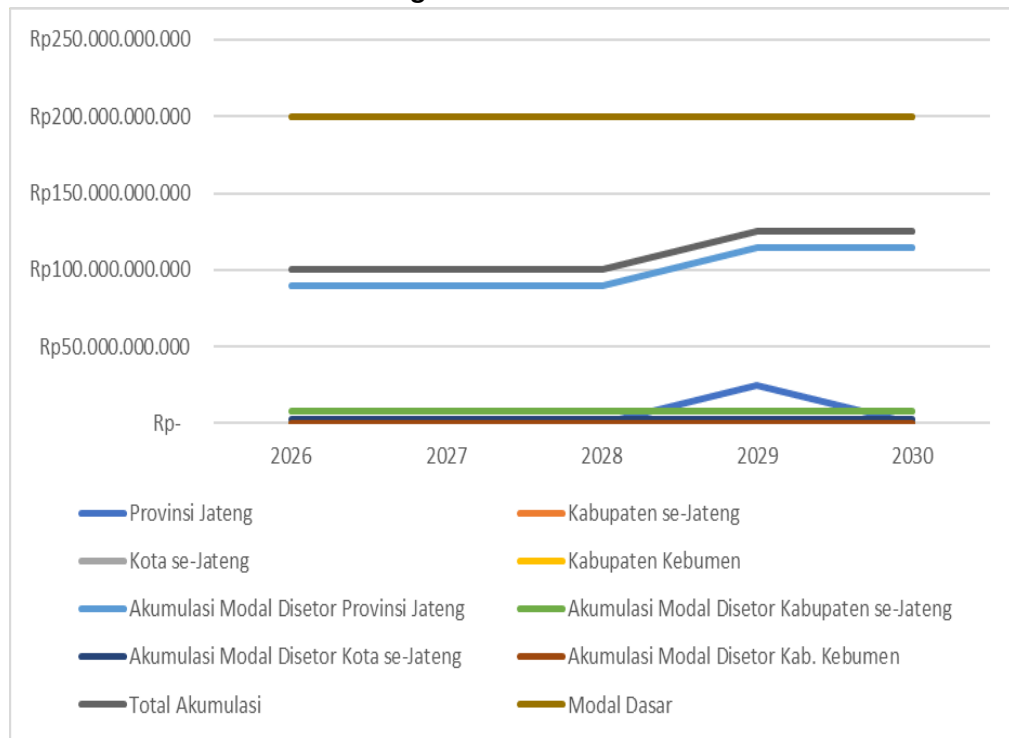
Berdasarkan tabel II-67 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. PRPP Jateng (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2026 - 2030.

Pada tahun 2026 - 2030 hanya ada jumlah Proyeksi Kebutuhan Modal Disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 25.000.000.000,- untuk tahun 2029. Pada tahun 2030 Proyeksi Akumulasi Modal Disetor dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 114.252.200.000,-, Proyeksi Akumulasi Modal Disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten se-Jawa Tengah sebesar Rp 7.670.800.000,-, Pemerintah Kota se-Jawa Tengah sebesar Rp 2.926.000.000,-, dan Proyeksi

Akumulasi Modal Disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 151.000.000,-. Dengan demikian jumlah Total Proyeksi Akumulasi Modal Disetor tahun 2030 sebesar Rp 124.849.000.000,-.

Modal Dasar PT. PRPP Jateng (Perseroda) untuk tahun 2026 - 2030 memiliki jumlah yang sama dari kurun waktu 2021 - 2025 sebesar Rp 200.000.000.000,- di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah Modal Dasar yang sama, maka PT. PRPP Jateng (Perseroda) dapat menambah modal dari investor yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan laba dan dividen. Dengan adanya peningkatan laba dan dividen dapat memberikan sinyal positif bagi para investor untuk dapat menambahkan investasinya dalam menunjang kegiatan operasional PT. PRPP Jateng (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. PRPP Jateng tahun 2026 – 2030:

Grafik II- 45 Proyeksi Kebutuhan dan Akumulasi Modal Disetor PT. PRPP Jateng Tahun 2021 – 2025



Berikut tabel yang menampilkan rekapitulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025, rekapitulasi proyeksi Modal Disetor Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030, rekapitulasi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025, dan rekapitulasi proyeksi Akumulais Modal Disetor Kabupaten Kebumen tahun 2026 – 2030.

**Tabel II- 68. Rekapitulasi Realisasi Modal Disetor
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025**

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 4.000.000.000	Rp -	Rp 4.500.000.000	Rp 14.500.000.000
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Rp -	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp -	Rp 2.000.000.000	Rp 5.000.000.000
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Rp -	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp 1.000.000.000	Rp 2.500.000.000
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 7.500.000.000
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Rp -	Rp 3.500.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000.000	Rp 7.000.000.000
PT. Bank Jateng	Rp -	Rp 9.700.000.000	Rp 10.731.000.000	Rp -	Rp 7.771.000.000	Rp 28.202.000.000
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	Rp -	Rp -	Rp 500.000.000	Rp -	Rp 750.000.000	Rp 1.250.000.000
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total	Rp 3.000.000.000	Rp 18.200.000.000	Rp 20.231.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 22.021.000.000	Rp 65.952.000.000

Berdasarkan tabel II-68 tersebut menunjukkan jumlah rekapitulasi Realisasi Modal Disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025. Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen hanya meyetorkan modal pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp 3.000.000.000,- sehingga total modal disetor selama tahun 2021 sebesar Rp 3.000.000.000,- dan tahun 2022 menyetorkan modal dengan jumlah yang sama yaitu Rp 3.000.000.000,-. Selain menyetorkan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menyetorkan modal kepada PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 1.500.000.000,-, PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp 500.000.000,-, PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 3.500.000.000,-, dan PT. Bank Jateng sebesar Rp 9.700.000.000,-. Dengan demikian total setoran modal pada tahun 2022 sebesar Rp 18.200.000.000,-

Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menyetorkan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp 4.000.000.000,-, PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 1.500.000.000,-, PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp 1.000.000.000,-, PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp 2.500.000.000,-, PT. Bank Jateng sebesar Rp 10.731.000.000,-, dan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp 500.000.000,-. Dengan demikian total setoran modal pada tahun 2023 sebesar Rp 20.231.000.000,-.

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen hanya menyetorkan modal kepada PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp 2.500.000.000,-. Dengan demikian total setoran modal pada tahun 2024 sebesar Rp 2.500.000.000,-

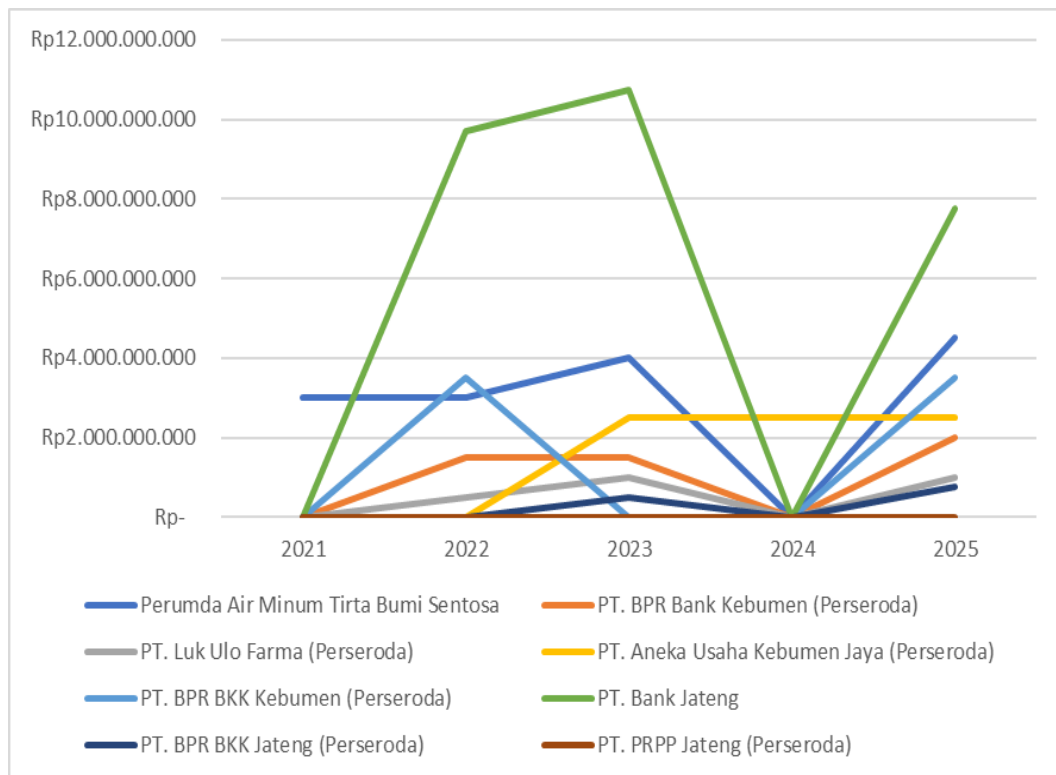
Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menyetorkan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp 4.500.000.000,-, PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 2.000.000.000,-, PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp 1.000.000.000,-, PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)

sebesar Rp 2.500.000.000,-, PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 3.500.000.000,-, PT. Bank Jateng sebesar Rp 7.771.000.000,-, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp 750.000.000,-. Dengan demikian total setoran modal pada tahun 2025 yang masih berupa proyeksi sebesar Rp 22.021.000.000,-.

Secara keseluruhan, jumlah modal disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen selama tahun 2021 - 2025 sebesar Rp 65.952.000.000,- dengan alokasi untuk Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp 14.500.000.000,-, PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 5.000.000.000,-, PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp 2.500.000.000,-, PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp 7.500.000.000,-, PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 7.000.000.000,-, PT. Bank Jateng sebesar Rp 28.202.000.000,-, dan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp 1.250.000.000,-. Sedangkan untuk PT. PRPP Jateng (Perseroda) sepanjang tahun 2021 - 2025 tidak ada penyeteran modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Berikut grafik yang menggambarkan Rekapitulasi Realisasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

Grafik II- 46 Rekapitulasi Realisasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025



**Tabel II- 69. Rekapitulasi Proyeksi Modal Disetor Kabupaten Kebumen
Tahun 2026 – 2030**

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 15.000.000.000
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 5.000.000.000
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Rp 2.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 7.500.000.000
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 12.500.000.000
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 10.000.000.000
PT. Bank Jateng	Rp 5.766.000.000	Rp 5.831.000.000	Rp 5.765.000.000	Rp 5.766.000.000	Rp 5.766.000.000	Rp 28.894.000.000
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 2.220.000.000
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total	Rp 17.210.000.000	Rp 15.275.000.000	Rp 15.709.000.000	Rp 16.210.000.000	Rp 16.710.000.000	Rp 81.114.000.000

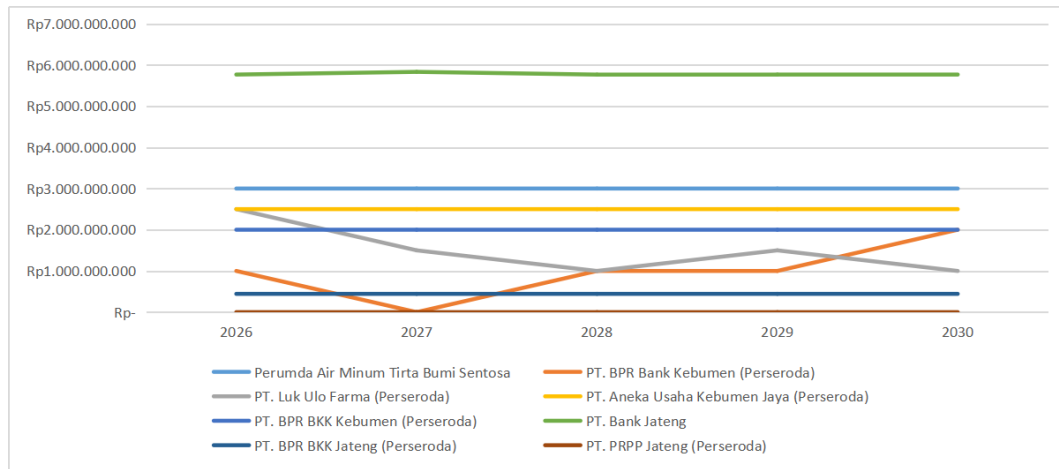
Berdasarkan tabel II-69 tersebut menunjukkan jumlah rekapitulasi Proyeksi Modal Disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030. Pada tahun 2026, diproyeksikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen akan menyetorkan modal kepada BUMD sebesar Rp 17.210.000.000,-, tahun 2027 sebesar Rp 15.275.000.000,-, tahun 2028 sebesar Rp 15.709.000.000,-, tahun 2029 sebesar Rp 16.210.000.000,-, dan tahun 2030 sebesar Rp 16.710.000.000,-.

Dengan demikian, total proyeksi Modal Disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030 sebesar Rp 81.114.000.000,- dengan alokasi untuk Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp 15.000.000.000,-, PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 5.000.000.000,-, PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp 7.500.000.000,-, PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp 12.500.000.000,-, PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 10.000.000.000,-, PT. Bank Jateng sebesar Rp 28.894.000.000,-, dan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp 2.220.000.000,-. Sedangkan untuk PT. PRPP Jateng (Perseroda) sepanjang tahun 2026 - 2030 tidak ada penyetoran modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 5 tahun (2021 - 2025) sebesar Rp 65.952.000.000,- dan proyeksi modal yang akan disetorkan 5 tahun yang akan datang (2026 - 2030) sebesar Rp 81.114.000.000,-, maka terjadi peningkatan setoran modal kepada BUMD sebesar Rp 15.162.000.000,- dengan kenaikan sebesar 22,99%. Hal ini menunjukkan bahwa BUMD mengalami pertumbuhan dalam bisnisnya sehingga membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Berikut grafik yang menggambarkan rekapitulasi proyeksi Modal Disetor Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 47 Rekapitulasi Proyeksi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030



Tabel II- 70. Rekapitulasi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

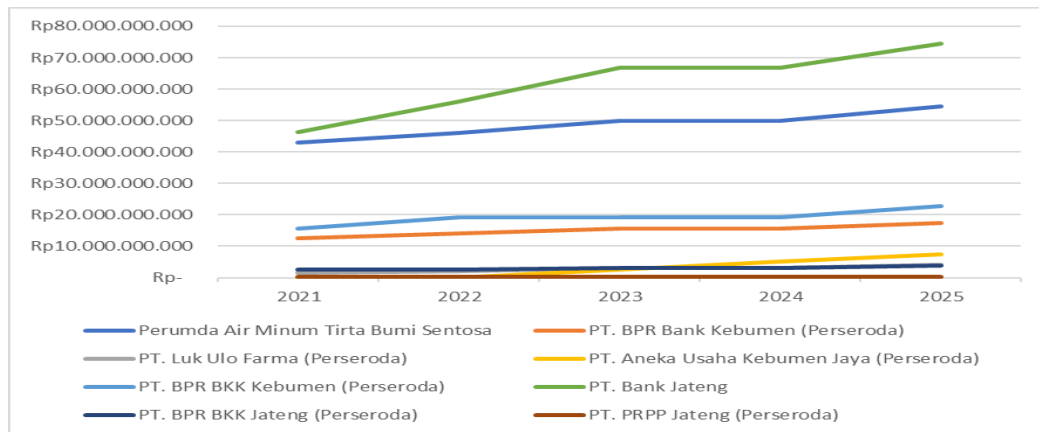
KETERANGAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Rp 42.961.647.118	Rp 45.961.647.118	Rp 49.961.647.118	Rp 49.961.647.118	Rp 54.461.647.118
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Rp 12.500.000.000	Rp 14.000.000.000	Rp 15.500.000.000	Rp 15.500.000.000	Rp 17.500.000.000
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Rp 1.606.500.000	Rp 2.106.500.000	Rp 3.106.500.000	Rp 3.106.500.000	Rp 4.106.500.000
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 7.500.000.000
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Rp 15.700.000.000	Rp 19.200.000.000	Rp 19.200.000.000	Rp 19.200.000.000	Rp 22.700.000.000
PT. Bank Jateng	Rp 46.279.000.000	Rp 55.979.000.000	Rp 66.710.000.000	Rp 66.710.000.000	Rp 74.481.000.000
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	Rp 2.520.000.000	Rp 2.520.000.000	Rp 3.020.000.000	Rp 3.020.000.000	Rp 3.770.000.000
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000

Berdasarkan tabel II-70 tersebut menunjukkan Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021 - 2025. Untuk tahun 2021 - 2023 sudah terealisasi dan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi yang belum terealisasi.

Akumulasi Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa hingga tahun 2023 sebesar Rp 49.961.647.118,- dan tahun 2025 sebesar Rp 54.961.461.118,-. Akumulasi Modal Disetor PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) hingga tahun 2023 sebesar Rp 15.500.000.000,- dan tahun 2025 sebesar Rp 17.500.000.000,-. Akumulasi Modal Disetor PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) hingga tahun 2023 sebesar Rp 3.106.500.000,- dan tahun 2025 sebesar Rp 4.106.500.000,-. Akumulasi Modal Disetor PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) hingga tahun 2023 sebesar Rp 2.500.000.000,- dan tahun 2025 sebesar Rp 7.500.000.000,-. Akumulasi Modal

Disetor PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) hingga tahun 2023 sebesar Rp 19.200.000.000,- dan tahun 2025 sebesar Rp 22.700.000.000,-. Akumulasi Modal Disetor PT. Bank Jateng hingga tahun 2023 sebesar Rp 66.710.000.000,- dan tahun 2025 sebesar Rp 74.481.000.000,-. Akumulasi Modal Disetor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) hingga tahun 2023 sebesar Rp 3.020.000.000,- dan tahun 2025 sebesar Rp 3.770.000.000,-. Akumulasi Modal Disetor PT. PRPP Jateng hingga tahun 2023 sebesar Rp 151.000.000,- dan tahun 2025 sebesar Rp 151.000.000,-. Berikut grafik yang menggambarkan Rekapitulasi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025:

Grafik II- 48 Rekapitulasi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025



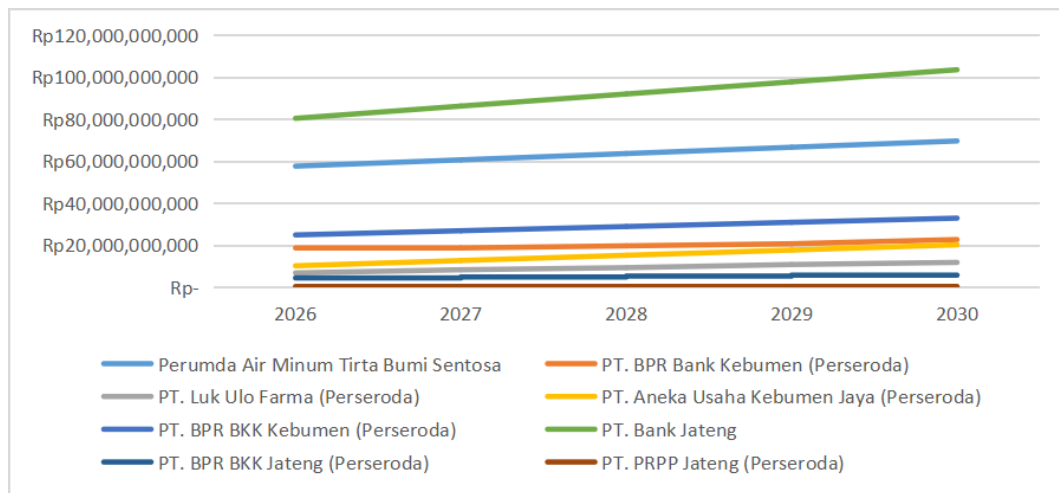
Tabel II- 71. Rekapitulasi Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030

KETERANGAN	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Rp 57.461.647.118	Rp 60.461.647.118	Rp 63.461.647.118	Rp 66.461.647.118	Rp 69.461.647.118
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Rp 18.500.000.000	Rp 18.500.000.000	Rp 19.500.000.000	Rp 20.500.000.000	Rp 22.500.000.000
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Rp 6.606.500.000	Rp 8.106.500.000	Rp 9.106.500.000	Rp 10.606.500.000	Rp 11.606.500.000
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Rp 10.000.000.000	Rp 12.500.000.000	Rp 15.000.000.000	Rp 17.500.000.000	Rp 20.000.000.000
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Rp 24.700.000.000	Rp 26.700.000.000	Rp 28.700.000.000	Rp 30.700.000.000	Rp 32.700.000.000
PT. Bank Jateng	Rp 80.247.000.000	Rp 86.078.000.000	Rp 91.843.000.000	Rp 97.609.000.000	Rp 103.375.000.000
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	Rp 4.214.000.000	Rp 4.658.000.000	Rp 5.102.000.000	Rp 5.546.000.000	Rp 5.990.000.000
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000

Berdasarkan tabel II-71 tersebut menunjukkan Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen untuk tahun 2026 - 2030.

Proyeksi Akumulasi Modal Disetor tahun 2030 Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp 69.461.647.118,-, PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 22.500.000.000,-, PT. Luk Ulo Farma (Persero) sebesar Rp 11.606.500,-, PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp 20.000.000.000,-, PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 32.700.000.000,-, PT. Bank Jateng sebesar Rp 103.375.000.000,-, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp 5.990.000.000,-, dan PT. PRPP Jateng (Perseroda) sebesar Rp 151.000.000,-. Berikut grafik yang menggambarkan Rekapitulasi Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 49 Rekapitulasi Proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030



3) Realisasi Modal Disetor, Akumulasi Modal Disetor, Laba, dan Dividen BUMD di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 – 2030

Berikut tabel yang menampilkan Realisasi Modal Disetor, Akumulasi Modal Disetor, Laba, dan Dividen dari setiap BUMD di Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025 dan proyeksi tahun 2026 - 2030.

Tabel II- 72. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2021 - 2025

KETERANGAN	TAHUN					Jumlah
	2021	2022	2023	2024	2025	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 4.000.000.000	Rp -	Rp 4.500.000.000	Rp 14.500.000.000
Laba	Rp 3.685.131.496	Rp 3.902.568.985	Rp 5.917.202.927	Rp 5.212.182.000	Rp 6.197.588.649	Rp 24.914.674.057
Dividen	Rp 2.026.822.323	Rp 2.146.412.942	Rp 3.254.461.610	Rp 2.866.700.100	Rp 3.408.673.757	Rp 13.703.070.731
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 42.961.647.118	Rp 45.961.647.118	Rp 49.961.647.118	Rp 49.961.647.118	Rp 54.461.647.118	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 12.013.963.145	Rp 14.160.376.087	Rp 17.414.837.696	Rp 20.281.537.796	Rp 23.690.211.553	Rp -

Berdasarkan tabel II-72 tersebut menunjukkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2021 - 2025. Dalam kurun waktu 2021 - 2023, laba Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa mengalami kenaikan di setiap tahunnya dengan pertumbuhan laba tahun 2022

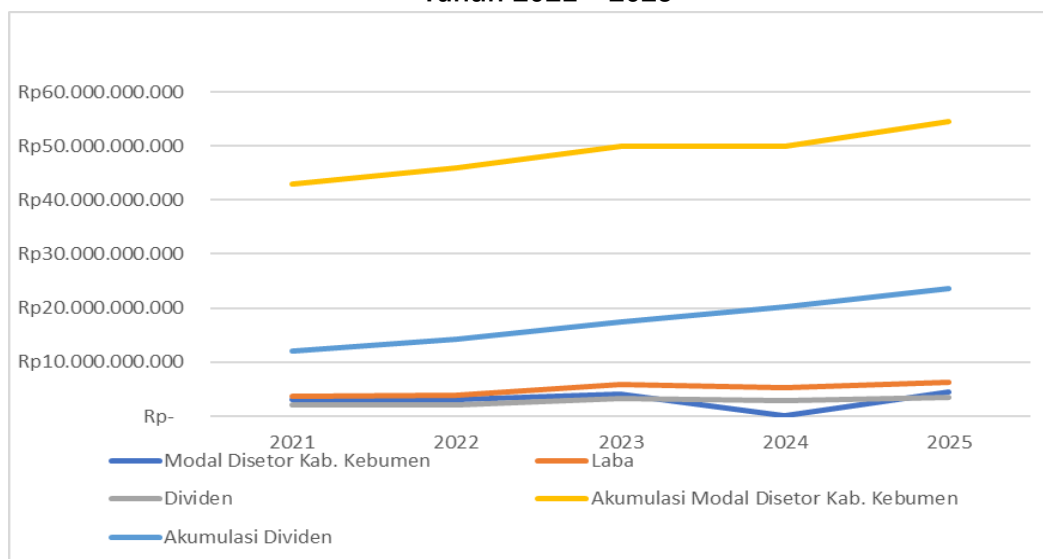
sebesar 5,9% dan tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 51,6%. Hingga tahun 2025 untuk laba yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi menunjukkan pertumbuhan sebesar 18,91%.

Pada tahun 2021 - 2025, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 14.500.000.000,- dengan laba sebesar Rp 24.914.674.057,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 13.703.070.731,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 94,50%. Jika dilihat pada Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar Rp 54.461.647.118,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 23.690.211.553,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 43,50%.

Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Return On Investment (ROI) yang mengalami peningkatan di tahun 2021 hingga 2024 dengan capaian tertinggi di tahun 2024 sebesar 79,60% dan terendah di tahun 2022 sebesar 36,46%. Nilai Return On Investment (ROI) mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 79,60% menjadi 65,25% di tahun 2025. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2021 – 2025:

Grafik II- 50 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2021 – 2025



Tabel II- 73. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2026 - 2030

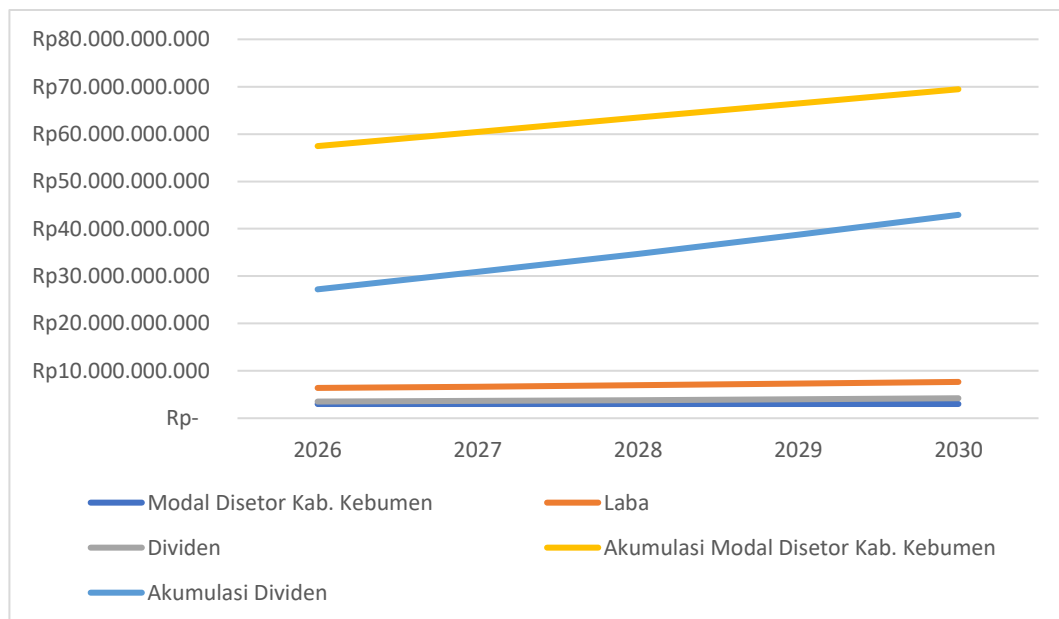
KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 15.000.000.000
Laba	Rp 6.399.150.997	Rp 6.661.904.421	Rp 6.965.013.276	Rp 7.300.116.427	Rp 7.666.674.471	Rp 34.992.859.592
Dividen	Rp 3.519.533.048	Rp 3.664.047.432	Rp 3.830.757.302	Rp 4.015.064.035	Rp 4.216.670.959	Rp 19.246.072.776
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 57.461.647.118	Rp 60.461.647.118	Rp 63.461.647.118	Rp 66.461.647.118	Rp 69.461.647.118	-
Akumulasi Dividen	Rp 27.209.744.602	Rp 30.873.792.033	Rp 34.704.549.335	Rp 38.719.613.370	Rp 42.936.284.329	-

Berdasarkan tabel II-73 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2026 - 2030. Pencapaian laba diproyeksikan mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2026 - 2030 sehingga dapat meningkatkan dividen. Adapun proyeksi pertumbuhan laba dari tahun 2026 - 2030 berkisar di angka 4% dan pencapaian tertinggi di tahun 2030 sebesar 5%. Jika dilihat pada pertumbuhan laba dalam kurun tahun 2021 - 2025, seharusnya perusahaan dapat lebih meningkatkan capaian laba untuk tahun 2026 - 2030 karena adanya peningkatan jumlah Modal Disetor.

Pada tahun 2026 - 2030, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 15.000.000.000,- dengan laba sebesar Rp 34.992.859.592,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 19.246.072.776,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 128,30%. Jika dilihat pada proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2030 sebesar Rp 69.461.647.118,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 42.936.284.329,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 61,81%.

Hal tersebut dapat dilihat pada proyeksi nilai Return On Investment (ROI) yang mengalami peningkatan di tahun 2026 - 2030 dengan capaian tertinggi di tahun 2030 sebesar 58,90% dan terendah di tahun 2027 sebesar 47,75%. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan pembayaran dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa. Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun 2026 – 2030:

Grafik II- 51 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Tahun 2026 – 2030



Tabel II- 74. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 - 2025

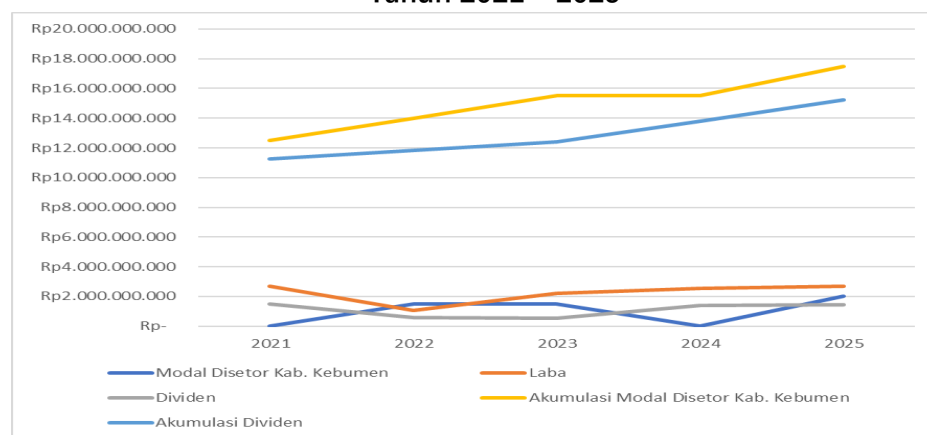
KETERANGAN	TAHUN					Jumlah
	2021	2022	2023	2024	2025	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp -	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp -	Rp 2.000.000.000	Rp 5.000.000.000
Laba	Rp 2.705.524.168	Rp 1.060.374.726	Rp 2.214.922.133	Rp 2.543.440.000	Rp 2.666.848.000	Rp 11.191.109.027
Dividen	Rp 1.488.038.292	Rp 583.206.099	Rp 553.730.533	Rp 1.398.892.000	Rp 1.466.766.400	Rp 5.490.633.324
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 12.500.000.000	Rp 14.000.000.000	Rp 15.500.000.000	Rp 15.500.000.000	Rp 17.500.000.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 11.250.550.143	Rp 11.833.756.242	Rp 12.387.486.775	Rp 13.786.378.775	Rp 15.253.145.175	Rp -

Berdasarkan tabel II-74 tersebut menunjukkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 - 2025. Dalam kurun waktu 2021 - 2023, laba PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) mengalami fluktuasi adanya peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya dengan penurunan laba tahun 2022 sebesar 164,51% dan tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 108,88%. Hingga tahun 2025 untuk laba yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,85%.

Pada tahun 2021 - 2025, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 5.000.000.000,- dengan laba sebesar Rp 11.191.109.027,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 5.490.633.324,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 109,81%. Jika dilihat pada Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar Rp 17.500.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 15.253.145.175,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 87,16%.

Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Return On Investment (ROI) yang mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi di tahun 2024 sebesar 20,23% dan terendah di tahun 2022 sebesar 10,41%. Nilai Return On Investment (ROI) mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 20,23% menjadi 18,74% di tahun 2025. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) tahun 2021 – 2025:

Grafik II- 52 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 – 2025



**Tabel II- 75. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)
Tahun 2026 - 2030**

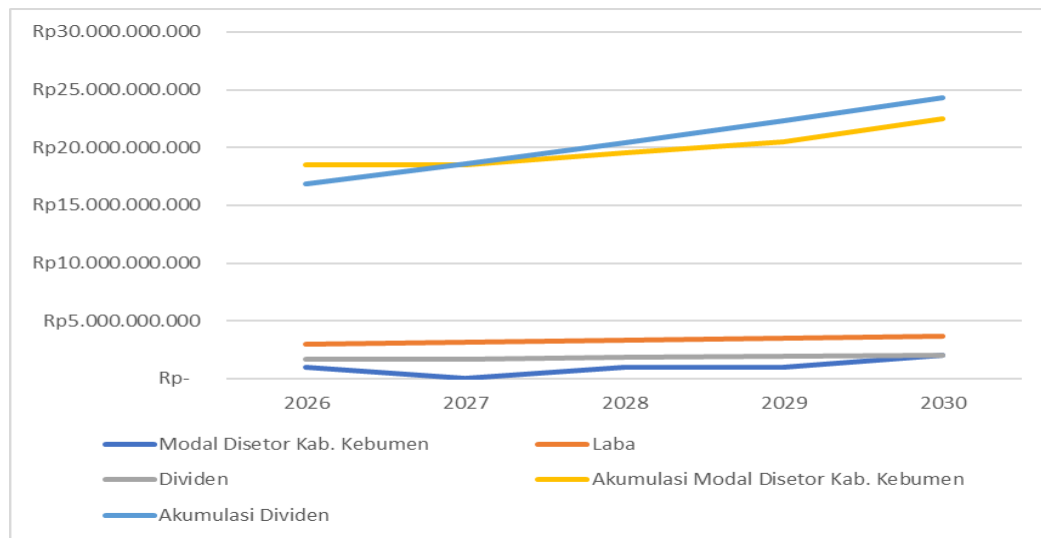
KETERANGAN	TAHUN					Jumlah
	2026	2027	2028	2029	2030	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 5.000.000.000
Laba	Rp 2.966.725.000	Rp 3.111.550.000	Rp 3.306.209.000	Rp 3.484.681.000	Rp 3.626.853.000	Rp 16.496.018.000
Dividen	Rp 1.631.698.750	Rp 1.711.352.500	Rp 1.818.414.950	Rp 1.916.574.550	Rp 1.994.769.150	Rp 9.072.809.900
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 18.500.000.000	Rp 18.500.000.000	Rp 19.500.000.000	Rp 20.500.000.000	Rp 22.500.000.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 16.884.843.925	Rp 18.596.196.425	Rp 20.414.611.375	Rp 22.331.185.925	Rp 24.325.955.075	Rp -

Berdasarkan tabel II-75 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) Tahun 2026 - 2030. Pencapaian laba diproyeksikan mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2026 - 2030 sehingga dapat meningkatkan dividen. Adapun proyeksi pertumbuhan laba dari tahun 2026 - 2030 berkisar di angka 5% dan pencapaian tertinggi di tahun 2027 sebesar 6,26%. Jika dilihat pada pertumbuhan laba dalam kurun tahun 2021 - 2025, seharusnya perusahaan dapat lebih meningkatkan capaian laba untuk tahun 2026 - 2030 karena pertumbuhan laba tahun 2026 - 2030 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan laba tahun 2021 - 2025 walaupun tidak ada perubahan jumlah Modal Disetor, yaitu sebesar Rp 5.000.000.000,-.

Pada tahun 2026 - 2030, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 5.000.000.000,- dengan laba sebesar Rp 16.496.018.000,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 9.072.809.900,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 181,45%. Jika dilihat pada proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2030 sebesar Rp 22.500.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 24.325.955.075,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 108,11%.

Hal tersebut dapat dilihat pada proyeksi nilai Return On Investment (ROI) rata-rata 20% di setiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan pembayaran dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) tahun 2021 - 2025:

**Grafik II- 53 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)
Tahun 2026 - 2030**



Tabel II- 76. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2021 - 2025

KETERANGAN	TAHUN					Jumlah
	2021	2022	2023	2024	2025	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp -	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp 1.000.000.000	Rp 2.500.000.000
Laba	Rp 346.066.992	Rp 362.205.272	Rp 345.251.173	Rp 383.540.325	Rp 425.894.358	Rp 1.862.958.120
Dividen	Rp 190.336.846	Rp 199.212.900	Rp 189.888.145	Rp 210.947.179	Rp 234.241.897	Rp 1.024.626.966
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 1.606.500.000	Rp 2.106.500.000	Rp 3.106.500.000	Rp 3.106.500.000	Rp 4.106.500.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 972.477.400	Rp 981.353.454	Rp 972.028.699	Rp 993.087.733	Rp 1.016.382.451	Rp -

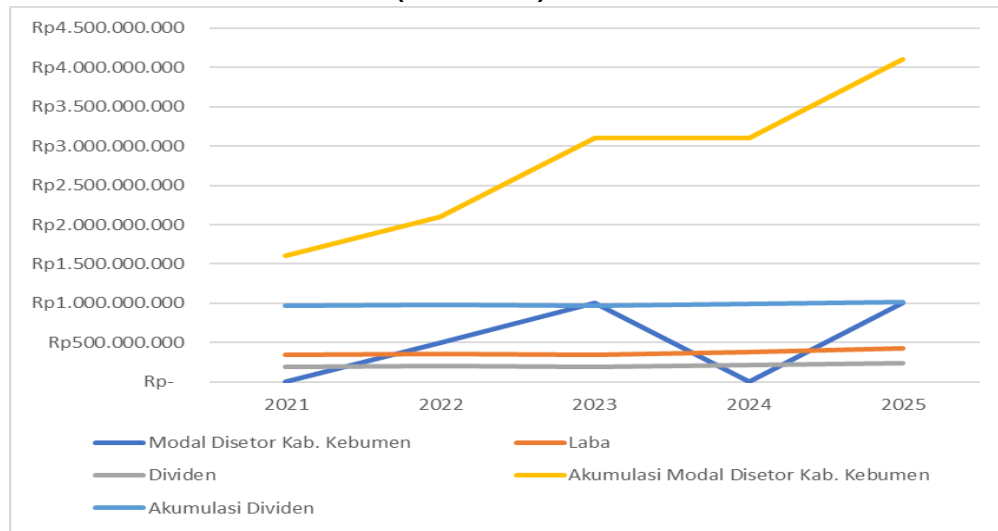
Berdasarkan tabel II-76 tersebut menunjukkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2021 - 2025. Dalam kurun waktu 2021 - 2023, laba PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) mengalami pertumbuhan laba yang berfluktuasi adanya peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,66% kemudian terjadi penurunan di tahun 2023 sebesar 4,68%. Hingga tahun 2025 untuk laba yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,73%.

Pada tahun 2021 - 2025, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 2.500.000.000,- dengan laba sebesar Rp 1.862.958.120,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 1.024.626.966,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 40,98%. Jika dilihat pada Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar Rp 4.106.500.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 1.016.382.451,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 24,75%.

Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Return On Investment (ROI) yang mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi di tahun 2021 sebesar 11,70% dan terendah di tahun 2025 yang masih berupa proyeksi sebesar 6,70%. Nilai Return On Investment

(ROI) mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 7,20% menjadi 6,70% di tahun 2025. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) tahun 2021 – 2025:

Grafik II- 54 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2021 – 2025



Tabel II- 77. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2026 – 2030

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 2.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 7.500.000.000
Laba	Rp 485.325.869	Rp 603.813.224	Rp 734.706.460	Rp 877.006.886	Rp 1.190.067.510	Rp 3.890.919.949
Dividen	Rp 266.929.228	Rp 332.097.273	Rp 404.088.553	Rp 482.353.787	Rp 654.537.131	Rp 2.140.005.972
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 6.606.500.000	Rp 8.106.500.000	Rp 9.106.500.000	Rp 10.606.500.000	Rp 11.606.500.000	-
Akumulasi Dividen	Rp 1.283.311.679	Rp 1.615.408.952	Rp 2.019.497.505	Rp 2.501.851.292	Rp 3.156.388.423	-

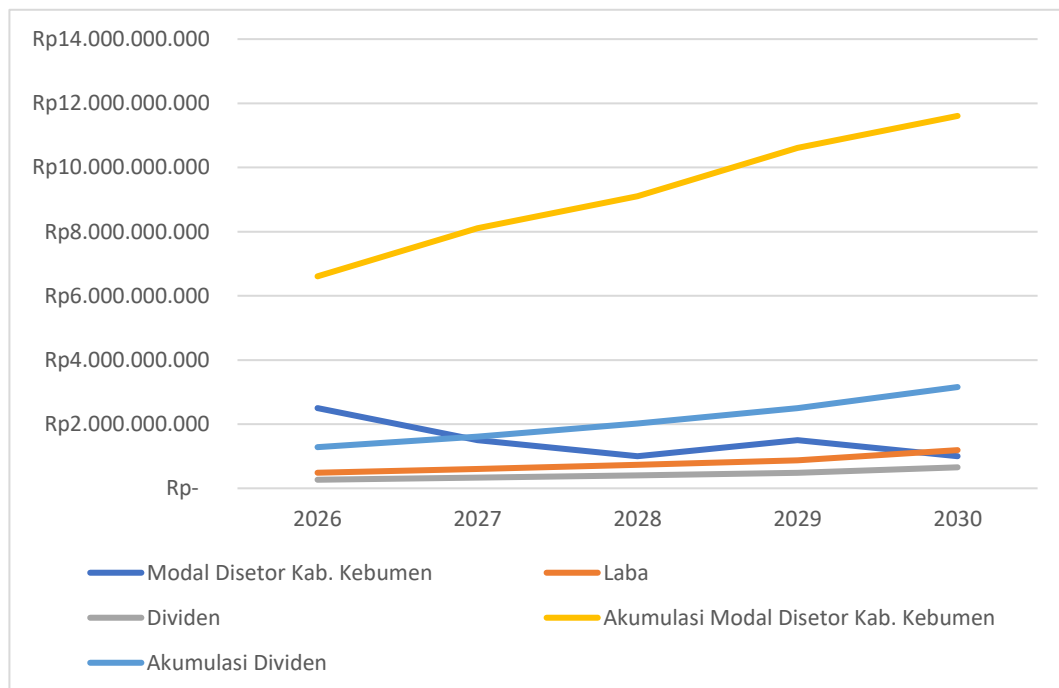
Berdasarkan tabel II-77 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2026 – 2030. Pencapaian laba diproyeksikan mengalami kenaikan dan penurunan di sepanjang tahun 2026 – 2030 sehingga dapat mempengaruhi jumlah dividen yang akan dibayarkan. Adapun proyeksi pertumbuhan laba dari tahun 2026 – 2030 berkisar di angka 12% dengan pencapaian tertinggi di tahun 2028 sebesar 13,48% dan terendah di tahun 2029 sebesar 5,9%. Jika dilihat pada pertumbuhan laba dalam kurun tahun 2021 – 2025, perusahaan mampu meningkatkan capaian laba untuk tahun 2026 – 2030 karena pertumbuhan laba tahun 2026 – 2030 signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan laba tahun 2021 – 2025.

Pada tahun 2026 – 2030, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 7.500.000.000,- dengan laba sebesar Rp 3.890.919.949,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 2.140.005.972,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 28,53%. Jika dilihat pada proyeksi

Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2030 sebesar Rp 11.606.500.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 3.156.388.423,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 27,19%.

Hal tersebut dapat dilihat pada proyeksi nilai Return On Investment (ROI) rata-rata 9% di setiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan pembayaran dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) tahun 2026 – 2030:

Grafik II- 55 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) Tahun 2026 - 2030



Tabel II- 78. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2021 - 2025

KETERANGAN	TAHUN						Jumlah
	2021	2022	2023	2024	2025		
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 7.500.000.000	
Laba	Rp -	Rp -	Rp 140.853.303	Rp 795.395.278	Rp 912.433.003	Rp 1.848.681.584	
Dividen	Rp -	Rp -	Cadangan	Cadangan	Rp 501.838.152	Rp 501.838.152	
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 7.500.000.000	Rp -	
Akumulasi Dividen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 501.838.152	Rp -	

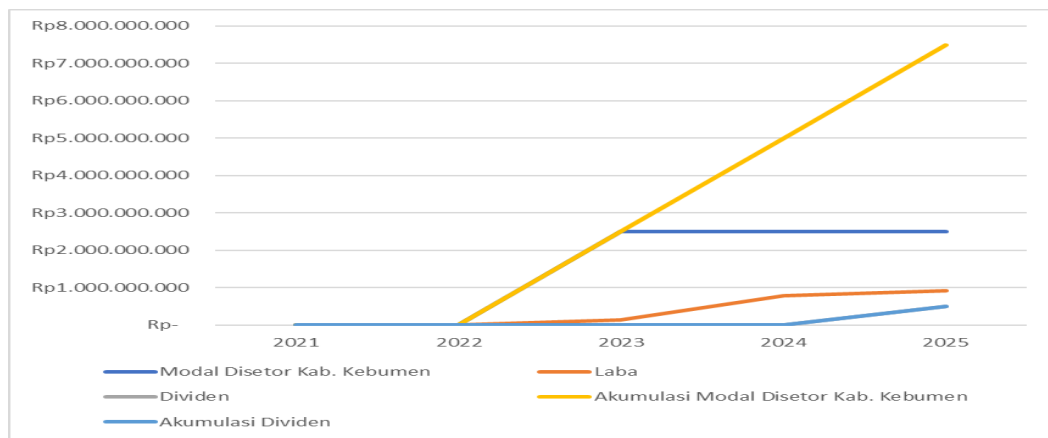
Berdasarkan tabel II-78 tersebut menunjukkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2023 - 2025. Dalam kurun waktu 2023 - 2025, laba PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) mengalami pertumbuhan yang signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun

2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,66% kemudian terjadi penurunan di tahun 2023 sebesar 4,68%. Hingga tahun 2025 untuk laba yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi menunjukkan pertumbuhan sebesar 14,71%.

Pada tahun 2023 - 2025, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 7.500.000.000,- dengan laba sebesar Rp 1.848.681.584,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 501.838.152,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 6,69% jumlah yang relatif rendah. Jika dilihat pada Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar Rp 7.500.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 501.838.152,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka yang sama sebesar 6,69%.

Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Return On Investment (ROI) yang mengalami peningkatan sangat signifikan dengan capaian tertinggi di tahun 2025 yang masih berupa proyeksi sebesar 36,50% dan terendah di tahun 2023 sebesar 5,63%. Nilai Return On Investment (ROI) mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 31,82% menjadi 36,50% di tahun 2025. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) tahun 2021 – 2025:

Grafik II- 56 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2021-2025



Tabel II- 79. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2026 – 2030

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 12.500.000.000
Laba	Rp 1.061.313.466	Rp 1.109.096.637	Rp 1.159.819.977	Rp 1.213.631.519	Rp 1.270.686.708	Rp 5.814.548.306
Dividen	Rp 583.722.406	Rp 610.003.150	Rp 637.900.987	Rp 667.497.335	Rp 698.877.689	Rp 3.198.001.568
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 10.000.000.000	Rp 12.500.000.000	Rp 15.000.000.000	Rp 17.500.000.000	Rp 20.000.000.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 1.085.560.558	Rp 1.695.563.708	Rp 2.333.464.695	Rp 3.000.962.031	Rp 3.699.839.720	Rp -

Berdasarkan tabel II-79 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya

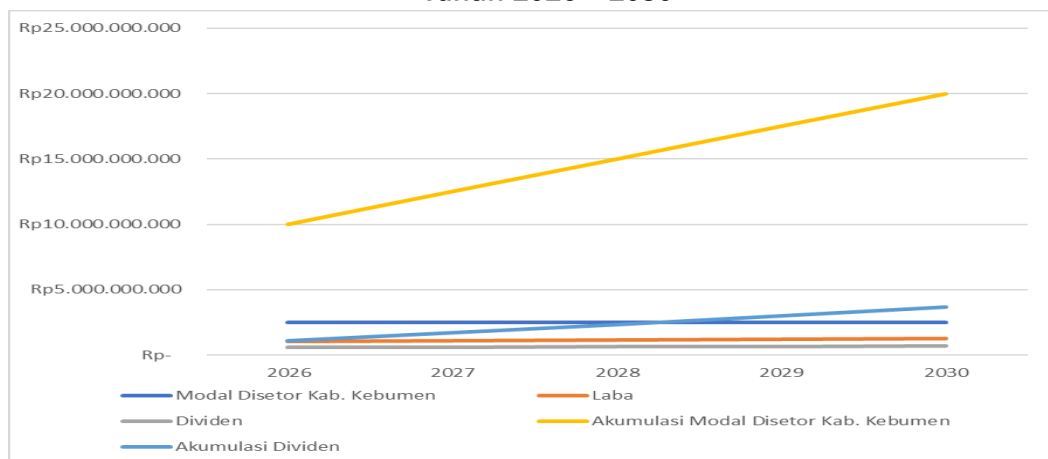
(Perseroda) Tahun 2026 - 2030. Pencapaian laba diproyeksikan mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2026 - 2030 sehingga dapat meningkatkan pembayaran dividen. Adapun proyeksi pertumbuhan laba dari tahun 2026 - 2030 berkisar di angka 4,5% dengan pencapaian tertinggi di tahun 2030 sebesar 4,7% dan terendah di tahun 2027 sebesar 4,5%. Jika dilihat pada pertumbuhan laba dalam kurun tahun 2021 - 2025, kemampuan perusahaan dalam meningkatkan capaian laba untuk tahun 2026 - 2030 hampir sama dengan periode sebelumnya.

Pada tahun 2026 - 2030, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 12.500.000.000,- dengan laba sebesar Rp 5.814.548.306,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 3.198.001.568,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 25,58%. Jika dilihat pada proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2030 sebesar Rp 20.000.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 3.699.839.720,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 18,50%.

Hal tersebut dapat dilihat pada proyeksi nilai Return On Investment (ROI) yang mengalami peningkatan secara signifikan di setiap tahunnya, dengan capaian tertinggi di tahun 2030 sebesar 50.83% dan terendah di tahun 2026 sebesar 21,23%. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan pembayaran dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Berikut grafik yang menggambarkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 57 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Tahun 2026 - 2030



Tabel II- 80. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 – 2025

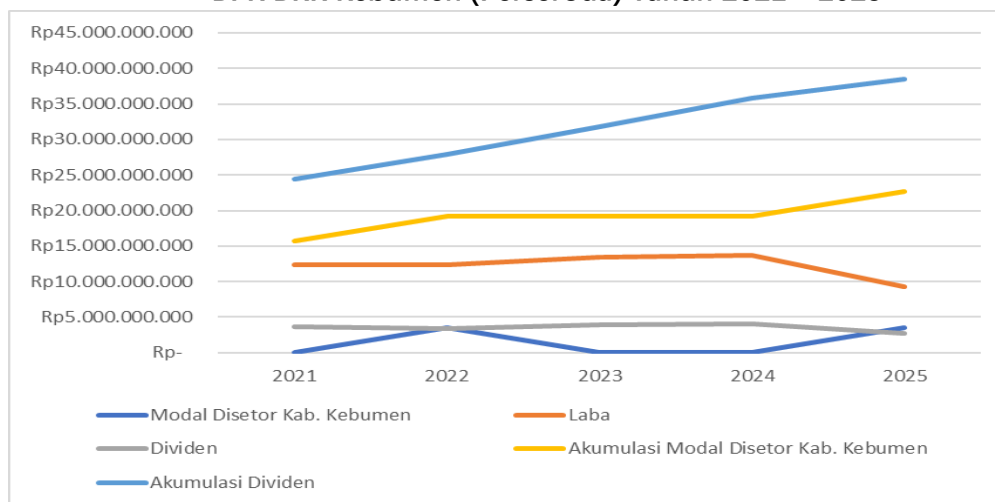
KETERANGAN	TAHUN					Jumlah
	2021	2022	2023	2024	2025	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp -	Rp 3.500.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000.000	Rp 7.000.000.000
Laba	Rp 12.370.484.000	Rp 12.309.361.000	Rp 13.401.007.000	Rp 13.764.841.570	Rp 9.302.043.026	Rp 61.147.736.596
Dividen	Rp 3.602.748.954	Rp 3.412.452.054	Rp 3.890.915.251	Rp 4.012.451.000	Rp 2.711.546.000	Rp 17.630.113.259
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 15.700.000.000	Rp 19.200.000.000	Rp 19.200.000.000	Rp 19.200.000.000	Rp 22.700.000.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 24.486.498.876	Rp 27.898.950.930	Rp 31.789.866.181	Rp 35.802.317.181	Rp 38.513.863.181	Rp -

Berdasarkan tabel II-80 tersebut menunjukkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 – 2025. Dalam kurun waktu 2021 – 2023, laba PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) mengalami fluktuasi adanya peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya dengan penurunan laba tahun 2023 sebesar 0,49% dibandingkan laba tahun 2022. Pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan laba sebesar 2,71%. Pada tahun 2025 untuk laba yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi menunjukkan penurunan dari tahun 2024 sebesar 32,42%.

Pada tahun 2021 – 2025, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 7.000.000.000,- dengan laba sebesar Rp 61.147.736.596,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 17.630.113.259,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 251,86%. Jika dilihat pada Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar Rp 22.700.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 38.513.863.181,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 169,66%.

Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Return On Investment (ROI) rata-rata 20% di setiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) tahun 2021 – 2025:

Grafik II- 58 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2021 - 2025



Tabel II- 81. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2026 - 2030

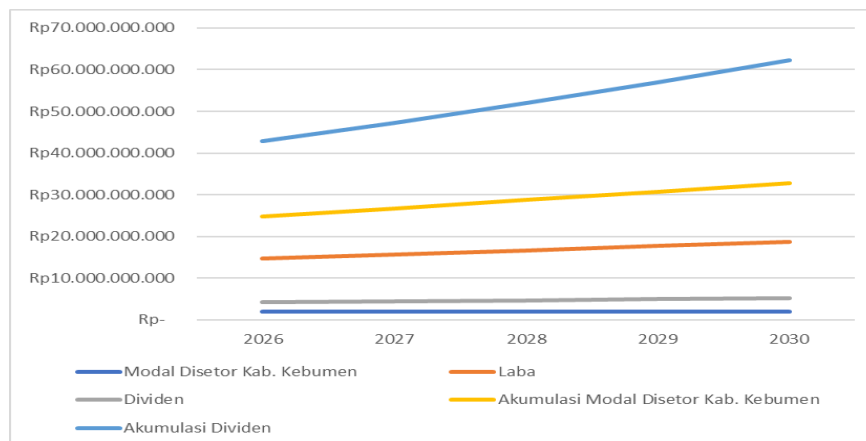
KETERANGAN	TAHUN					Jumlah
	2026	2027	2028	2029	2030	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 10.000.000.000
Laba	Rp 14.713.391.000	Rp 15.743.328.000	Rp 16.687.928.000	Rp 17.689.204.000	Rp 18.750.556.000	Rp 83.584.407.000
Dividen	Rp 4.288.953.000	Rp 4.502.592.000	Rp 4.680.964.000	Rp 4.961.822.000	Rp 5.259.531.000	Rp 23.693.862.000
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 24.700.000.000	Rp 26.700.000.000	Rp 28.700.000.000	Rp 30.700.000.000	Rp 32.700.000.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 42.802.816.181	Rp 47.305.408.181	Rp 51.986.372.181	Rp 56.948.194.181	Rp 62.207.725.181	Rp -

Berdasarkan tabel II-81 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2026 - 2030. Pencapaian laba diproyeksikan mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2026 - 2030 sehingga dapat meningkatkan dividen. Adapun proyeksi pertumbuhan laba dari tahun 2026 - 2030 berkisar di angka 6%. Jika dilihat pada pertumbuhan laba dalam kurun tahun 2021 - 2025, perusahaan mampu meningkatkan capaian laba untuk tahun 2026 - 2030 karena proyeksi pertumbuhan laba tahun 2026 - 2030 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan laba tahun 2021 - 2025.

Pada tahun 2026 - 2030, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 10.000.000.000,- dengan laba sebesar Rp 83.584.407.000,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 23.693.862.000,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 236,94%. Jika dilihat pada proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2030 sebesar Rp 32.700.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 62.207.725.181,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 190,24%.

Hal tersebut dapat dilihat pada proyeksi nilai Return On Investment (ROI) rata-rata 21% di setiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan pembayaran dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) tahun 2026 – 2030:

Grafik II- 59 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Tahun 2026 - 2030



**Tabel II- 82. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT.
Bank Jateng Tahun 2021 - 2025**

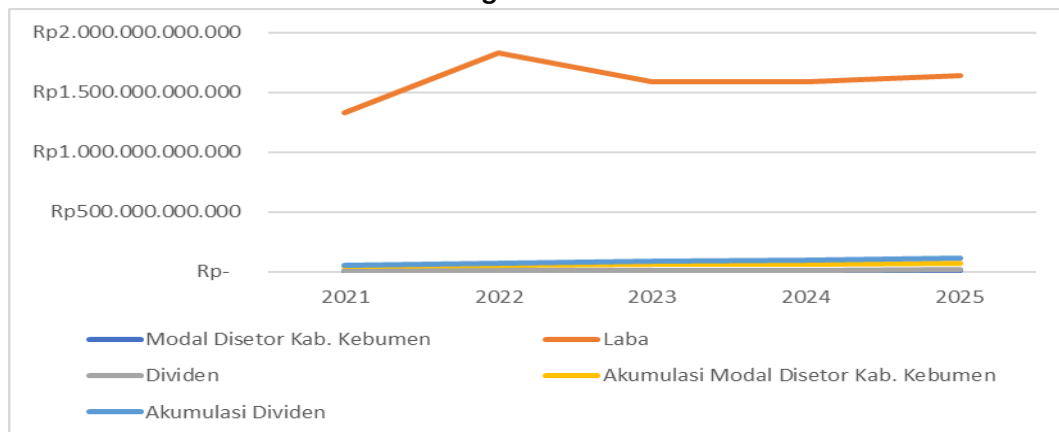
KETERANGAN	TAHUN					Jumlah
	2021	2022	2023	2024	2025	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp -	Rp 9.700.000.000	Rp 10.731.000.000	Rp -	Rp 7.771.000.000	Rp 28.202.000.000
Laba	Rp 1.328.547.000.000	Rp 1.829.789.000.000	Rp 1.586.848.000.000	Rp 1.586.848.000.000	Rp 1.638.000.000.000	Rp 7.970.032.000.000
Dividen	Rp 10.332.000.000	Rp 12.782.000.000	Rp 13.967.000.000	Rp 14.003.020.000	Rp 15.874.000.000	Rp 66.958.020.000
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 46.279.000.000	Rp 55.979.000.000	Rp 66.710.000.000	Rp 66.710.000.000	Rp 74.481.000.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 58.138.570.057	Rp 70.920.570.057	Rp 84.887.570.057	Rp 98.890.590.057	Rp 114.764.590.057	Rp -

Berdasarkan tabel II-82 tersebut menunjukkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Bank Jateng Tahun 2021 - 2025. Dalam kurun waktu 2021 - 2023, laba PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) mengalami fluktuasi adanya peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya dengan penurunan laba tahun 2023 sebesar 13,28% dibandingkan laba tahun 2022. Pada tahun 2024 laba yang diperoleh sama dengan laba tahun 2023. Pada tahun 2025 untuk laba yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 sebesar 3,22%.

Pada tahun 2021 - 2025, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 28.202.000.000,- dengan laba sebesar Rp 7.970.032.000.000,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 66.958.020.000,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 237,42%. Jika dilihat pada Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar Rp 74.481.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 114.764.590.057,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 154,09%.

Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Return On Investment (ROI) rata-rata 22% di setiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan dividen PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Bank Jateng tahun 2021 – 2025:

**Grafik II- 60 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT.
Bank Jateng Tahun 2021 – 2025**



Tabel II- 83. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Bank Jateng Tahun 2026 - 2030

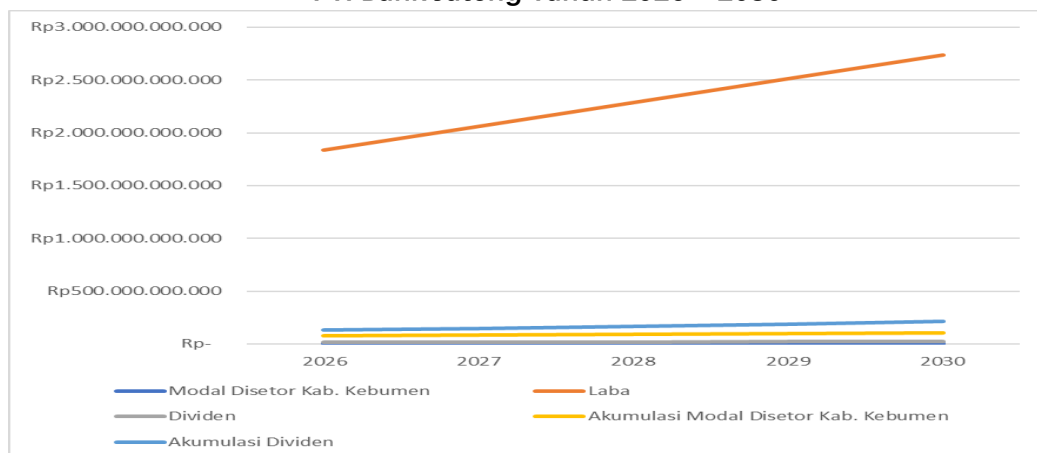
KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 5.766.000.000	Rp 5.831.000.000	Rp 5.765.000.000	Rp 5.766.000.000	Rp 5.766.000.000	Rp 28.894.000.000
Laba	Rp 1.837.500.000.000	Rp 2.062.500.000.000	Rp 2.287.500.000.000	Rp 2.512.500.000.000	Rp 2.737.500.000.000	Rp 11.437.500.000.000
Dividen	Rp 15.833.000.000	Rp 17.608.000.000	Rp 19.379.000.000	Rp 21.147.000.000	Rp 22.913.000.000	Rp 96.880.000.000
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 80.247.000.000	Rp 86.078.000.000	Rp 91.843.000.000	Rp 97.609.000.000	Rp 103.375.000.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 130.597.590.057	Rp 148.205.590.057	Rp 167.584.590.057	Rp 188.731.590.057	Rp 211.644.590.057	Rp -

Berdasarkan tabel II-83 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. Bank Jateng Tahun 2026 - 2030. Pencapaian laba diproyeksikan mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2026 - 2030 sehingga dapat meningkatkan dividen. Adapun proyeksi pertumbuhan laba dari tahun 2026 - 2030 berkisar di angka 10%. Jika dilihat pada pertumbuhan laba dalam kurun tahun 2021 - 2025, seharusnya perusahaan dapat lebih meningkatkan capaian laba untuk tahun 2026 - 2030 karena proyeksi pertumbuhan laba tahun 2026 - 2030 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan laba tahun 2021 - 2025

Pada tahun 2026 - 2030, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 28.894.000.000,- dengan laba sebesar Rp 11.437.500.000.000,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 96.880.000.000,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 335,29%. Jika dilihat pada proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2030 sebesar Rp 103.375.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 211.644.590.057,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 204,73%.

Hal tersebut dapat dilihat pada proyeksi nilai Return On Investment (ROI) rata-rata 23% di setiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan laba, maka diharapkan dapat meningkatkan pembayaran dividen PT. Bank Jateng. Berikut grafik yang menggambarkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) tahun 2026 – 2030:

Grafik II- 61 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. Bank Jateng Tahun 2026 - 2030



Tabel II- 84. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2021 - 2025

KETERANGAN	TAHUN					Jumlah
	2021	2022	2023	2024	2025	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp -	Rp -	Rp 500.000.000	Rp -	Rp 750.000.000	Rp 1.250.000.000
Laba	Rp 68.484.924.000	Rp 21.293.568.000	Rp 26.625.702.000	Rp 51.140.719.000	Rp 52.646.244.000	Rp 40.634.173.000
Dividen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 267.045.000	Rp 321.342.000	Rp 588.387.000
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 2.520.000.000	Rp 2.520.000.000	Rp 3.020.000.000	Rp 3.020.000.000	Rp 3.770.000.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 318.840.285	Rp 318.840.285	Rp 318.840.285	Rp 585.885.285	Rp 907.227.285	Rp -

Berdasarkan tabel II-84 tersebut menunjukkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2021 - 2025. Dalam kurun waktu 2021 dan 2022, laba PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) bernilai negatif. Pada tahun 2023 laba menunjukkan nilai positif dan tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun 2023 sebesar 92,07%. Pada tahun 2025 untuk laba yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2024 sebesar 2,94%.

Pada tahun 2021 - 2025, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 1.250.000.000,- dengan laba sebesar Rp 40.634.173.000,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 588.387.000,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 47,07%. Jika dilihat pada Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar Rp 3.770.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 907.227.285,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 24,06%.

Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Return On Investment (ROI) rata-rata 17% pada tahun 2023 - 2025. Dengan adanya pertumbuhan laba, maka diharapkan dapat meningkatkan dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda).

Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) tahun 2021 – 2025:

Grafik II- 62 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2021 - 2025



**Tabel II- 85. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2026 - 2030**

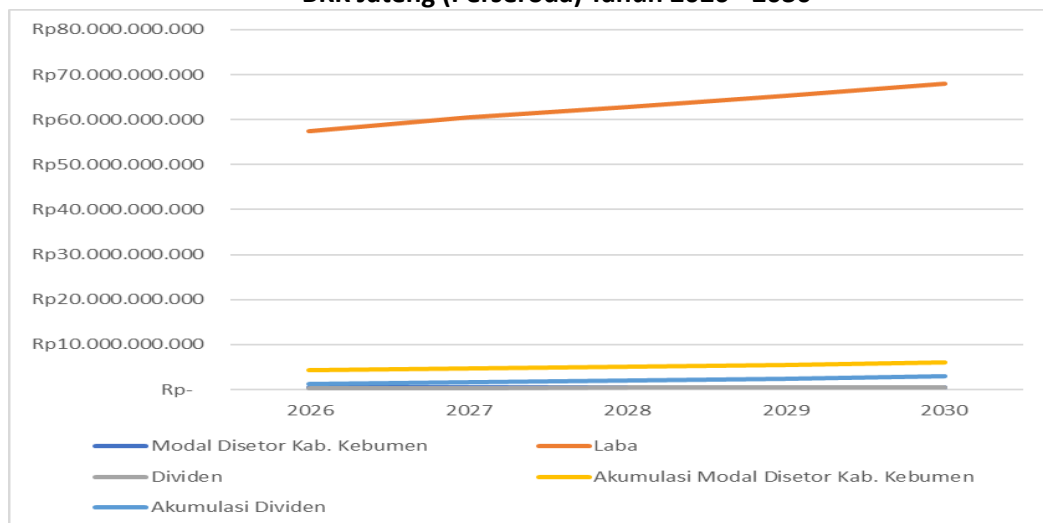
KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 444.000.000	Rp 2.220.000.000
Laba	Rp 57.471.529.000	Rp 60.451.427.000	Rp 62.867.066.000	Rp 65.379.234.000	Rp 67.991.789.000	Rp 314.161.045.000
Dividen	Rp 314.376.000	Rp 370.666.000	Rp 430.701.000	Rp 440.292.000	Rp 450.228.000	Rp 2.006.263.000
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 4.214.000.000	Rp 4.658.000.000	Rp 5.102.000.000	Rp 5.546.000.000	Rp 5.990.000.000	-
Akumulasi Dividen	Rp 1.221.603.285	Rp 1.592.269.285	Rp 2.022.970.285	Rp 2.463.262.285	Rp 2.913.490.285	-

Berdasarkan tabel II-85 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2026 - 2030. Pencapaian laba diproyeksikan mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2026 - 2030 sehingga dapat meningkatkan dividen. Adapun proyeksi pertumbuhan laba dari tahun 2026 - 2030 berkisar di angka 4%. Jika dilihat pada pertumbuhan laba dalam kurun tahun 2021 - 2025, perusahaan mampu meningkatkan capaian laba untuk tahun 2026 - 2030 karena proyeksi pertumbuhan laba tahun 2026 - 2030 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan laba tahun 2021 - 2025.

Pada tahun 2026 - 2030, jumlah Modal Disetor Kabupaten Kebumen sebesar Rp 2.220.000.000,- dengan laba sebesar Rp 314.161.045.000,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 2.006.263.000,- menunjukkan prosentase dividen dibandingkan dengan Modal Disetor sebesar 90,37%. Jika dilihat pada proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2030 sebesar Rp 5.990.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 2.913.490.285,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 48,64%.

Hal tersebut dapat dilihat pada proyeksi nilai Return On Investment (ROI) rata-rata 18% di setiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan pembayaran dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) tahun 2026 – 2030:

Grafik II- 63. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2026 - 2030



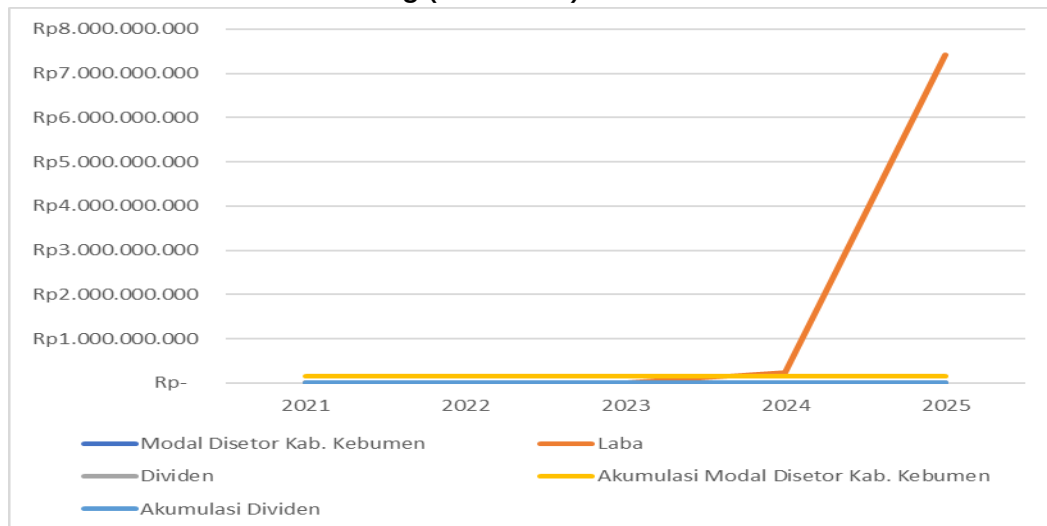
Tabel II- 86. Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2021 – 2025

KETERANGAN	TAHUN					Jumlah
	2021	2022	2023	2024	2025	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Laba	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 233.805.721	Rp 7.425.096.435	Rp 7.658.902.156
Dividen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 1.284.625	Rp 1.284.625	Rp 1.284.625	Rp 1.284.625	Rp 1.284.625	Rp -

Berdasarkan tabel II-86 tersebut menunjukkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2021 - 2025. Dalam kurun waktu 2021 - 2025, capaian laba PT. PRPP Jateng (Perseroda) hanya di tahun 2024 dan 2025. yang masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan laba yang sangat signifikan dari tahun 2024 sebesar 3.075,75%.

Pada tahun 2021 - 2025, tidak ada Modal Disetor Kabupaten Kebumen dan capaian laba sebesar Rp 7.658.902.156,- dan tidak ada dividen yang dibayarkan. Jika dilihat pada Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar Rp 151.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 1.284.625,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 0,85%. Berikut grafik yang menggambarkan Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) tahun 2021 – 2025:

Grafik II- 64 Realisasi serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2021 - 2025



Tabel II- 87. Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2026 – 2030

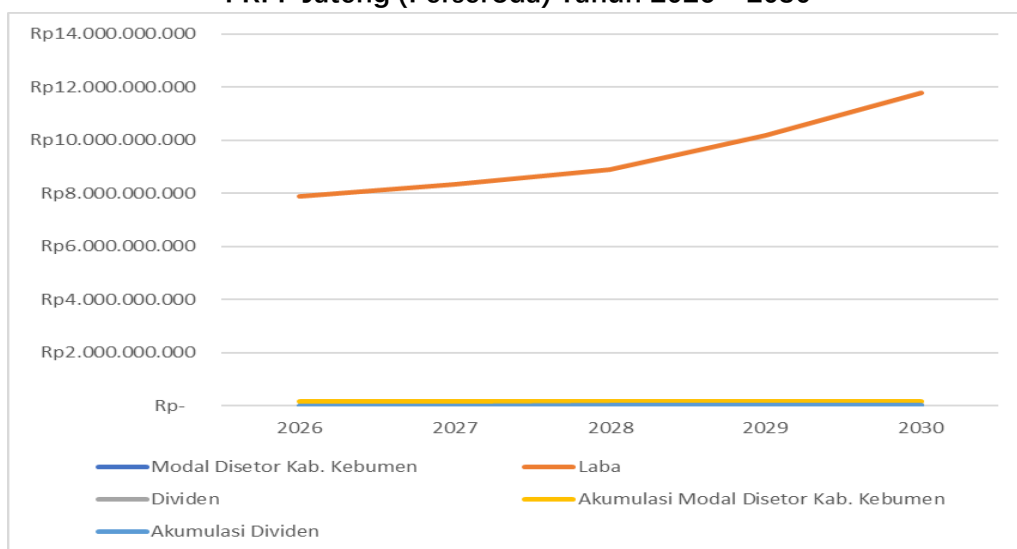
KETERANGAN	TAHUN					Jumlah
	2026	2027	2028	2029	2030	
Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Laba	Rp 7.892.449.170	Rp 8.329.564.054	Rp 8.883.110.932	Rp 10.176.431.396	Rp 11.796.425.796	Rp 47.077.981.347
Dividen	Rp -	Rp 3.409.307	Rp 7.377.424	Rp 8.395.556	Rp 9.732.051	Rp 28.914.337
Akumulasi Modal Disetor Kab. Kebumen	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp 151.000.000	Rp -
Akumulasi Dividen	Rp 1.284.625	Rp 4.693.932	Rp 12.071.355	Rp 20.466.911	Rp 30.198.962	Rp -

Berdasarkan tabel II-87 tersebut menunjukkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal Disetor, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2026 - 2030. Pencapaian laba diproyeksikan mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2026 - 2030 sehingga dapat meningkatkan dividen. Adapun proyeksi pertumbuhan laba dari tahun 2026 - 2030 sangat berfluktuasi, terutama tahun 2028 di angka 6,62% meningkat di tahun 2029 menjadi 14,53%. Jika dilihat pada pertumbuhan laba dalam kurun tahun 2021 - 2025, perusahaan mampu meningkatkan capaian laba untuk tahun 2026 - 2030 karena proyeksi pertumbuhan laba tahun 2026 - 2030 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan laba tahun 2021 - 2025.

Pada tahun 2026 - 2030, tidak ada Modal Disetor Kabupaten Kebumen dan capaian laba sebesar Rp 47.077.981.347,- dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp 28.914.337,-. Jika dilihat pada proyeksi Akumulasi Modal Disetor Kabupaten Kebumen pada tahun 2030 sebesar Rp 151.000.000,- dan Akumulasi Dividen sebesar Rp 30.198.962,-, maka prosentase dividen menunjukkan angka sebesar 19,99%.

Hal tersebut dapat dilihat pada proyeksi nilai Return On Investment (ROI) rata-rata 8% di setiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan laba maka diharapkan dapat meningkatkan pembayaran dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda). Berikut grafik yang menggambarkan Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) tahun 2021 – 2025:

Grafik II- 65 Proyeksi Kebutuhan serta Akumulasi Modal, Laba dan Dividen PT. PRPP Jateng (Perseroda) Tahun 2026 – 2030



**Tabel II- 88. Rekapitulasi Dividen Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 - 2025**

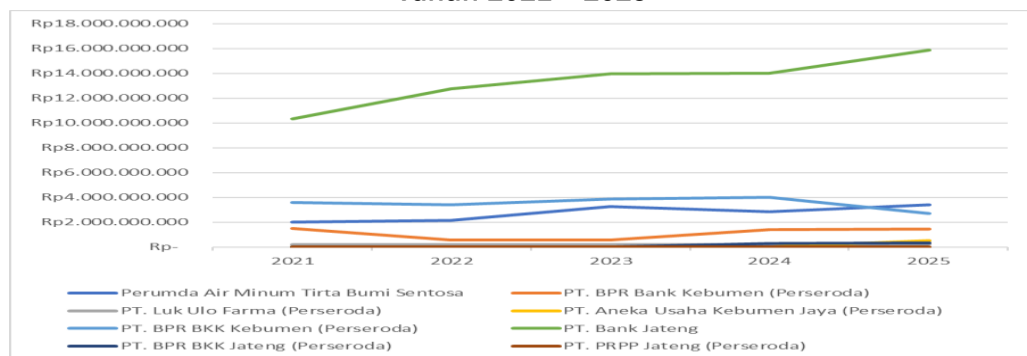
KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Rp 2.026.822.323	Rp 2.146.412.942	Rp 3.254.461.610	Rp 2.866.700.100	Rp 3.408.673.757	Rp 13.703.070.731
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Rp 1.488.038.292	Rp 583.206.099	Rp 553.730.533	Rp 1.398.892.000	Rp 1.466.766.400	Rp 5.490.633.324
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Rp 190.336.846	Rp 199.212.900	Rp 189.888.145	Rp 210.947.179	Rp 234.241.897	Rp 1.024.626.966
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Rp -	Rp -	Cadangan	Cadangan	Rp 501.838.152	Rp 501.838.152
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Rp 3.602.748.954	Rp 3.412.452.054	Rp 3.890.915.251	Rp 4.012.451.000	Rp 2.711.546.000	Rp 17.630.113.259
PT. Bank Jateng	Rp 10.332.000.000	Rp 12.782.000.000	Rp 13.967.000.000	Rp 14.003.020.000	Rp 15.874.000.000	Rp 66.958.020.000
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 267.045.000	Rp 321.342.000	Rp 588.387.000
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL	Rp 17.639.946.414	Rp 19.123.283.994	Rp 21.855.995.539	Rp 22.759.055.279	Rp 24.518.408.205	Rp 105.896.689.432

Berdasarkan tabel II-88 tersebut menunjukkan Rekapitulasi Dividen Ke Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025. Pada tahun 2021 - 2025, Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa membayarkan dividen ke Kabupaten Kebumen sebesar Rp 13.703.070.731,-, PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 5.490.633.324,-, PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp 1.024.626.966,-, PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp 501.838.152,-, PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 17.630.113.259,-, PT. Bank Jateng Rp 66.958.020.000,-, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp 588.387.000,-.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memperoleh pembayaran dividen untuk tahun 2021 sebesar Rp 17.639.946.414,-. Pada tahun 2022 memperoleh sebesar Rp 19.123.283.994,-. Pada tahun 2023 memperoleh sebesar Rp 21.855.995.539,-. Pada tahun 2024 memperoleh sebesar Rp 22.759.055.279,-. Pada tahun 2025 memperoleh sebesar Rp 24.518.408.205.

Dengan demikian pada tahun 2021 - 2025 total dividen yang dibayarkan ke Kabupaten Kebumen sebesar Rp 105.896.689.432,- dan tahun 2024 - 2025 masih berupa proyeksi dan belum terealisasi. Berikut grafik yang menggambarkan Rekapitulasi Dividen ke Kabupaten Kebumen tahun 2021 – 2025:

**Grafik II- 66 Rekapitulasi Dividen Ke Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 – 2025**



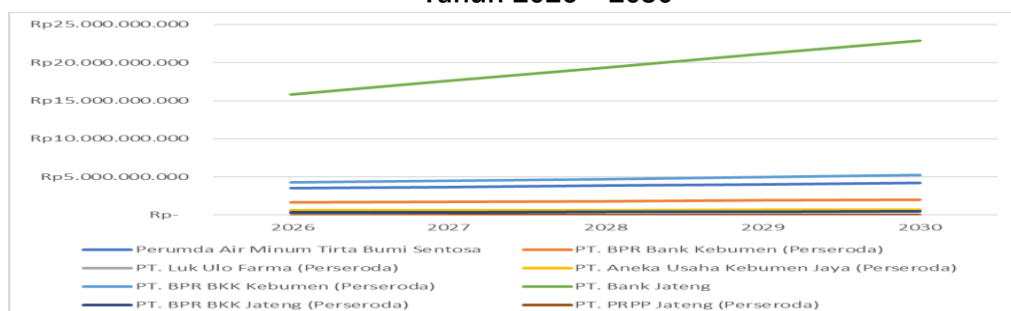
Tabel II- 89. Rekapitulasi Proyeksi Dividen Ke Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030

KETERANGAN	TAHUN					JUMLAH
	2026	2027	2028	2029	2030	
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Rp 3.519.533.048	Rp 3.664.047.432	Rp 3.830.757.302	Rp 4.015.064.035	Rp 4.216.670.959	Rp 19.246.072.776
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Rp 1.631.698.750	Rp 1.711.352.500	Rp 1.818.414.950	Rp 1.916.574.550	Rp 1.994.769.150	Rp 9.072.809.900
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Rp 266.929.228	Rp 332.097.273	Rp 404.088.553	Rp 482.353.787	Rp 654.537.131	Rp 2.140.005.972
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Rp 583.722.406	Rp 610.003.150	Rp 637.900.987	Rp 667.497.335	Rp 698.877.689	Rp 3.198.001.568
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Rp 4.288.953.000	Rp 4.502.592.000	Rp 4.680.964.000	Rp 4.961.822.000	Rp 5.259.531.000	Rp 23.693.862.000
PT. Bank Jateng	Rp 15.833.000.000	Rp 17.608.000.000	Rp 19.379.000.000	Rp 21.147.000.000	Rp 22.913.000.000	Rp 96.880.000.000
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	Rp 314.376.000	Rp 370.666.000	Rp 430.701.000	Rp 440.292.000	Rp 450.228.000	Rp 2.006.263.000
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	Rp -	Rp 3.409.307	Rp 7.377.424	Rp 8.395.556	Rp 9.732.051	Rp 28.914.337
TOTAL	Rp 26.438.212.433	Rp 28.802.167.661	Rp 31.189.204.216	Rp 33.638.999.263	Rp 36.197.345.980	Rp 156.265.929.553

Berdasarkan tabel II-89 tersebut menunjukkan Rekapitulasi Proyeksi Dividen Ke Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030. Pada tahun 2026 - 2030, Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa memproyeksikan akan membayar dividen ke Kabupaten Kebumen sebesar Rp 19.246.072.776,-, PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 9.072.809.900,-, PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp 2.140.005.972,-, PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp 3.198.001.568,-, PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 23.693.862.000,-, PT. Bank Jateng Rp 96.880.000.000,-, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp 2.006.263.000,-. PT. PRPP sebesar Rp 28.914.337,-.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen diproyeksikan akan memperoleh pembayaran dividen untuk tahun 2026 sebesar Rp 26.435.518.034,-. Pada tahun 2027 memperoleh sebesar Rp 28.767.085.155,-. Pada tahun 2028 memperoleh sebesar Rp 31.122.176.964,-. Pada tahun 2029 memperoleh sebesar Rp 33.513.859.842,-. Pada tahun 2030 memperoleh sebesar Rp 35.936.280.325,-. Dengan demikian pada tahun 2026 - 2030 total dividen yang diproyeksikan dibayar ke Kabupaten Kebumen sebesar Rp 155.774.920.321,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan perolehan dividen dibandingkan tahun 2021 - 2022 sebesar 47,10%. Berikut grafik yang menggambarkan Rekapitulasi Proyeksi Dividen ke Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030:

Grafik II- 67 Rekapitulasi Proyeksi Dividen Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030

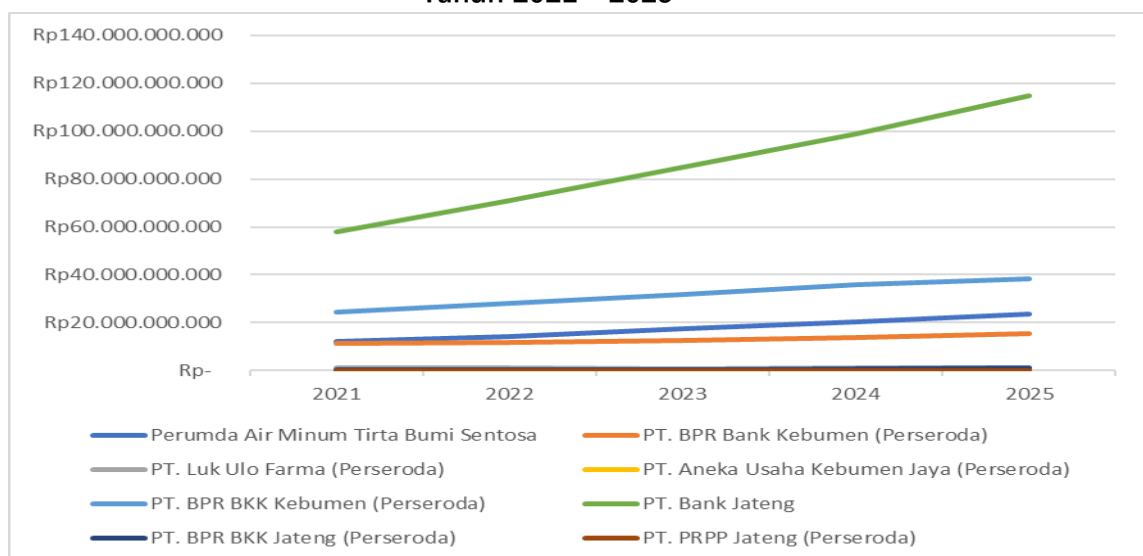


Tabel II- 90. Akumulasi Dividen Kepada Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

KETERANGAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Rp 12.013.963.145	Rp 14.160.376.087	Rp 17.414.837.696	Rp 20.281.537.796	Rp 23.690.211.553
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Rp 11.250.550.143	Rp 11.833.756.242	Rp 12.387.486.775	Rp 13.786.378.775	Rp 15.253.145.175
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Rp 972.477.400	Rp 981.353.454	Rp 972.028.699	Rp 993.087.733	Rp 1.016.382.451
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 501.838.152
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Rp 24.486.498.876	Rp 27.898.950.930	Rp 31.789.866.181	Rp 35.802.317.181	Rp 38.513.863.181
PT. Bank Jateng	Rp 58.138.570.057	Rp 70.920.570.057	Rp 84.887.570.057	Rp 98.890.590.057	Rp 114.764.590.057
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	Rp 318.840.285	Rp 318.840.285	Rp 318.840.285	Rp 585.885.285	Rp 907.227.285
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	Rp 1.284.625	Rp 1.284.625	Rp 1.284.625	Rp 1.284.625	Rp 1.284.625

Berdasarkan tabel II-90 tersebut menunjukkan Akumulasi Dividen Kepada Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2025. Pada tahun 2025, akumulasi dividen kepada Kabupaten Kebumen yang dibayarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp 23.690.211.553,-, PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 15,253,145.175,-, PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp 1.016.382.451,-, PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp 501.838.152,-, PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 38.513.863.181,-, PT. Bank Jateng Rp 114.764.590.057,-, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp 907.227.285,-, PT. PRPP Jateng sebesar Rp 1.284.625,-. Berikut grafik yang menggambarkan Akumulasi Dividen kepada Kabupaten Kebumen tahun 2021 – 2025:

Grafik II- 68 Akumulasi Dividen Kepada Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025



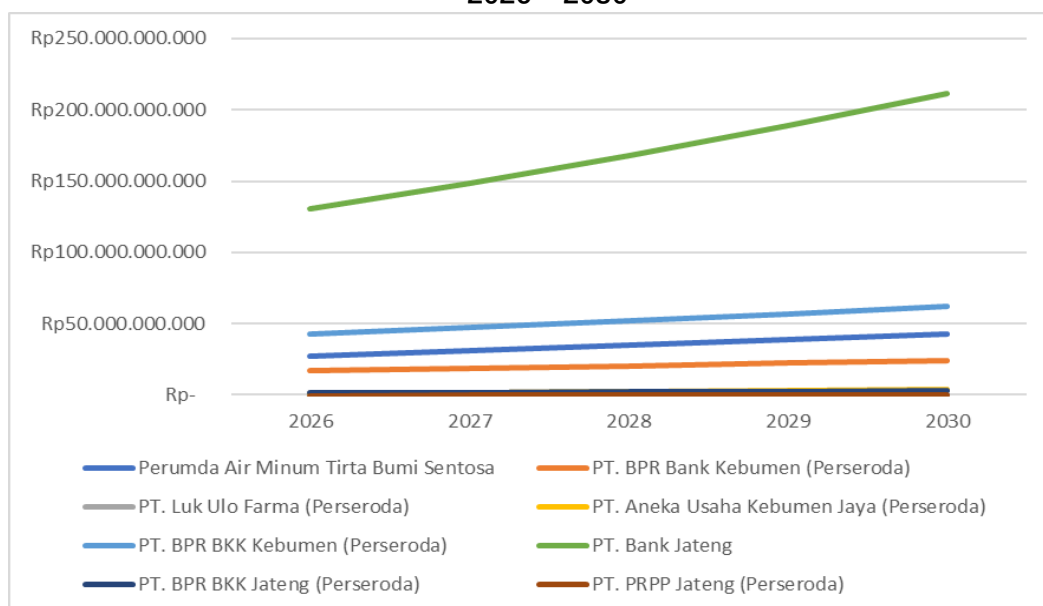
**Tabel II- 91. Proyeksi Akumulasi Dividen Kepada Kabupaten Kebumen
Tahun 2026 - 2030**

KETERANGAN	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Rp 27.209.744.602	Rp 30.873.792.033	Rp 34.704.549.335	Rp 38.719.613.370	Rp 42.936.284.329
PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Rp 16.884.843.925	Rp 18.596.196.425	Rp 20.414.611.375	Rp 22.331.185.925	Rp 24.325.955.075
PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Rp 1.283.311.679	Rp 1.615.408.952	Rp 2.019.497.505	Rp 2.501.851.292	Rp 3.156.388.423
PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Rp 1.085.560.558	Rp 1.695.563.708	Rp 2.333.464.695	Rp 3.000.962.031	Rp 3.699.839.720
PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Rp 42.802.816.181	Rp 47.305.408.181	Rp 51.986.372.181	Rp 56.948.194.181	Rp 62.207.725.181
PT. Bank Jateng	Rp 130.597.590.057	Rp 148.205.590.057	Rp 167.584.590.057	Rp 188.731.590.057	Rp 211.644.590.057
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	Rp 1.221.603.285	Rp 1.592.269.285	Rp 2.022.970.285	Rp 2.463.262.285	Rp 2.913.490.285
PT. PRPP Jateng (Perseroda)	Rp 1.284.625	Rp 4.693.932	Rp 12.071.355	Rp 20.466.911	Rp 30.198.962

Berdasarkan tabel II-91 tersebut menunjukkan Proyeksi Akumulasi Dividen Kepada Kabupaten Kebumen tahun 2026 - 2030. Pada tahun 2025, proyeksi akumulasi dividen kepada Kabupaten Kebumen yang dibayarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp 42.936.284.329,-, PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 24.325.955.075,-, PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp 3.156.388.423,-, PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp 3.699.839.720,-, PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 62.207.725.181,-, PT. Bank Jateng Rp 211.644.590.057,-, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp 2.913.490.285,-, PT. PRPP Jateng sebesar Rp 30.198.962,-.

Berikut grafik yang menggambarkan proyeksi Akumulasi Dividen kepada Kabupaten Kebumen tahun 2026 – 2030:

Grafik II- 69 Proyeksi Akumulasi Dividen Kepada Kabupaten Kebumen Tahun 2026 - 2030



4.5. Dampak Ekonomi Penyertaan Modal Terhadap Output, Pendapatan, dan Nilai Tambah Bruto

Penyertaan modal daerah berdampak signifikan terhadap ekonomi, khususnya pada output, pendapatan, dan nilai tambah bruto. Peningkatan output yang dihasilkan berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah. Selain itu nilai tambah bruto juga akan meningkat dengan adanya peningkatan produktifitas dan efisiensi yang ditimbulkan dari penyertaan modal daerah. Penyertaan modal mempunyai tujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha. Dampak penyertaan modal daerah bergantung kepada tujuan penyertaan modal daerah dan bagaimana daerah tersebut mengelola modalnya.

4.6. Dampak Penyertaan Modal Terhadap Tenaga Kerja

Dampak penyertaan modal terhadap tenaga kerja sangat signifikan. Dengan adanya penyertaan modal akan meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas operasionalnya. Hal ini berdampak pada lapangan pekerjaan yang ada. Penyertaan modal juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan ketrampilam tenaga kerja yang ada. Secara keseluruhan penyertaan modal berdampak pada perkembangan ekonomi daerah.

4.7. Dampak Penyertaan Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menjadi hal penting dalam pertumbuhan suatu daerah. Dampak penyertaan modal dapat berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal daerah dapat meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah karena akan meningkatkan volume serta transaksi ekonomi di daerah tersebut. Hal ini juga sangat bergantung pada optimalisasi dalam modal yang diberikan. Optimalisasi penyertaan modal daerah menghasilkan return yang cukup tinggi pada Pendapatan Asli Daerah. Selain itu penyertaan modal juga berdampak pada keberlanjutan daerah yang lebih baik.

4.8. Analisis Risiko Makro

Analisis risiko makro mencakup ekonomi secara luas. Hal ini mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kondisi perekonomian secara menyeluruh. Analisis risiko ekonomi makro berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti produk domestik bruto, pengangguran, pendapatan perkapita, inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai pengaruh yang signifikan. Selain itu inflasi yang terjadi setiap tahun berpengaruh terhadap ekonomi makro. Perusahaan tidak dapat menghindari risiko namun untuk mengelola risiko makro diperlukan analisis yang mendalam guna membuat keputusan yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

Analisis risiko makro memuat berbagai indikator. Analisis risiko memuat tiga hal yaitu risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko strategis. Risiko operasional mencakup operasional dan internal. Risiko ini berpengaruh terhadap kemampuan untuk menghasilkan laba. Risiko likuiditas mencakup kewajiban jangka panjang dan

kewajiban jangka pendek. Risiko likuiditas penting untuk dipertimbangkan karena berbagai hal. Pertama, tidak semua aset lancar yang benar-benar bisa digunakan untuk menjamin kewajiban jangka pendek. Kedua, kekurangan likuiditas bisa mendorong untuk meningkatkan utang jangka pendek. Jika hal ini terjadi, rasio likuiditas akan semakin buruk. Rasio strategis dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, mempunyai isu pertumbuhan jangka panjang yang perlu dipertimbangkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sebagai dasar pembentukan peraturan daerah, maka perlu melakukan evaluasi dan menganalisis peraturan perundangan yang terkait dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru.

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah antara lain:

- 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);** Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah, lebih spesifik berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ini mengatur mengenai pencabutan Staatsblad tahun 1929 dan penetapan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Kebumen merupakan termasuk di dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Pasal 1 angka 22.
- 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa penyertaan modal pada Perusahaan Negara/ Daerah berasal dari surplus anggaran, surplus penerimaan negara/ daerah dapat digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya. Undang-Undang tentang Keuangan Negara ini juga mengatur bab mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat, pada bab tersebut ditentukan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah, dan pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud di atas terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

4. **Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, investasi tersebut dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sedangkan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);** Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini adalah antara lain definisi Perseroan terbatas, pendirian, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, daftar perseroan dan pengumuman, modal dan saham. Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas juga mensyaratkan bahwa badan hukum negara atau daerah wajib ditetapkan melalui peraturan. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a, yang menyatakan bahwa dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.
6. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);** Digunakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sistematikanya diatur dalam undang-undang ini. Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli

biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (wet ini materiele zin) dan Undang-undang dalam arti formil (wet ini formele zin). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah. Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

7. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);** Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, Pasal 236 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda. Perda tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda tersebut memuat materi muatan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, materi muatan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 304 mengatur bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan/atau BUMD. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada BUMN dan/atau BUMD dan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Lebih lanjut, dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan

daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan; dan/atau
- d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Pasal 332 ayat (1) membahas mengenai sumber modal BUMD yang terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 333 menyebutkan bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu berdasarkan dasar yang telah disebutkan diatas, perlulah dibuat dan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah.

- 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);** Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

9. **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupate dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;** Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);** Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara/daerah memberikan pengertian mengenai penyertaan modal pemerintah daerah, yaitu pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah atas barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Barang milik negara/daerah yang dari awal pengadaan sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang milik negara/daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah; Tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);** Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur mengenai pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya termuat penghargaan dan sanksi serta pelaporan.
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);** Peraturan

Pemerintah ini ditetapkan dalam rangka untuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Adapun di dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang BUMD mengatur bahwa penyertaan modal daerah dilakukan untuk:

- a. Pendirian BUMD;
- b. Penambahan modal BUMD; dan
- c. Pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.

Penyertaan modal tersebut dapat berupa uang dan barang milik daerah, untuk barang milik daerah yang dijadikan penyertaan modal harus dilakukan penafsiran harga barang milik daerah, untuk mendapatkan nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut dijadikan penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Sedangkan penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

- a. Pengembangan usaha;
- b. Penguatan struktur permodalan; dan
- c. Penugasan pemerintah daerah.

Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);** Di dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 78 menyebutkan bahwa:

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 79 (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Pasal 1 angka 5 mengatur bahwa penyertaan modal pemerintah daerah termasuk kedalam investasi langsung pemerintah daerah. Di dalam Permendagri ini membagi penyertaan modal pemerintah daerah menjadi dua, sesuai dengan bentuk penyertaan, yaitu:

- a. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Permendagri ini mensyaratkan dalam penyertaan modal oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari

Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 diubah bentuk hukumnya menjadi PT BPR BKK Kebumen (Perseroda). Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) huruf p menyebutkan bahwa BPR BKK Kebumen Kabupaten Kebumen, termasuk dalam yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas. Peraturan Daerah Provinsi ini juga mengatur mengenai modal, kepemilikan modal, dan rincian kepemilikan modal dasar pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FISIOLOGIS

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan filsafat bangsa maupun negara Republik Indonesia karena di dalamnya terkandung makna bahwa setiap dimensi kehidupan baik itu berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat harus berlandaskan pada lima nilai dasar yaitu nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Pentingnya nilai yang terkandung dalam Pancasila terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdampak pada keberlakuan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Suatu peraturan perundang-undangan yang secara substansial memiliki pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan daerah proses legislasi daerah merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengakomodir segenap kepentingan di daerah. Proses pembentukan Peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya secara prinsipil merupakan konsekuensi logis dari kemandirian daerah dalam kerangka otonomi. dengan demikian produk hukum yang lahir sejatinya merupakan bentuk konsensus yang mengikat warga negara secara lokalistik. Pada konteks ini perlu dipahami bahwa hidup sebagai bangsa dan negara adalah hidup dinamis yang perlu terus menerus ditinjau sambil dijalankan. Kesadaran adalah tujuannya, kesadaran adalah kondisi ketika peninjauan atau refleksi yang kita lakukan bertemu dengan praktik berbangsa dan bernegara yang tidak jauh atau semakin mendekati hakikat yang harus dicapai. Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Dalam konteks menjalankan menjalankan fungsi pemerintahan dan masyarakat (civil society) sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Tricahyo bahwa negara selalu dipasangkan dengan warga atau rakyat. Dimana ada negara disitu selalu ada warga atau rakyat. Bagaimana kedua hal ini berhubungan? Negara sering dilihat sebagai suatu kontrak antar warga/rakyat di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk menjadi kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pejabat negara dan birokrasinya. Sebaliknya kekuasaan justru seringkali memengaruhi (bahkan menentukan perkembangan masyarakat).

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundangundangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu Tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan

sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan.

Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang-undangan dengan catatan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (civil society).

Dalam lingkup daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa daerah berdasarkan asas otonomi dan dengan tugas pembantuan kecuali hal-hal yang hanya menjadi kewenangan pemerintah (pusat) dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Pemberian otonomi seluas-luasnya tersebut semata-mata digunakan untuk mengembangkan potensi daerah dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimaksud tersebut di beberapa daerah adalah berbeda sehingga untuk pengembangannya pun berbeda pula antar daerah. Pengembangan potensi daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat salah satunya bisa dicapai dengan pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah tersebut penting kiranya yang digunakan sebagai instrumen ataupun pedoman pelaksanaan pembangunan serta kebijakan daerah. Selain sebagai acuan pembangunan daerah tersebut, perda diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan otonomi maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya Pemerintah Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Secara filosofis, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada BUMD merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial dan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya.

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk peraturan.

Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam UUD 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Negara-bangsa Indonesia didirikan dengan perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Maka penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Itulah sebabnya, gagasan kesejahteraan sosial tersebut sudah disebut pada bagian pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD.

Maksud dan tujuan daripada itu, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam memberikan regulasi penyelenggaraan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Peraturan Daerah disusun berdasarkan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah, hal-hal yang bersifat teknis, strategik, berikut Lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, maka pengaturan atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah dimasukkan kedalam suatu bentuk peraturan-perundang-undangan dengan bentuk Peraturan Daerah menjadi urgen untuk segera diwujudkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (support) dan tuntutan (demand) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 1994:12-13).

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut dapat berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, apabila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup, produk hukum tersebut berpotensi membelenggu dan merugikan Masyarakat sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif).

Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain. Syauckani dan Thohari (2008), menyebutkan bahwa bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart (2009) mengemukakan eksistensi sebuah system hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenai menjadi realistis.

Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle (2007) sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Rancangan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada BUMD merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat terhadap ketertiban, penggunaan dan pelaksanaan APBD. Secara sosiologis, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada BUMD berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam hal mewujudkan kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat, dan harus diselenggarakan dengan baik untuk menopang fungsi-fungsi tersebut. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada BUMD akan memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Penyertaan Modal akan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan bermasyarakat.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada BUMD merupakan wujud upaya Pemerintah Daerah untuk mengakomodir agar BUMD dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasilguna secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab. Selain itu, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada BUMD juga diwujudkan dalam rangka tercapainya tujuan BUMD yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.

Adapun tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada BUMD adalah meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan BUMD dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, pemerataan Pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan daya saing BUMD guna mengantisipasi perkembangan ekonomi regional, nasional, maupun global.
3. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk BUMD.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Pembentukan suatu peraturan harus didasarkan pada kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik kewenangan kelembagaan maupun kewenangan dalam bentuk substansi materi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah. Landasan yuridis merupakan dasar legalitas eksistensi rancangan peraturan daerah yang dibentuk, dengan mengkaji kewenangan kelembagaan, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain,

baik secara vertical maupun horizontal, sehingga peraturan daerah yang dibentuk dan ditetapkan tidak mengandung cacat yuridis sehingga dapat dibatalkan. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) di Kabupaten Kebumen.

Pembentukan Naskah Akademik ini telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan: Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang- undangannya.
4. Dapat dilaksanakan: Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan: Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan: Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang dihasilkan harus senantiasa berkaitan atau saling mendukung hukum yang satu dengan lainnya. Dalam tataran tingkat daerah juga semestinya peraturan daerah saling mendukung peraturan lainnya. Pembentukan Peraturan Daerah berbasis riset (didukung oleh hasil penelitian) merupakan syarat awal bagi lahirnya Peraturan Daerah yang baik yang lebih dikenal dengan istilah Naskah Akademik.

Naskah akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah Rancangan Undang-undang ataupun Raperda karena dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari aspek ilmu. Naskah akademik juga merupakan bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin Prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Presiden dan Raperda kepada Pemerintah Daerah (Kepala Daerah ataupun DPRD). Naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu disebut Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.

Landasan yuridis penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah termuat di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan: "Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sedangkan ketentuan Naskah Akademik untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat disimpulkan dari Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan: "Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) mengenai Penyusunan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada BUMD. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, serta telah berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi stakeholder serta masyarakat Kabupaten Kebumen secara lebih luas.

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dan harus dilakukan melalui Peraturan Daerah.

Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 78 dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah bersangkutan”. Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa “Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”. Mengacu pada Undang-undang ini, memang sudah tepat bila setiap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada BUMD melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 304 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan/atau BUMD. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada BUMN dan/atau BUMD dan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah
- c. Pembentukan dana cadangan; dan/atau
- d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Pasal 332 ayat (1) membahas mengenai sumber modal BUMD yang terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 333 menyebutkan bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan asset atau barang milik daerah. Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembuatan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yang perlu dielaborasi dan sinkronisasi. Hal ini sekaligus menjawab mengapa secara yuridis peraturan ini dibuat, yaitu untuk melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal yang sudah ada. Sehingga kajian terkait dengan hal tersebut diperlukan dan lebih lanjut diwujudkan dalam bentuk Draf Peraturan Daerah. Dengan lahirnya Peraturan daerah yang terkait Penyertaan Modal, maka peraturan perundang-

undangan yang perlu diperhatikan sebagai acuan sekaligus sinkronisasi regulasi adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 89);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99). Maksud dari inventarisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai rujukan terhadap norma-norma yang tertuang dalam berbagai aturan peraturan perundang-undangan dalam menyusun peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah merupakan upaya yang perlu dilakukan.

Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud di atas diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah dengan berlandaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, juga guna dalam rangka tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu menunjang permodalan Badan Usaha Milik Daerah dengan memberikan penyertaan modal.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah, arah dan jangkauan pengaturan antara lain:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Jumlah dan Waktu Penyertaan Modal
3. Bab III Tata Cara Penyertaan Modal
4. Bab IV Sumber Dana
5. Bab V Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
6. Bab VI Ketentuan Penutup

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Istilah “materi muatan” pertama digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “het onderwerp”. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardi onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan: *“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda het onderwerp dalam ungkapan Thorbecke het eigenaardig onderwerp der wet. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari Undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”*.

Dalam konteks pengertian (begripen) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda. Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Pedoman 109 TP3U menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif-normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dan Kebutuhan Modal Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kebumen.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai kerangka pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 2. Jabatan pembentuk peraturan perundangan
 3. Konsiderans
 4. Dasar Hukum
 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
 2. Materi Pokok yang Diatur
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

1. Ketentuan Umum

Pada bab ini akan diuraikan beberapa definisi operasional dalam istilah yang digunakan, antara lain:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kebumen.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- h. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- i. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bumi Sentosa adalah Perusahaan

Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang bergerak dibidang usaha Air Minum.

- j. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
- k. Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD Apotek Luk Ulo adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang bergerak di bidang kefarmasian.
- l. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, pergudangan dan penyimpanan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- m. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Perseroan Terbatas Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPD Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- p. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah kemudian menjadi PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Perseroda (PT. PRPP Jawa Tengah Perseroda).

2. Jumlah dan Waktu Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melakukan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah, meliputi:

- 1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
- 2) PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- 3) PT. Luk Ulo Farma (Perseroda);
- 4) PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda);
- 5) PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda);

- 6) PT. Bank Jateng;
- 7) PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda);
- 8) PT. PRPP Jateng (Perseroda).

Adapun jumlah dan waktu penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- A. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, kebutuhan modal disetor maksimal sebesar Rp. 7.250.000.000 untuk lima tahun atau Rp. 1.450.000.000 pertahun.
- B. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda), kebutuhan modal disetor maksimal Rp. 5.000.000.000 untuk lima tahun atau Rp. 1.000.000.000 pertahun.
- C. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk PT. Luk Ulo Farma (Perseroda), kebutuhan modal disetor maksimal Rp. 7.500.000.000 untuk lima tahun atau Rp. 1.500.000.000 pertahun.
- D. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), kebutuhan modal disetor maksimal Rp. 12.500.000.000 untuk lima tahun atau Rp. 2.500.000.000 pertahun.
- E. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda), kebutuhan modal disetor maksimal Rp. 10.000.000.000 untuk lima tahun atau Rp.. 2.000.000.000 pertahun.
- F. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk PT. Bank Jateng, kebutuhan modal disetor maksimal Rp. 28. 894.000.000 untuk lima tahun atau Rp. 5.778.800.000 pertahun.
- G. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), kebutuhan modal disetor maksimal Rp.2.220.000.000 untuk lima tahun atau Rp. 440.000.000 pertahun.
- H. Untuk PT. PRPP Jateng (Perseroda) tidak diberikan penyertaan modal.

3. Tata Cara Penyertaan Modal

Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah disertakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan, dan diberikan setelah laporan tahunan direksi Badan Usaha Milik Daerah diterima oleh Bupati dan telah menunjukkan peningkatan kinerja. Penyertaan Modal dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.

Penyertaan modal tersebut merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemenuhan Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, berkaitan dengan tata cara penyertaan

modal dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Dana

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Ketentuan Penutup

Bab ini akan berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam Upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah merupakan hal yang penting untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari penyertaan modal pada badan usaha milik daerah di Kabupaten Kebumen adalah dengan cara mengkaji dan menganalisis:
 - a. Kemandirian Keuangan Daerah (KKD);
 - b. Efektivitas Keuangan Daerah (EKD);
 - c. Arus Kas Bebas (Free Cash Flow);
 - d. Investasi terkait proyeksi setoran (dividen) ke kas daerah; dan
 - e. Kebutuhan modal disetor tiap BUMD.
2. Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada kebijakan yuridis sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu tertuang di dalam Pasal 333 ayat (1) dan juga tertuang dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa: penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Pasal 78 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah bersangkutan.
3. Upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah adalah dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk

perundangundangan terkait baik dalam harmonisasi maupun sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundangundangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baru.

4. Adapun arah dan ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Bab I Ketentuan Umum
 - b. Bab II Jumlah dan Waktu Penyertaan Modal
 - c. Bab III Tata Cara Penyertaan Modal
 - d. Bab IV Sumber Dana
 - e. Bab V Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
 - f. Bab VI Ketentuan Penutup

B. REKOMENDASI

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, perlu segera dibuat dan khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah, perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan analisis laporan investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap delapan BUMD, maka rekomendasi yang dapat diberikan kepada masing-masing BUMD adalah sebagai berikut:

- 1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa

Berdasarkan analisis kajian penyertaan modal terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa ditemukan bahwa kondisi keuangan BUMD tersebut dinyatakan sehat dan layak untuk diberikan modal. Meskipun demikian, masih terdapat indikator rasio keuangan yaitu Return on Investment (ROI) yang masih fluktuatif pada setiap tahunnya. Dengan demikian, Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa harus terus mengupayakan secara optimal untuk memperoleh laba berdasarkan kekayaan yang dimiliki dan mempertimbangkan nilai modal pemilik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan jumlah pelanggan, peningkatan kapasitas, peningkatan jangkauan/cakupan wilayah, serta peningkatan kualitas output.

- 2) PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda)

Berdasarkan analisis kajian penyertaan modal terhadap PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) ditemukan bahwa kondisi keuangan BUMD tersebut dinyatakan sehat dan layak untuk diberikan modal. Akan tetapi, informasi kelengkapan data masih belum cukup lengkap. Makadari itu, perlu adanya tambahan informasi data, seperti Return on Investment (ROI) dan rasio keuangan lainnya. Upaya yang perlu dilakukan oleh PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda) seperti meningkatkan jumlah nasabah baru, meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, pengembangan layanan berbasis teknologi, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang disertai peningkatan kesejahteraan pegawai, mengembangkan produk baik tabungan maupun kredit yang disesuaikan dengan potensi dan pangsa pasar yang berkembang, serta membangun hubungan kerja sama dengan pihak lain.

3) PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)

Berdasarkan analisis kajian penyertaan modal terhadap PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) ditemukan bahwa kondisi keuangan BUMD tersebut dinyatakan sehat dan layak untuk diberikan modal. Meskipun demikian, PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) harus tetap mempertahankan serta meningkatkan keuntungan dari operasional bisnisnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam meningkatkan kinerja bisnisnya seperti: memberi pelatihan kepada karyawan, membuat program kerjasama dengan perusahaan atau bisnis yang relevan, menjaga harga jual produk yang kompetitif, buat program loyalitas konsumen, memastikan ketersediaan stok, serta memastikan kelengkapan produk yang dijual.

4) PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)

Berdasarkan analisis kajian penyertaan modal terhadap PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) ditemukan bahwa kondisi keuangan BUMD tersebut dinyatakan sehat dan layak untuk diberikan modal. Meskipun PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) baru berjalan dua tahunan, perusahaan ini mampu menghasilkan laba yang baik. Dengan demikian perlu adanya Upaya-upaya untuk mengembangkan usaha ini seperti meningkatkan strategi komunikasi pemasaran, membuat dan mengembangkan strategi promosi yang tepat, memberikan pelatihan karyawan, serta analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja.

5) PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda)

Berdasarkan analisis kajian penyertaan modal terhadap PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) ditemukan bahwa kondisi keuangan BUMD tersebut dinyatakan sehat dan layak untuk diberikan modal. Meskipun demikian, untuk menjaga kinerja keuangan yang stabil perlu adanya Upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja seperti meningkatkan jumlah nasabah baru, meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, pengembangan layanan berbasis teknologi, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang disertai peningkatan kesejahteraan pegawai, mengembangkan produk baik tabungan maupun kredit yang disesuaikan dengan potensi dan pangsa pasar yang berkembang, serta membangun hubungan kerja sama dengan pihak lain.

- 6) PT. Bank Jateng
Berdasarkan analisis kajian penyertaan modal terhadap PT. Bank Jateng ditemukan bahwa kondisi keuangan BUMD tersebut dinyatakan sehat dan layak untuk diberikan modal. Meskipun demikian, PT. Bank Jateng harus mampu meningkatkan kapabilitas bisnisnya untuk bersaing dengan perbankan nasional. Upaya yang dilakukan seperti: kemampuan adaptasi dengan perubahan yang ada, kemampuan berinovasi, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan lain, meningkatkan promosi, menciptakan infrastruktur pendukung yang mencukupi dan perlindungan konsumen.
- 7) PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
Berdasarkan analisis kajian penyertaan modal terhadap PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) ditemukan bahwa kondisi keuangan BUMD tersebut dinyatakan sehat dan layak untuk diberikan modal. Meskipun demikian, untuk menjaga kinerja keuangan yang stabil perlu adanya Upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja seperti meningkatkan jumlah nasabah baru, meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, pengembangan layanan berbasis teknologi, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang disertai peningkatan kesejahteraan pegawai, mengembangkan produk baik tabungan maupun kredit yang disesuaikan dengan potensi dan pangsa pasar yang berkembang, serta membangun hubungan kerja sama dengan pihak lain.
- 8) PT. PRPP Jateng (Perseroda)
Berdasarkan analisis kajian penyertaan modal terhadap PT. PRPP Jateng (Perseroda) ditemukan bahwa kondisi keuangan BUMD tersebut dinyatakan tidak sehat dan tidak layak untuk diberikan modal. Meskipun demikian perlu adanya upaya-upaya untuk mengembangkan usaha ini seperti meningkatkan strategi komunikasi pemasaran, membuat dan mengembangkan strategi promosi yang tepat, memberikan pelatihan karyawan, serta analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja.